LAPORAN NO. 198070-ID

LAPORAN DAN REKOMENDASI

Panel Inspeksi

ATAS

Permohonan Inspeksi

INDONESIA:
Proyek Pengurangan Emisi Berbasis Kinerja di Kalimantan Timur
(P166244)

17 Maret 2026

Dokumen ini merupakan terjemahan dari dokumen resmi asli berbahasa Inggris dan disediakan hanya untuk tujuan informasi. Jika terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian, dokumen asli berbahasa Inggris yang akan berlaku.

Laporan dan Rekomendasi Panel Inspeksi
atas
Permohonan Inspeksi

Indonesia: Proyek Pengurangan Emisi Berbasis Kinerja di Kalimantan Timur (P166244)

A. Pendahuluan

1. Pada tanggal 3 November 2025, Panel Inspeksi ("Panel") menerima Permohonan Inspeksi ("Permohonan") terkait proyek yang didanai oleh Bank Dunia ("Bank") yaitu Indonesia: Proyek Hasil Pengurangan Emisi Berbasis Kinerja di Kalimantan Timur (P166244) ("Proyek" atau "Program ER"). Permohonan tersebut diajukan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal – Perkumpulan Nurani Perempuan (PNP) – yang mewakili anggota masyarakat Long Isun di Kalimantan Timur. Para Pemohon telah menunjuk dua LSM internasional – *Accountability Counsel* dan *Forest Peoples Programme* – untuk bertindak sebagai penasihat mereka dalam proses Panel. Para Pemohon meminta agar identitas mereka dirahasiakan karena kekhawatiran akan adanya tindakan balasan (retaliasi).

2. Permohonan tersebut menyatakan dugaan bahwa Proyek, yang dirancang untuk memberikan insentif bagi *"penurunan deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Timur melalui pembayaran atas pengurangan emisi yang telah diverifikasi serta distribusi pembayaran tersebut berdasarkan Rencana Pembagian Manfaat (Benefit Sharing Plan) yang telah disepakati,"* menyebabkan kerugian lingkungan dan sosial bagi masyarakat. Permohonan ini mengklaim bahwa Proyek tetap dilanjutkan meskipun dengan adanya persoalan struktural – seperti keterlambatan pengakuan masyarakat Long Isun sebagai Masyarakat Hukum Adat – dapat menjadi semakin parah oleh Proyek itu sendiri. Selain itu, permohonan ini mengklaim bahwa Proyek tersebut memperparah sengketa lahan dan batas wilayah yang belum terselesaikan, meningkatkan risiko pengucilan dan pelanggaran terhadap hak atas tanah serta hak penggunaan lahan masyarakat Long Isun, sekaligus memperkeruh perpecahan sosial.

3. Permohonan tersebut menyatakan bahwa Proyek gagal mengakui hak masyarakat Long Isun atas tanah dan pemanfaatan lahan adat, membatasi kemampuan mereka untuk mempertahankan praktik budaya seperti ritual hutan dan perladangan gilir balik , serta menyebabkan hilangnya mata pencaharian. Permohonan ini mengklaim bahwa Proyek telah *"menggantikan tata kelola hutan yang dipimpin oleh Masyarakat Adat dengan model berbasis pasar yang digerakkan oleh aktor komersial"* yang mengkomodifikasi hutan sebagai aset karbon, meminggirkan peran pengelolaan hutan oleh masyarakat adat *"dengan dalih pengelolaan berkelanjutan."* Selain itu, Rencana Pembagian Manfaat (*Benefit Sharing Plan*/BSP) diklaim telah *"memperkuat diskriminasi struktural"* dengan membatasi akses langsung masyarakat terhadap manfaat . Lebih lanjut, permohonan ini menyatakan bahwa proses konsultasi yang dilakukan Proyek tidak memadai dan telah secara keliru merepresentasikan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa atau *Free, Prior and Informed Consent*/FPIC) dari masyarakat Long Isun, sehingga mendorong masyarakat Long Isun untuk menarik diri (*opt-out*) dari Proyek dengan harapan agar wilayah hutan mereka dikeluarkan dari area perhitungan pengurangan emisi. Permohonan ini juga mengklaim bahwa Proyek hanya melakukan upaya minimal untuk memastikan perempuan berpartisipasi sesuai dengan kebutuhan dan peran budaya mereka. Permohonan ini menyatakan

bahwa Proyek telah menimbulkan dampak yang timpang terhadap perempuan adat, sementara dampak-dampak tersebut tidak diakui, dinilai, maupun dimitigasi melalui konsultasi yang inklusif dan peka gender. Permohonan ini juga menyatakan bahwa sejak masyarakat menyuarakan keluhannya, mereka telah menghadapi *"ancaman-ancaman yang sifanya terselubung."*

4. Panel telah mendaftarkan Permohonan tersebut pada 23 Desember 2025, dan pihak Manajemen menyampaikan tanggapan ("Tanggapan Manajemen" atau "Tanggapan") pada 11 Februari 2026. Tim Panel ("Tim") melakukan kunjungan ke Indonesia pada 16–27 Februari 2026 untuk menyusun laporan dan rekomendasi kepada Dewan Direksi Eksekutif ("Dewan") mengenai apakah perlu dilakukan investigasi atas isu-isu yang diangkat dalam Permohonan.

5. Panel mencatat bahwa Permohonan Inspeksi ini memenuhi seluruh kriteria kelayakan teknis sebagaimana ditetapkan dalam Resolusi Panel. Namun demikian, Panel tidak merekomendasikan dilakukannya investigasi karena Panel berkeyakinan bahwa Manajemen telah menangani tuduhan-tuduhan kerugian yang dapat dikaitkan dengan Proyek secara memadai – termasuk tuduhan diskriminasi dan pengucilan yang terlembaga akibat implementasi BSP, konsultasi yang tidak memadai, serta ketakutan akan tindakan balasan terhadap masyarakat atas keputusan mereka untuk tidak lagi terlibat dengan Proyek – dan bahwa penanganan terhadap tuduhan-tuduhan tersebut telah atau sedang ditempuh. Panel juga mencatat bahwa tuduhan-tuduhan lain yang diajukan Pemohon – seperti penundaan proses pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), pengabaian hak ulayat untuk menempati, menggunakan, dan mengelola tanah leluhur, serta dugaan kekerasan berbasis gender, pengucilan, dan diskriminasi terhadap perempuan – tidak dapat dikaitkan dengan Proyek.

B. Deskripsi Proyek

6. Proyek ini disetujui oleh Dewan pada tanggal 11 November 2020.[1] Proyek ini terdiri dari pembayaran berbasis kinerja dari Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) yang dikelola Bank untuk pengurangan emisi yang telah diverifikasi di Kalimantan Timur, berdasarkan Kesepakatan Pembayaran Pengurangan Emisi (*Emissions Reductions Payment Agreements*/ERPA) yang ditandatangani antara Bank dan Pemerintah Indonesia ("PemRI").[2] Berdasarkan volume pengurangan emisi yang ditawarkan, Proyek ini menyetujui pembiayaan hingga US$110 juta, dengan pembayaran yang dilakukan dalam dua termin,[3] yaitu Pembayaran Awal (*Advance Payment*) dan Pembayaran Akhir.[4] Penerima pembayaran tersebut adalah Republik Indonesia, dan lembaga pelaksana di tingkat nasional adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).[5] Setelah Proyek disetujui, dua ERPA antara Bank dan KLHK ditandatangani pada tanggal 25 November 2020.[6] Proyek ini ditutup pada tanggal 31 Desember 2025.

---

[1] Project Appraisal Document (PAD), hlm. 4.

[2] PAD, hlm. 22, para. 30.

[3] PAD, hlm. 24, para. 32.

[4] Management Response, hlm. 10, catatan kaki 18.

[5] Setelah reorganisasi kelembagaan pada tahun 2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipisah menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Tanggung jawab atas ERPA dibagi antara Kementerian Kehutanan, yang menjadi penanggung jawab teknis tata kelola dan pengelolaan hutan serta REDD+, dan Kementerian Lingkungan Hidup, yang bertanggung jawab atas transaksi karbon dan pembayaran berbasis hasil dalam kerangka ERPA. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta organisasi unit teknis daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan EK-JERP masing-masing di tingkat provinsi dan kabupaten.

[6] Management Response, hlm. vi, catatan kaki 1.

7. Tujuan Pengembangan Proyek adalah untuk memberikan insentif terhadap penurunan deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Kalimantan Timur melalui pembayaran atas pengurangan emisi yang telah diverifikasi, serta memastikan bahwa jumlah dana yang dibayarkan didistribusikan sesuai dengan BSP yang telah disepakati.[7]

8. Menurut *Project Appraisal Document* (PAD), Pemerintah Indonesia mengajukan permohonan dukungan pembiayaan dari FCPF Carbon Fund dan menyampaikan proposal awal pada tahun 2016.[8] Pemerintah menetapkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai proyek percontohan Program ER FCPF Carbon Fund,[9] yang memberikan pembayaran atas hasil Pengurangan Emisi (*Emission Reduction*/ER) yang dihasilkan dari Program Pengurangan Emisi Berbasis Yurisdiksi di Kalimantan Timur (*East Kalimantan-Jurisdictional Emission Reductions Program*/EK-JERP) Pemerintah Indonesia.[10] Dokumen PAD juga menyebutkan bahwa Proyek telah menyediakan kerangka kerja untuk memastikan bahwa kegiatan EK-JERP mematuhi kebijakan operasional Bank Dunia terkait perlindungan lingkungan dan sosial, bahwa manfaat didistribusikan kepada para pemangku kepentingan yang relevan, serta bahwa investasi dapat berkelanjutan setelah berakhirnya Proyek yang didanai Bank.[11] Selain itu, PAD menyebutkan bahwa Program ER *"mendukung pendekatan yang berpihak pada masyarakat miskin, termasuk pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan dan lahan, pengembangan mata pencaharian, serta pendekatan pembagian manfaat yang adil."*[12]

9. PAD menjelaskan bahwa Proyek terdiri dari pembayaran ERPA berbasis hasil untuk ER yang telah diverifikasi di Kalimantan Timur, dan tidak memiliki komponen berupa operasi investasi.[13] Oleh karena itu, Proyek berbasis yurisdiksi ini disusun sebagai suatu proses yang mencakup dua langkah berurutan:

> **Langkah A:** ***Verifikasi pembayaran atas ER yang diukur dan dilaporkan.*** Dasar pembayaran dalam ERPA adalah pengurangan emisi yang telah diverifikasi dan dilaporkan oleh KLHK, di mana pendekatan pengukuran emisi di Kalimantan Timur konsisten dengan metode yang digunakan untuk memperkirakan emisi awal (*baseline*), serta telah dinilai oleh Panel Penasihat Teknis independen sesuai dengan persyaratan dalam Kerangka Metodologis FCPF Carbon Fund. ER yang telah diverifikasi tersebut kemudian ditransfer ke FCPF Carbon Fund melalui sistem registri karbon yang dikelola oleh Bank Dunia sebagai Wali Amanat Dana tersebut, dan ER yang telah dibayarkan akan dikembalikan kepada Indonesia agar dapat dihitung sebagai bagian dari Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (*Nationally Determined Contribution*/NDC).[14]

---

[7] PAD, hlm. 22, para. 28.

[8] PAD, hlm. 15, para. 12.

[9] PAD, hlm. 19, para. 21.

[10] PAD, hlm. 17, para. 17.

[11] PAD, hlm. 15-16, para. 12.

[12] PAD, hlm. 16, para. 14.

[13] PAD, hlm. 22, para. 30.

[14] PAD, hlm. 22-23, para. 30. PAD, hlm. 14, para. 8: Pada Conference of the Parties (COP) tahun 2015 di Paris, Pemerintah Indonesia melalui NDC berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 41 persen pada tahun 2030 dengan dukungan internasional (atau 29 persen dengan sumber daya sendiri), relatif terhadap skenario *business-as-usual* (BAU). Untuk mencapai target tersebut, Indonesia perlu menurunkan emisi sebesar 1,1 miliar ton setara karbon dioksida (tCO_2e), dengan sekitar 60 persen pengurangan berasal dari sektor kehutanan. Hal ini memerlukan penurunan rata-rata deforestasi tahunan dari 920.000 ha

Langkah B: ***Distribusi pembayaran ER sesuai dengan BSP.*** Hasil dari pembayaran ER yang telah diverifikasi didistribusikan sesuai dengan BSP yang telah disepakati, yang dirancang berdasarkan kriteria dalam Kerangka Metodologis FCPF Carbon Fund dan dengan cara yang dapat diterima oleh Bank Dunia. Rencana Pem bagian Manfaat (BSP) menjabarkan pengaturan pembagian manfaat, termasuk mekanisme distribusi, aliran dana, dan aturan alokasi pembayaran ERPA serta pembagian manfaat kepada penerima manfaat yang telah disepakati. Pembayaran diterima oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, kemudian disalurkan kepada penerima manfaat yang memenuhi syarat dalam bentuk tiga jenis alokasi: *Tanggung Jawab, Kinerja, dan Penghargaan* .[15] Di antara penerima manfaat yang memenuhi syarat adalah komunitas adat/Masyarakat Hukum Adat .[16].

10. Menurut PAD, tingkat risiko keseluruhan Proyek dikategorikan sebagai *"tinggi."*[17] Proyek ini memicu penerapan kebijakan pengamanan berikut: Habitat Alami OP/BP 4.04, Hutan OP/BP 4.36, Pengelolaan Hama OP 4.09, Sumber Daya Budaya Fisik OP/BP 4.11, Masyarakat Adat OP/BP 4.10, dan Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela OP/BP 4.12.[18] PAD menyatakan bahwa selaku Wali Amanat FCPF Carbon Fund, Bank berhak untuk melakukan pemantauan terpisah terhadap pelaksanaan rencana pengamanan dan BSP setiap tahun setelah tanggal ERPA.[19] Berdasarkan Laporan Status Implementasi dan Hasil (*Implementation Status and Results Report*) tanggal 8 Desember 2025, tingkat risiko keseluruhan Proyek tetap "*tinggi,"* sementara penilaian pengamanan meningkat dari *"cukup tidak memuaskan"* menjadi *"cukup memuaskan."*[20] Selain itu, Bank juga tunduk pada Arahan tentang Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial untuk Program Pengurangan Emisi di bawah Forest Carbon Partnership Facility and the BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes (*Directive on Managing Environmental and Social Risks and Impacts for the Emission Reductions Program under the Forest Carbon Partnership Facility and the BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest*), yang mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2024. Arahan ini berlaku untuk operasi yang sedang dalam pelaksanaan dan telah disetujui sebelum tanggal tersebut.[21]

C. Ringkasan Permohonan

11. Bagian ini merangkum isu-isu yang diangkat dalam Permohonan (Permohonan lengkap terlampir dalam Laporan ini sebagai Lampiran I). Permohonan ini mengklaim bahwa Proyek telah menimbulkan kerugian lingkungan dan sosial yang signifikan bagi masyarakat Long Isun. Kerugian tersebut meliputi memperparah sengketa lahan dan batas wilayah yang belum terselesaikan, penundaan pengakuan status mereka sebagai Masyarakat Hukum Adat – yang berpotensi menimbulkan kerugian mata pencaharian dan risiko diskriminasi – serta pengucilan dari mekanisme

menjadi 450.000 ha pada periode 2013–2020, dan selanjutnya menjadi 325.000 ha per tahun pada periode 2021–2030, serta rehabilitasi dua juta ha lahan gambut terdegradasi dan tambahan 12 juta ha lahan terdegradasi lainnya.

[15] PAD, hlm. 22-23, para. 30.

[16] PAD, hlm. 22-23, para. 30. Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat di Indonesia yang memiliki keterkaitan kuat antara budaya, lingkungan, dan wilayahnya.

[17] PAD, hlm. 40, para. 82.

[18] ISR Sequence 10, hlm. 12.

[19] PAD, hlm. 7.

[20] ISR Sequence 10, hlm. 12.

[21] Bank Directive: Managing Environmental and Social Risks and Impacts for the Emission Reductions Programs under the Forest Carbon Partnership Facility and the BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes, Desember 24, 2024.

pembagian manfaat. Klaim dan tuduhan para Pemohon dirangkum di bawah ini.

12. **Dugaan penundaan pengakuan Long Isun sebagai Masyarakat Hukum Adat.** Permohonan menyatakan bahwa masyarakat Long Isun, yang bergantung pada ekosistem hutan dan sungai untuk penghidupan, mata pencaharian, dan kelangsungan budaya, belum mendapatkan pengakuan resmi (Masyarakat Hukum Adat/MHA) dari Pemerintah Indonesia. Permohonan ini juga menyatakan bahwa masyarakat Long Isun mengidentifikasi dirinya sebagai "Masyarakat Adat berdasarkan hukum Indonesia" dan memenuhi persyaratan sebagai Masyarakat Hukum Adat berdasarkan kebijakan pengamanan Bank, OP/BP 4.10. Permohonan ini menyatakan bahwa pada prinsipnya, sebuah pengkajian seharusnya mempertimbangkan konflik batas lahan masyarakat Long Isun yang belum terselesaikan dan perannya dalam penundaan pengakuan MHA. Permohonan ini menuduh bahwa Proyek memperparah konflik sosial dan meningkatkan risiko bagi masyarakat Long Isun dengan memasukkan wilayah yang masih menjadi objek sengketa batas lahan dengan masyarakat tetangga. Permohonan ini juga mengklaim bahwa sebuah perusahaan pemegang konsesi kayu telah membuat perjanjian konsesi dengan masyarakat lain yang mencakup wilayah-wilayah yang dianggap sebagai bagian dari wilayah Long Isun.

13. Permohonan tersebut menuduh bahwa Proyek melanggar identitas dan hak atas tanah masyarakat Long Isun dalam berbagai cara, yaitu:

a) **Pengabaian hak ulayat untuk menempati, menggunakan, dan mengelola tanah leluhur.** Menurut Permohonan, Proyek melemahkan hak ulayat masyarakat Long Isun atas tanah leluhur mereka – *"hak yang menjadi dasar identitas dan keberlangsungan hidup kami"* serta penting bagi kelangsungan budaya dan spiritual mereka. Permohonan menambahkan bahwa Proyek melanggar kemampuan mereka untuk mempertahankan praktik budaya yang terkait dengan tanah, termasuk ritual hutan dan perladangan gilir balik, yang bertentangan dengan Kebijakan Sumber Daya Budaya Fisik Bank, OP/BP 4.11. Permohonan menyatakan bahwa Proyek tetap dilaksanakan tanpa menjamin kepastian hak atas tanah, tanpa menghormati pengelolaan oleh Masyarakat Hukum Adat, serta tanpa menyediakan alternatif bagi masyarakat untuk mempertahankan budaya dan mata pencaharian mereka. Permohonan juga menyebut bahwa spanduk larangan perladangan gilir balik mencerminkan tren yang lebih luas dalam kebijakan nasional dan daerah, tanpa adanya pembedaan terhadap praktik adat skala kecil yang berkelanjutan secara ekologis.

b) **Kehilangan mata pencaharian berbasis lahan bagi Masyarakat Hukum Adat.** Permohonan menyatakan bahwa masyarakat secara tradisional bergantung pada penebangan kayu skala kecil, perladangan gilir balik yang terkelola, serta berburu – praktik yang berakar pada pengetahuan ekologis yang menjaga kelestarian hutan bagi generasi mendatang. Permohonan menambahkan bahwa meskipun Proyek mengakui bahwa pembatasan praktik adat seperti perladangan gilir balik dapat merugikan masyarakat jika tidak disertai alternatif, Proyek *"gagal menyediakan langkah mitigasi, alternatif mata pencaharian, maupun mekanisme perlindungan."*

14. **Dugaan diskriminasi dan pengucilan yang terlembagakan akibat implementasi Rencana Pembagian Manfaat (BSP).** Permohonan menyatakan bahwa BSP dalam Proyek melembagakan diskriminasi dan pengucilan. Meskipun dalam revisi BSP kelompok yang belum diakui seperti masyarakat Long Isun secara nominal memenuhi syarat untuk menerima Alokasi Penghargaan/*Reward*, menurut Permohonan masih terdapat hambatan besar untuk mengaksesnya.

Permohonan menjelaskan bahwa akses terhadap Alokasi Penghargaan bergantung pada validasi Pokja[22] oleh suatu badan yang dibentuk pemerintah, yang menurut Permohonan tidak memiliki perwakilan masyarakat adat dan tidak menyediakan mekanisme banding, sehingga memungkinkan terjadinya keputusan yang eksklusif. M enurut Permohonan, masyarakat harus mengajukan proposal melalui lembaga perantara atau LSM yang dikontrak untuk dapat mengakses Alokasi Penghargaan , yang menambah lapisan pembatasan dan ruang diskresi.

15. Permohonan menyatakan bahwa Alokasi Kinerja/ *Performance* dalam BSP disalurkan melalui lembaga tingkat provinsi dan kabupaten, dan dalam beberapa kasus mensyaratkan kemitraan dengan pemegang konsesi untuk penyampaian manfaat finansial maupun non-finansial. Menurut Permohonan, model ini secara struktural merugikan masyarakat Long Isun karena memaksa mereka bermitra dengan pemegang konsesi, termasuk perusahaan kayu yang selama ini terlibat konflik berkepanjangan dengan mereka. Permohonan menambahkan bahwa model ini mengingkari hak masyarakat adat untuk menentukan pembangunan mereka sendiri dan melanggar kebijakan Bank tentang Masyarakat Adat (OP/BP 4.10). Permohonan menyimpulkan bahwa Proyek menggantikan konservasi berbasis masyarakat dengan model pengelolaan hutan yang dikomersialisasi, sehingga memungkinkan entitas yang secara historis bertanggung jawab atas deforestasi untuk mengklaim kredit pengurangan emisi, sementara masyarakat adat – yang selama ini menjaga hutan – justru menghadapi pembatasan yang lebih besar, pengucilan birokratis, dan ancaman kriminalisasi.

16. **Dugaan konsultasi yang tidak memadai.** Permohonan menyatakan bahwa konsultasi dengan masyarakat Long Isun selama perencanaan dan pelaksanaan Proyek *"tidak memadai, menyesatkan, koersif, dan diskriminatif sejak awal."* Permohonan menambahkan bahwa dalam satu konsultasi yang dilakukan untuk wilayah Mahakam Ulu, hanya dua perwakilan Adat yang hadir di antara 100 peserta, dan keduanya dengan tegas menyatakan tidak memiliki wewenang untuk mewakili masyarakat Long Isun secara umum. Menurut Permohonan, para fasilitator konsultasi tersebut menjanjikan akan kembali untuk melakukan proses sosialisasi yang layak, namun hal itu tidak pernah terjadi. Permohonan mengklaim bahwa Bank membiarkan Proyek berlanjut tanpa adanya Padiatapa yang sesungguhnya, dengan mengandalkan tanda tangan pada daftar hadir sebagai bukti persetujuan. Menurut Permohonan, hal ini menghasilkan proses Padiatapa yang bersifat *"formalitas "* Permohonan menyatakan bahwa setelah mengetahui hal ini, masyarakat Long Isun secara resmi mencabut persetujuannya dan menarik diri dari Proyek dengan harapan agar wilayah hutannya dikeluarkan dari perhitungan pengurangan emisi Proyek. Permohonan juga menambahkan bahwa pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang tidak terjawab selama konsultasi – *"[A]pa itu karbon? Bagaimana mereka mengumpulkan karbon? Apakah mereka menggunakan pesawat?"* – menunjukkan kegagalan Proyek dalam melaksanakan konsultasi secara bermakna.

17. **Dugaan kekerasan berbasis gender, pengucilan, dan diskriminasi terhadap perempuan.** Permohonan menjelaskan bahwa bagi perempuan masyarakat Long Isun, hutan bukan sekadar sumber daya melainkan fondasi sakral kehidupan dan kebudayaan. Permohonan mengklaim bahwa pembatasan penggunaan hutan oleh Proyek secara langsung telah merugikan mata pencaharian perempuan karena mereka bergantung pada sumber daya hutan untuk ketahanan pangan, tanaman obat, bahan anyaman dan kerajinan, serta produk-produk non-kayu lainnya untuk menopang pendapatan rumah tangga dan yang menghasilkan kegiatan ekonomi berskala kecil.

[22] Di Indonesia, "Pokja" merupakan singkatan dari Kelompok Kerja, yaitu kelompok resmi berbasis tugas dengan peran, kewenangan, dan mandat tertentu.

Permohonan mengklaim bahwa karena Proyek mengandalkan proses pengakuan MHA oleh Pemerintah yang mengecualikan kelompok-kelompok yang belum diakui, perempuan adat dari masyarakat Long Isun mengalami marginalisasi berganda. Permohonan mengklaim bahwa konsultasi Proyek tidak inklusif maupun peka gender, karena perempuan tidak diberi kesempatan yang cukup untuk berbicara atau mengakses informasi dalam bentuk yang dapat mereka pahami atau yang sesuai dengan budaya mereka, dan tidak ada konsultasi terpisah yang diselenggarakan. Terakhir, Permohonan menuduh bahwa Proyek gagal memastikan perempuan di Long Isun memiliki akses ke mekanisme pengaduan yang aman, dan tidak ada langkah pengamanan yang ditetapkan untuk memastikan perempuan dapat berbicara tanpa takut mendapat reaksi atau tindakan balasan.

18. **Dugaan tindakan balasan terhadap masyarakat.** Permohonan menyatakan bahwa ketika anggota masyarakat menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap Proyek, mereka justru menghadapi tekanan dan tindakan balasan, alih-alih keterlibatan yang bermakna. Permohonan menyertakan kasus-kasus pembalasan lainnya yang diminta Pemohon kepada Panel agar dirahasiakan.

D. Ringkasan Tanggapan Manajemen

19. Bagian ini merangkum Tanggapan Manajemen terhadap Permohonan (Tanggapan lengkap terlampir dalam Laporan ini sebagai Lampiran II). Manajemen menyatakan bahwa pihaknya telah menelaah dengan saksama kekhawatiran yang disampaikan oleh masyarakat Long Isun. Manajemen menyatakan bahwa kekhawatiran tersebut – seperti ketidakjelasan dalam instrumen pengamanan, termasuk kebutuhan untuk merevisi BSP dan Rencana Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples plan*/IPP) – yang diangkat dalam Permohonan telah ditangani. Namun demikian, terdapat kekhawatiran lainnya yang terjadi sebelum Proyek berlangsung maupun tidak berkaitan dengan Proyek, atau tidak diatur oleh kebijakan Bank, sehingga tidak dapat ditangani oleh Proyek maupun Bank.[23] Manajemen menyatakan bahwa pihaknya mengakui bahwa inti dari keprihatinan para Pemohon adalah pengakuan resmi masyarakat Long Isun sebagai Masyarakat Hukum Adat.[24].

20. Manajemen mengakui adanya beberapa kekurangan dalam tindak lanjut terkait waktu dan urutan pelaporan Pemerintah mengenai Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial selama tahun 2021–2024, keterlambatan dan kekurangan dalam proses konsultasi awal, serta hambatan dalam Alokasi *Reward* berdasarkan BSP awal.[25] Menurut Manajemen, isu-isu tersebut telah diidentifikasi dan ditangani selama pelaksanaan Proyek. Manajemen menyimpulkan bahwa hak atau kepentingan para Pemohon tidak terpengaruh oleh dugaan kegagalan Bank dalam mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya.[26] Paragraf-paragraf berikut merangkum tanggapan spesifik Manajemen terhadap tuduhan-tuduhan yang diangkat dalam Permohonan.

21. **Dugaan penundaan pengakuan Long Isun sebagai Masyarakat Hukum Adat.** Manajemen mengakui pentingnya pengakuan hukum MHA bagi masyarakat Long Isun. Manajemen menjelaskan bahwa pengakuan sebagai masyarakat adat diatur dalam hukum Indonesia melalui

[23] Management Response, hlm. vii, para. viii.
[24] Management Response, hlm. 16, para 48.
[25] Management Response, hlm. xiii, para xxxi.
[26] Management Response, hlm. 29, para. 105.

proses pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), yang berada di luar cakupan Proyek. Manajemen menyatakan bahwa pengajuan pengakuan MHA oleh masyarakat telah dimulai sejak 2018, dan keterlambatan yang terjadi tidak dapat dikaitkan dengan Proyek yang baru disetujui pada November 2020.[27] Manajemen menyebut bahwa Program ER telah membentuk komite verifikasi MHA di tingkat kabupaten untuk memfasilitasi proses tersebut, serta menyediakan dukungan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di tingkat provinsi dan kabupaten guna membantu pengajuan dari masyarakat lokal. Manajemen juga menegaskan bahwa Proyek tidak dapat menjamin pengakuan hukum MHA, dan kegiatan Proyek tidak mensyaratkan pengakuan tersebut, serta hal ini bukan merupakan ketentuan dalam kebijakan Bank.[28]

22. Tanggapan Manajemen menyatakan bahwa proses pengakuan MHA secara luas diketahui memakan waktu lama, terutama karena keterbatasan kapasitas kuangan dan administratif pemerintah daerah yang bertanggung jawab melakukan verifikasi.[29] Manajemen menambahkan bahwa proses tersebut juga terlambat akibat sengketa batas wilayah yang telah lama terjadi dengan masyarakat tetangga, serta adanya keputusan pemerintah daerah yang mengesahkan peta wilayah yang saling tumpang tindih.[30]

23. Terkait dugaan pengabaian hak ulayat untuk menempati, menggunakan, dan mengelola tanah leluhur serta hilangnya mata pencaharian, Manajemen menyatakan bahwa Program ER tidak memberlakukan pembatasan penggunaan lahan. Manajemen juga menyatakan bahwa Program ER tidak menetapkan larangan terkait kebakaran hutan di wilayah Long Isun.[31] Manajemen mengklarifikasi bahwa di Indonesia, pembukaan lahan dengan cara membakar hutan untuk konversi permanen memang dilarang oleh hukum. Namun demikian, penggunaan api secara tradisional oleh masyarakat adat untuk praktik perladangan gilir balik diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Manajemen menyatakan bahwa Dewan Adat Long Isun mengikuti dan menegakkan praktik tersebut selama musim tanam. Manajemen menabahkan bahwa tidak terdapat pengaduan yang diajukan masyarakt Long Isun kepada otoritas kehutanan setempat terkait pembatasan tersebut.[32]

24. Tanggapan Manajemen juga menyebut bahwa spanduk larangan perladangan gilir balik yang dirujuk dalam Permohonan berasal dari tahun 2023, dan spanduk sejenis biasanya dipasang di kawasan hutan selama periode kering akibat fenomena El Niño, seperti yang terjadi di Kalimantan antara Juni hingga Oktober 2023. Spanduk tersebut diterbitkan oleh Layanan Informasi Risiko Bencana tingkat kabupaten dan tidak berkaitan dengan Program ER.[33] Manajemen menegaskan bahwa Program ER tidak memperkenalkan larangan baru terhadap perladangan gilir balik maupun pembakaran terkendali.[34]

25. **Dugaan diskriminasi dan pengucilan yang terlembagakan akibat implementasi BSP.** Menurut Tanggapan, kondisi teritorial dan administratif Long Isun penting untuk memahami klaim Para Pemohon terkait BSP. Manajemen menjelaskan bahwa "Long Isun" merujuk pada dua hal: (1)

[27] Management Response, hlm. 16, para. 48.
[28] Management Response, hlm. 16, para. 49.
[29] Management Response, hlm. 18, para. 56.
[30] Management Response, hlm. 19, para. 59.
[31] Management Response, hlm. 21, para. 68.
[32] Management Response, hlm. 21, para. 69.
[33] Management Response, hlm. 22, para. 74.
[34] Management Response, Annex 1, hlm. 74, item 36.

Desa Long Isun sebagai entitas administratif yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia dan dipimpin oleh kepala desa terpilih, dan (2) *Masyarakat Adat* Dayak Bahau Long Isun yang tinggal di wilayah tersebut. Manajemen menyatakan bahwa pihaknya memahami bahwa desa tersebut juga mencakup sebagian besar masyarakat adat Long Isun dan terdapat dua pemimpin – Kepala Desa yang dipilih dalam sistem administrasi resmi, dan Kepala Adat dari masyarakat adat.[35] Tanggapan tersbut menjelaskan bahwa berdasarkan BSP awal tahun 2021,[36] *Desa* Long Isun berhak menerima Alokasi *Performance* tanpa perlu adanya pengakuan MHA, karena pengakuan tersebut tidak pernah menjadi syarat untuk alokasi ini. Namun, masyarakat adat Long Isun tidak memenuhi syarat untuk Alokasi *Reward* pada saat itu karena alokasi tersebut hanya diberikan kepada masyarakat yang telah memperoleh pengakuan MHA secara hukum.[37] Selain itu, Alokasi *Performance* diperuntukkan bagi desa berdasarkan rancangan anggaran belanja yang disusun melalui perencanaan partisipatif desa, sedangkan Alokasi *Reward* ditujukan langsung kepada *masyarakat adat* atau kelompok masyarakat lainnya.

26. Manajemen menyatakan bahwa pada Agustus 2024, masyarakat adat Long Isun memilih untuk menarik diri dari Program ER dan menolak bagian sebesar Rp378 juta dari Alokasi *Performane* yang berhak diterima desa Long Isun dari Pembayaran Awal yang telah diterima Pemerintah berdasarkan salah satu dari dua ERPA yang ditandatangani. Tanggapan menyatakan bahwa masyarakat adat melakukan hal tersebut dengan alasan bahwa dana tersebut akan dikelola oleh pemerintah desa dan bukan langsung oleh masyarakat adat.[38] Tanggapan juga menyatakan bahwa sementara para Pemohon mengklaim dana tersebut telah ditransfer kepada mereka tanpa sepengetahuan mereka, Manajemen tidak menemukan bukti adanya transfer semacam itu.[39]

27. Manajemen mengklarifikasi bahwa berdasarkan BSP yang telah direvisi pada 2025[40], Long Isun kini dapat menerima manfaat berupa uang melalui Alokasi *Performance* maupun Alokasi *Reward*. Manajemen lebih lanjut menjelaskan bahwa, atas permintaan Bank dan berdasarkan masukan dari para Pemohon, Pemerintah telah merevisi BSP sebelumnya dengan menghapus pengecualian terhadap masyarakat adat yang belum diakui dari Alokasi *Reward*. Manajemen mencatat bahwa pihaknya mengharapkan *"pelaksanaan BSP yang telah direvisi akan mengatasi kelemahan yang diidentifikasi dalam versi 2021, termasuk memungkinkan akses yang adil dan merata terhadap dana bagi masyarakat – seperti Long Isun (jika mereka memilih untuk ikut serta) dan kelompok adat lainnya yang tidak diakui secara hukum oleh Pemerintah – yang sebelumnya tidak menerima hibah atau transfer dari pembayaran."*[41]

28. Tanggapan juga menyatakan bahwa meskipun Permohonan menuduh bahwa BSP yang telah direvisi masih mengharuskan mereka untuk bermitra dengan sektor swasta, Program ER tidak mengandung persyaratan untuk kemitraan semacam itu.[42] Secara khusus, berdasarkan BSP yang telah direvisi, Alokasi *Performance* disalurkan melalui pemerintah desa dan lembaga/dinas

[35] Management Response, hlm. 23, para. 77.
[36] BSP tahun 2021 merupakan BSP awal. Istilah ini digunakan secara bergantian dalam laporan ini.
[37] Management Response, hlm. 19, para. 58.
[38] Management Response, hlm. 24, para 78.
[39] Management Response, hlm. 24, para 78.
[40] BSP tahun 2025 merupakan BSP revisi. Istilah ini digunakan secara bergantian dalam laporan ini.
[41] Management Response, hlm. 9, para. 24.
[42] Management Response, hlm. 24, para. 80.

pemerintah daerah, sedangkan Alokasi *Reward* disalurkan melalui LSM. Manajemen juga menegaskan bahwa revisi BSP telah menghapus seluruh peran sektor swasta dalam BSP, dan memperkenalkan peran yang lebih kuat bagi perwakilan Adat dan masyarakat sipil.[43]

29. Mengenai klaim bahwa Alokasi *Reward* bergantung pada Pokja, Manajemen menjelaskan bahwa tujuan alokasi ini adalah untuk menyediakan jalur yang dipimpin masyarakat sipil guna mengakses alokasi tersebut, termasuk bagi masyarakat adat. Manajemen menambahkan bahwa kegiatan sosialisasi dan konsultasi untuk menginformasikan kelompok-kelompok yang berpotensi memenuhi syarat tentang Alokasi *Reward* telah didelegasikan kepada lembaga-lembaga perantara tingkat daerah, dan metode ini telah diidentifikasi sebagai pendekatan yang tepat berdasarkan proses konsultasi yang dilaksanakan pada Juli–Oktober 2025.[44] Tanggapan juga menyatakan bahwa persyaratan proposal telah disederhanakan dengan para fasilitator proposal masyarakat yang terlatih dalam praktik perencanaan partisipatif. Manajemen menekankan bahwa perubahan-perubahan pada BSP yang telah direvisi diadopsi secara eksplisit berdasarkan saran yang disampaikan secara tertulis oleh para pengadu dalam kasus GRS tanggal 7 April 2025. Selain itu, Manajemen menyatakan bahwa keterlibatan dengan organisasi-organisasi masyarakat adat merupakan persyaratan BSP.[45]

30. **Dugaan konsultasi yang tidak memadai.** Manajemen menyatakan bahwa konsultasi yang dilakukan telah sesuai dengan persyaratan OP/BP 4.01 dan OP/BP 4.10. Tanggapan Manajemen menjelaskan bahwa keterlibatan dilaksanakan di semua tingkatan – nasional, provinsi, kabupaten, dan masyarakat – dengan partisipasi perwakilan Masyarakat Adat sepanjang pengembangan dan implementasi Proyek. Meskipun konsultasi telah dilakukan secara luas, Manajemen mengakui bahwa konsultasi yang dipimpin masyarakat di Kabupaten Kutai dan Mahakam Ulu – tempat tinggal para Pemohon – tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2020 akibat kondisi pandemi COVID-19, tetapi perwakilan dari kedua kabupaten tersebut, termasuk Long Isun, telah berpartisipasi dalam konsultasi tingkat kabupaten pada tahun 2019.[46] Manajemen juga mengakui bahwa pada tahap awal Program ER, komunikasi dengan masyarakat Long Isun belum cukup menjelaskan pilihan partisipasi, opsi untuk keluar, maupun mekanisme pengaduan. Manajemen menyatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Pemerintah untuk memperkuat penjangkauan; namun, pada saat itu masyarakat Long Isun telah memutuskan untuk menarik diri dan dan meminta Pemerintah untuk tidak lagi menghubungi mereka terkait Program ER.[47]

31. Manajemen berpendapat bahwa sesuai OP/BP 4.10, Proyek mensyaratkan konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan bebas, yang menghasilkan dukungan luas dari masyarakat, sementara Kerangka Kerja Rencana Masyarakat Adat dan IPP merujuk pada kebutuhan akan persetujuan masyarakat yang relevan. Menurut Manajemen, dengan persetujuan masyarakat, hanya dua langkah ER yang dilaksanakan di Long Isun: (i) pemberian bantuan teknis oleh pemerintah daerah untuk mendukung proses pengakuan MHA, dan (ii) pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Manajemen menyatakan bahwa kedua kegiatan tersebut bersifat sukarela dan dilakukan atas permintaan masyarakat.[48] Manajemen mengutip pertemuan bulan Agustus 2024 di

[43] Management Response, hlm. 25, para. 81.
[44] Management Response, hlm. 63, Annex I, Item 27.
[45] Management Response, hlm. 63, Annex I, Item 27.
[46] Management Response, hlm. 28, para. 96.
[47] Management Response, hlm. 28, para. 98.
[48] Management Response, hlm. 29, para. 101.

mana proses pengakuan MHA dibahas bersamaan dengan presentasi tentang Forest Carbon Partnership Facility. Manajemen mengakui bahwa hal ini disampaikan secara kurang jelas kepada masyarakat Long Isun sehingga menimbulkan kesan adanya paksaan untuk memberikan persetujuan terhadap Program ER. Manajemen menegaskan bahwa daftar hadir tidak pernah digunakan sebagai bukti persetujuan.[49] Setelah pertemuan tersebut, masyarakat diberikan waktu dua minggu untuk mempertimbangkan dan memutuskan apakah akan berpartisipasi dalam pembagian manfaat Program ER.[50]

32. **Dugaan kekerasan berbasis gender, pengucilan, dan diskriminasi terhadap perempuan.** Menurut Manajemen, tidak terdapat bukti adanya dampak negatif terhadap perempuan yang diakibatkan Proyek atau implementasi BSP.[51] Tanggapan Manajemen menyatakan bahwa risiko pengucilan perempuan telah diidentifikasi dan langkah-langkah mitigasi telah dimasukkan dalam desain BSP. Manajemen menjelaskan bahwa Proyek telah melakukan penilaian gender dan membentuk Kelompok Kerja Gender (Pokja Pengarusutamaan Gender) di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, serta bahwa BSP menjamin partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa sesuai dengan Undang-Undang Desa No. 6. Manajemen juga mencatat bahwa keterlibatan pemangku kepentingan yang peka gender telah dilakukan dalam proses revisi BSP dan IPP.[52]

33. **Dugaan tindakan balasan terhadap masyarakat.** Manajemen menyatakan bahwa Bank telah merespons secara cepat dan konsisten terhadap kekhawatiran masyarakat Long Isun terkait potensi tindakan balasan. Menurut Manajemen, Bank menekankan pentingnya melindungi para pengadu dari segala bentuk ancaman, intimidasi, atau pembalasan melalui surat resmi yang dikirim pada April dan September 2024 kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kekhawatiran ini juga disampaikan secara lisan dalam pertemuan dengan otoritas pemerintah pada Juni 2024. Manajemen mencatat bahwa Para Pemohon telah mengakui dan mengapresiasi langkah proaktif Bank melalui surat yang diterima pada November 2024 dalam menangani dugaan intimidasi dan tindakan balasan.[53] Selain itu, Manajemen menyatakan bahwa tidak ada laporan tambahan mengenai insiden pembalasan atau intimidasi selama kunjungan Bank ke Long Isun pada Februari 2025.[54]

E. Penilaian Kelayakan, Pengamatan, dan Tinjauan oleh Panel

34. Tinjauan Panel didasarkan pada informasi yang disampaikan dalam Permohonan, Tanggapan Manajemen, bukti dokumen terkait, serta informasi yang diperoleh melalui percakapan dengan berbagai pemangku kepentingan selama kunjungan Tim di Indonesia.

35. Anggota Panel Evelyn Dietsche (Kepala Inspektur), Penasihat Kebijakan Senior Serge Selwan, Petugas Investigasi Camila Jorge do Amaral, dan Analis Riset Dion Romano melakukan kunjungan ke Indonesia pada 16–27 Februari 2026 untuk mendukung penilaian kelayakan

[49] Management Response, hlm. 29, para. 102.
[50] Management Response, hlm. 31 dan hlm. 62, Annex I, Item 2 dan Item 26.
[51] Management Response, hlm. 55, Annex I, Item 16.
[52] Management Response, hlm. 55-56, Annex I, Item 16.
[53] Management Response, hlm. 27, para. 91.
[54] Management Response, hlm. 27, para. 92.

permohonan oleh Panel. Selama kunjungan di Kalimantan Timur, Tim bertemu dengan otoritas kabupaten dan provinsi Mahakam Ulu di Samarinda, serta dengan Para Pemohon dan perwakilan mereka (baik dari Desa Long Isun maupun Masyarakat Adat Long Isun), termasuk para penasihat mereka. Di Jakarta, Panel bertemu dengan pejabat dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Indonesia, serta staf Bank Dunia. Panel menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan atas waktu dan pandangan yang telah diluangkan. Panel juga secara khusus mengucapkan terima kasih kepada staf Kantor Perwakilan Bank Dunia di Indonesia atas bantuan yang sangat berharga dalam pengaturan logistik, arahan, dan protokol selama kunjungan Tim.

36. Bagian berikut mencakup penetapan kelayakan teknis Permohonan oleh Panel sesuai dengan kriteria dalam Resolusi Panel (subbagian E.1),[55] pengamatan terhadap faktor-faktor lain (subbagian E.2), serta tinjauan Panel (subbagian E.3) yang menjadi dasar rekomendasi Panel.

E.1 Penetapan Kelayakan Teknis

37. Panel mencatat bahwa Permohonan Inspeksi memenuhi seluruh kriteria kelayakan teknis sebagaimana diatur dalam Resolusi Panel.

38. Kelayakan teknis ditentukan berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi, yang sebagian besar bersumber dari isi Permohonan sebagaimana disampaikan oleh Para Pemohon. Panel mencatat bahwa konfirmasi kelayakan teknis ini bukan merupakan penilaian atas substansi klaim yang diajukan dalam Permohonan.

- **Kriteria (a): "*Pihak yang terdampak terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki kepentingan atau kekhawatiran yang sama dan berada di wilayah negara peminjam*."** Permohonan diajukan oleh sembilan individu dari masyarakat Long Isun yang diwakili oleh LSM lokal, yaitu PNP, di Kalimantan Timur, Indonesia. Oleh karena itu, Panel menilai bahwa kriteria ini terpenuhi.

- **Kriteria (b): "*Permohonan pada pokoknya menyatakan bahwa pelanggaran serius oleh Bank terhadap kebijakan dan prosedur operasionalnya telah atau kemungkinan akan berdampak buruk secara material terhadap Pemohon*."** Sebagaimana diuraikan di bawah ini, Permohonan mengangkat tuduhan terkait diskriminasi dan pengucilan yang terlembaga akibat pelaksanaan BSP Proyek; konsultasi yang tidak memadai terkait Proyek; dan kekhawatiran akan tindakan balasan terhadap masyarakat atas keputusannya untuk tidak terlibat dalam Proyek. Panel mempertimbangkan bahwa tuduhan-tuduhan ini memiliki kaitan yang wajar dengan Proyek dan, oleh karena itu, kriteria ini terpenuhi.

  Namun demikian, sebagaimana diuraikan di bawah ini, Panel mencatat bahwa tuduhan para Pemohon mengenai keterlambatan proses pengakuan MHA, pengabaian hak ulayat untuk menempati, menggunakan, dan mengelola tanah leluhur, serta kekerasan berbasis gender, pengucilan, dan diskriminasi terhadap perempuan, tidak memiliki kaitan yang wajat dengan

[55] The World Bank Accountability Mechanism: Inspection Panel and Dispute Resolution Service, Resolution No. IBRD 2025-0001, 7 Maret 2025 (the "Resolution"), para. 13-15 dan 29.

Proyek.

- **Kriteria (c): "*Permohonan menyatakan bahwa pokok permasalahannya telah disampaikan kepada Manajemen dan bahwa, menurut pandangan para Pemohon, Manajemen gagal menanggapi secara memadai dengan menunjukkan bahwa pihaknya telah mengikuti atau sedang mengambil langkah-langkah untuk mengikuti kebijakan dan prosedur Bank*."** Para Pemohon menyatakan bahwa pokok permasalahan Permohonan telah disampaikan kepada Manajemen. Mereka menyerahkan kepada Panel korespondensi yang ditujukan kepada Layanan Penanganan Pengaduan (*Grievance Redress Service*/GRS) Bank pada tanggal 19 Maret 2024. Menurut Para Pemohon, tanggapan Manajemen "*lambat, tidak lengkap, dan tidak memadai*"[56] untuk mengatasi kerugian yang dialami, sementara Manajemen mengakui bahwa pihaknya telah mempertimbangkan masukan masyarakat dan menangani kekhawatiran selama berada dalam kewenangan Proyek dan Bank. Dengan demikian, Panel menilai bahwa permasalahan yang diajukan telah disampaikan kepada Manajemen sebelum pengajuan Permohonan Inspeksi, dan Manajemen telah diberi kesempatan untuk menanggapi, sebagaimana disyaratkan dalam Prosedur Operasional Panel.[57] Berdasarkan informasi ini, Panel menilai kriteria ini terpenuhi.

- **Kriteria (d): "*Permasalahan yang diajukan tidak berkaitan dengan pengadaan*."** Permohonan tidak mengangkat isu terkait pengadaan, sehingga kriteria ini terpenuhi.

- **Kriteria (e): "*Untuk proyek-proyek yang disetujui oleh Dewan Direktur Eksekutif sebelum tanggal* [Resolusi 8 September 2020], *pinjaman terkait belum ditutup atau sebagian besar belum dicairkan; atau untuk proyek-proyek yang disetujui oleh Dewan Direktur Eksekutif pada atau setelah tanggal Resolusi tersebut, belum lewat lima belas bulan sejak tanggal penutupan pinjaman terkait*."** Pada saat Permohonan diterima, yaitu pada 3 November 2025, Proyek masih berjalan. Oleh karena itu, Panel menilai kriteria ini terpenuhi.

- **Kriteria (f): "*Panel belum pernah sebelumnya memberikan rekomendasi atas pokok permasalahan ini, atau jika telah memberikan, Permohonan menyatakan adanya bukti atau keadaan baru yang belum diketahui pada saat Permohonan terdahulu diajukan*."** Panel menilai kriteria ini terpenuhi karena Panel belum pernah sebelumnya mempertimbangkan pokok permasalahan ini.

E.2 Pengamatan Panel yang Relevan dengan Rekomendasinya

39. Dalam menyusun rekomendasinya kepada Dewan dan sesuai dengan Prosedur Operasionalnya, Panel mempertimbangkan hal-hal berikut:

- "*Apakah terdapat kaitan sebab akibat yang wajar antara kerugian yang dituduhkan dalam Permohonan dengan Proyek.*
- *Apakah kerugian yang dituduhkan dan kemungkinan ketidakpatuhan Bank terhadap kebijakan operasionalnya bersifat serius.*
- *Apakah Manajemen, menurut pandangan Panel, telah menangani secara tepat*

[56] Request for Inspection, hlm. 28.

[57] Inspection Panel Operating Procedures (2025), hlm. 14, para. 41.

permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam Permohonan dan secara jelas membuktikan bahwa pihaknya telah mengikuti atau sedang mengambil langkah-langkah untuk mengikuti kebijakan dan prosedur yang dipersyaratkan, atau Manajemen mengakui bahwa pihaknya tidak mematuhi kebijakan dan prosedur yang relevan.

- *Apakah Manajemen telah menyampaikan langkah-langkah perbaikan yang spesifik, dan apakah, menurut penilaian Panel dengan mempertimbangkan pandangan para Pemohon, tindakan-tindakan perbaikan yang diusulkan tersebut dapat secara memadai menangani permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam Permohonan*."[58]

40. Dalam bagian ini, Panel menyampaikan pengamatan awalnya atas kerugian dan ketidakpatuhan yang dituduhkan, dengan catatan bahwa dalam melakukan hal tersebut,[59] Panel tidak membuat penilaian definitif atas kepatuhan Bank terhadap kebijakan dan prosedur yang relevan maupun dampak buruk material yang mungkin telah ditimbulkannya.

41. Menurut PAD, Indonesia berpartisipasi dalam FCPF Carbon Fund yang dikelola Bank sebagai negara percontohan untuk menerima pembiayaan berbasis kinerja atas pengurangan emisi yang telah diverifikasi, dan Pemerintah mengidentifikasi Provinsi Kalimantan Timur dan EK-JERP sebagai lokasi percontohan untuk Program ER berbasis yurisdiksi pertama dalam FCPF.[60] Pengurangan emisi tersebut dihasilkan berdasarkan perbandingan dengan estimasi tingkat emisi *baseline* yang telah diperkirakan dan dinilai sesuai dengan persyaratan dalam Kerangka Metodologis FCPF Carbon Fund.

42. Tabel 1 merangkum *milestone* Proyek sejak dimulai pada tahun 2016 hingga penutupannya pada 31 Desember 2025. Tabel ini menunjukkan bahwa berdasarkan dua ERPA yang ditandatangani pada November 2020, Proyek telah melakukan dua pembayaran: Pembayaran Awal sebesar US$20,9 juta pada November 2022 yang didistribusikan sesuai BSP awal, serta Pembayaran Akhir sebesar US$89,1 juta pada 31 Desember 2025 yang akan didistribusikan sesuai BSP yang telah direvisi.

Tabel 1: *Milestone* Utama

2016	● Pemerintah Indonesia meminta dukungan dari FCPF Carbon Fund dan mengajukan proposal awal Program ER berjudul **Idea Note to Carbon Fund**.
2017	● **Surat Pernyataan Minat (*Letter of Intent*)** ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan FCPF Carbon Fund dengan alokasi indikatif sebesar US$110 juta untuk pembayaran insentif di kemudian hari.
2018	● Pengajuan awal pengakuan MHA oleh masyarakat Long Isun.
2019	● Bank mendukung Pemerintah Indonesia dalam penyusunan **Dokumen Program Pengurangan Emisi** (*Emission Reduction Program Document*/ER-PD), yang kemudian diajukan Pemerintah Indonesia dan diterima oleh FCPF Carbon Fund.
2020	● 11 November: Dewan Direksi Eksekutif menyetujui EK-PERR. ● 25 November: Dua perjanjian ERPA ditandatangani antara Bank dan KLHK untuk Pembayaran Awal dan Pembayaran Akhir.

[58] Inspection Panel Operating Procedures (2025), hlm. 15, para. 45.
[59] Inspection Panel Operating Procedures (2025), hlm. 16, para. 46.
[60] PAD, hlm. 19, para. 21, dan Annex 4, hlm. 67, para. 12.

2021	● Oktober: Pemerintah Indonesia mengumumkan Rencana Pembagian Manfaat (BSP awal).
2022	● Pemerintah menyampaikan Laporan Pemantauan Pertama untuk periode Juni 2019–Desember 2020. ● November: Pemerintah Indonesia menerima Pembayaran Awal sebesar US$20,9 juta (tahap pertama ERPA).
2023–24	● Distribusi Pembayaran Awal sesuai BSP awal.
2024	● Agustus: Masyarakat Adat Long Isun menolak menerima Alokasi *Performance* yang dialokasikan kepada Desa Long Isun dan memilih keluar dari Program ER. ● Maret: GRS menerima pengaduan dari masyarakat Long Isun.
2025	● Februari: Misi Bank ke Long Isun. ● Juli–September: Konsultasi publik untuk revisi BSP. ● Oktober: Pemerintah Indonesia mengumumkan BSP yang telah direvisi. ● Verifikasi pengakuan MHA masyarakat Long Isun, dengan surat keputusan resmi masih menunggu. ● 15 Desember: Pemerintah Indonesia menerima Pembayaran Akhir sebesar US$89,1 juta (tahap kedua ERPA). ● 31 Desember: Penutupan Proyek.

43. **Dugaan keterlambatan pengakuan Long Isun sebagai Masyarakat Hukum Adat.** Selama kunjungan Panel ke Long Isun, Para Pemohon menekankan bahwa Bank seharusnya mendukung pengakuan formal status mereka sebagai masyarakat adat sebelum melanjutkan Proyek. Mereka menambahkan bahwa pengakuan sebagai masyarakat hukum adat memungkinkan mereka mengajukan penetapan hutan mereka sebagai hutan adat. Para Pemohon menyatakan bahwa Proyek tidak melakukan upaya yang memadai untuk menindaklanjuti perkembangan proses pengakuan tersebut kepada pihak berwenang. Mereka menambahkan bahwa sejak pertemuan terakhir dengan staf Bank pada Februari 2025, tidak ada kabar terbaru dari Bank. Para Pemohon memberitahukan kepada Tim Panel bahwa otoritas kabupaten pada November 2025 menyampaikan bahwa proses pengakuan MHA telah berada pada "*tahap akhir proses*" dan "*menunggu tanda tangan*" Bupati. Setelah kunjungan kelayakan, Para Pemohon juga menginformasikan kepada Panel bahwa terdapat kesalahan administratif dalam dokumen yang mereka terima terkait finalisasi pengakuan MHA mereka.

44. Dalam pertemuan Panel, otoritas provinsi dan kabupaten menyampaikan pandangan yang serupa terkait proses pengakuan MHA secara umum maupun khususnya untuk masyarakat Long Isun. Otoritas Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa pengakuan MHA merupakan tujuan bersama yang didukung oleh Komponen 1 Proyek. Mereka mencatat bahwa terdapat 325 masyarakat di provinsi tersebut yang tinggal di dalam kawasan hutan dan dapat mengajukan status MHA, yang memerlukan validasi oleh otoritas kabupaten. Mereka mengakui adanya keterlambatan dalam proses pengakuan MHA, yang disebabkan oleh keterbatasan pemahaman terhadap proses, rendahnya kapasitas, serta belum adanya prosedur yang mapan. Otoritas provinsi menambahkan bahwa saat ini proses validasi mencakup beberapa tahapan yang dilakukan oleh otoritas kabupaten, sementara tanggung jawab pemerintah provinsi adalah memberikan dukungan teknis kepada pemerintah kabupaten.

45. Otoritas Kabupaten Mahakam Ulu menyatakan bahwa wilayah mereka merupakan salah satu

daerah yang relatif baru dan terpencil, sehingga diperlukan pelatihan bagi staf dalam memproses pengajuan pengakuan MHA. Mereka mencatat bahwa faktor tambahan yang menyebabkan keterlambatan antara lain kelengkapan dokumen dari pemohon serta rotasi dan pergantian pegawai di tingkat kabupaten. Mereka menjelaskan bahwa berbagai persyaratan harus dipenuhi sebelum pengakuan adat diberikan, termasuk verifikasi batas wilayah masyarakat, dan bahwa sengketa batas wilayah sering menjadi penyebab keterlambatan. Dalam kasus Long Isun, pejabat senior kabupaten disebut telah memediasi sengketa lahan dengan masyarakat tetangga. Mereka juga menyampaikan bahwa seluruh dokumen yang diperlukan untuk pengakuan MHA dari masyarakat Long Isun telah diterima pada 6 November 2025 dan proses peninjauan selesai pada 10 November 2025.

46. Selama kunjungan, Panel memperoleh informasi dari otoritas bahwa dengan telah terselesaikannya sengketa lahan, proses pengakuan kini hanya menunggu tanda tangan dari pejabat tertinggi di tingkat kabupaten. Panel mendapat keyakinan bahwa hal tersebut akan segera diselesaikan. Panel memahami bahwa pada saat penyampaian rekomendasinya, tanda tangan tersebut masih belum diberikan. Otoritas juga menyampaikan bahwa masyarakat Long Isun memiliki keuntungan karena mendapat dukungan dari LSM eksternal, serta menegaskan bahwa pengakuan MHA seharusnya diberikan kepada seluruh masyarakat adat sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

47. Otoritas provinsi menyampaikan kepada Panel bahwa sebelum adanya Program ER, hanya dua masyarakat adat di Kalimantan Timur yang telah memperoleh pengakuan MHA. Namun, antara tahun 2018 hingga 2026, delapan masyarakat adat tambahan telah memperoleh pengakuan tersebut. Mereka menambahkan bahwa sekitar 50 masyarakat adat di Kabupaten Mahakam Ulu diperkirakan akan mendapatkan pengakuan MHA. Otoritas menekankan bahwa proses ini memerlukan waktu dan kehati-hatian untuk menghindari timbulnya atau memburuknya konflik antar masyarakat. Baik otoritas provinsi maupun kabupaten mengakui bahwa proses pengakuan MHA telah memberikan pembelajaran kelembagaan, dan mereka mengaitkan berbagai perbaikan dalam proses tersebut dengan adanya Proyek.

48. Otoritas provinsi dan kabupaten menyatakan bahwa setelah masyarakat Long Isun memperoleh pengakuan sebagai masyarakat adat, mereka dapat mengajukan pengakuan hutan mereka sebagai hutan adat. Otoritas provinsi menjelaskan bahwa proses verifikasi hutan adat dilakukan oleh Kementerian Kehutanan dan hanya dapat dimulai setelah pengakuan MHA diperoleh. Mereka juga menyampaikan kepada Panel bahwa saat ini terdapat enam hutan adat yang telah diakui di Kalimantan Timur. Baik otoritas provinsi maupun kabupaten menekankan bahwa tujuan masyarakat dan pemerintah dalam menjaga serta melindungi hutan di Kabupaten Mahakam Ulu sejalan dan mencerminkan situasi yang saling menguntungkan.

49. Dalam pertemuan dengan Panel, staf Bank menjelaskan bahwa Proyek merupakan kegiatan operasional berbasis kinerja yang bertujuan untuk "*memberikan insentif atas pengurangan emisi*." Staf menekankan bahwa Proyek telah berkontribusi dalam mempercepat proses pengakuan, termasuk bagi masyarakat Long Isun, dengan memperkuat kapasitas keuangan dan kelembagaan otoritas provinsi dan kabupaten. Hal ini juga tercantum dalam Tanggapan Manajemen, yang menyatakan bahwa pengakuan hukum MHA mendukung tujuan Proyek, sehingga Komponen 1 Program ER dirancang untuk memberikan dukungan kebijakan dan kelembagaan guna mengatasi

risiko yang sudah ada sebelumnya yang menghambat proses pengakuan.[61] Staf Bank juga mengonfirmasi bahwa dukungan Proyek kepada otoritas kabupaten membantu penyelesaian sengketa batas wilayah antara Long Isun dan masyarakat tetangga, yang sebelumnya merupakan faktor utama yang menunda proses verifikasi hukum MHA.

50. **Dugaan diskriminasi dan pengucilan yang terlembaga akibat implementasi Rencana Pembagian Manfaat (BSP).** Masyarakat Long Isun menyampaikan kepada Panel bahwa meskipun mereka telah memilih keluar, wilayah mereka tetap dimasukkan dalam perhitungan pengurangan emisi Proyek. Mereka menjelaskan bahwa karbon yang tersimpan di hutan Long Isun masih diukur, dilaporkan, dan dimonetisasi untuk menghasilkan pembayaran pengurangan emisi. Masyarakat Long Isun menyatakan merasa dikucilkan dan didiskriminasi karena, berdasarkan BSP awal, Alokasi *Reward* hanya diberikan kepada masyarakat yang telah memiliki status masyarakat hukum adat. Mereka juga menyatakan bahwa BSP memaksa mereka untuk bermitra dengan perusahaan pemegang konsesi kayu dari sektor swasta untuk dapat menerima Alokasi *Performance*. Para pemimpin masyarakat menyampaikan kepada Panel bahwa dana yang ditawarkan dalam Pembayaran Awal tidak mencerminkan nilai hutan mereka, yang menyediakan mata pencaharian, ketahanan pangan, tanaman obat, serta berbagai kebutuhan penting lainnya tanpa harus mengeluarkan biaya. Mereka menegaskan bahwa mereka tidak bersedia menukar hutan yang telah mereka jaga selama beberapa generasi dengan uang, dan bahwa penolakan terhadap Proyek merupakan hal yang prinsipil. Mereka juga menyampaikan kekhawatiran bahwa menerima alokasi BSP dapat membuka peluang tekanan untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan konsesi kayu, terutama karena masyarakat mereka belum diakui sebagai masyarakat hukum adat.

51. Para pemimpin masyarakat Long Isun menyampaikan kepada Panel bahwa mereka menilai Alokasi *Performance* dalam BSP awal tidak adil, karena setiap desa yang ikut serta menerima jumlah yang sama sebesar Rp378 juta,[62] tanpa mempertimbangkan apakah desa tersebut melindungi hutan atau justru berkontribusi terhadap deforestasi. Mereka berpendapat bahwa masyarakat yang telah menjaga hutan seharusnya menerima lebih banyak dana karena hutan mereka menyimpan "*lebih banyak karbon*" dibandingkan hutan yang telah dieksploitasi. Mereka juga menyampaikan kepada Panel bahwa mereka mengetahui BSP telah direvisi dan bahwa sekitar 46 perwakilan desa diundang dalam konsultasi mengenai BSP dan IPP yang direvisi pada Agustus 2025. Mereka menyatakan baru melihat BSP yang direvisi setelah mengajukan pengaduan ke GRS dan tidak memahaminya karena dokumen tersebut panjang, teknis, dan berbahasa Inggris. Mereka menyebut telah meminta ringkasan non-teknis dalam bahasa mereka kepada konsultan Proyek, tetapi tidak pernah menerimanya. Selain itu, para pemimpin masyarakat menyatakan bahwa mereka tidak memahami secara jelas bagaimana dana Alokasi *Performance* dapat digunakan. Meskipun mengetahui bahwa mereka harus menyusun dan mengajukan proposal, mereka tidak mengetahui isi proposal yang dimaksud. Mereka menyatakan preferensi untuk menerima dana langsung ke rekening desa agar dapat digunakan sesuai kebutuhan masyarakat.[63]

52. Dalam pertemuan dengan Panel, otoritas provinsi mengakui bahwa masyarakat adat yang

[61] Management Response, hlm. 18, para. 56.

[62] Menurut Tanggapan Manajemen, Rp378 juta setara dengan USD 22.535.

[63] Masyarakat menyampaikan kekhawatiran bahwa jika dana diterima tetapi tidak digunakan, dana tersebut dapat ditarik kembali berdasarkan aturan SiLPA. Panel menanyakan hal ini kepada otoritas provinsi dan kabupaten. Mereka menjelaskan bahwa pada akhir tahun anggaran, dana yang tidak terpakai dikembalikan ke pemerintah. Namun, sistem ini berlaku untuk anggaran biasa, bukan untuk dana yang berasal dari pembayaran ERPA.

belum diakui tidak memenuhi syarat untuk menerima Alokasi *Reward* dalam BSP awal, sehingga tidak dapat menerima alokasi dari Pembayaran Awal. Otoritas juga mengakui bahwa pendekatan Alokasi *Performance* dalam BSP awal yang memberikan jumlah yang sama kepada setiap desa bersifat tidak adil terhadap desa yang telah menjaga hutan mereka. Mereka menilai bahwa kedua aspek tersebut merupakan kelemahan dalam BSP awal, yang menurut mereka telah diperbaiki dalam BSP yang direvisi.

53. Otoritas provinsi menjelaskan bahwa dalam BSP yang direvisi, tiga jenis pembayran pembagian manfaat – (1) Alokasi *Responsibility*, (2) Alokasi *Performance*, dan (3) Alokasi *Reward* – masing-masing mencakup 25 persen, 65 persen, dan 10 persen dari Pembayaran Akhir. Mereka menyatakan bahwa Alokasi *Responsibility* digunakan untuk menutup biaya operasional dan pelaksanaan Proyek. Selain itu, dalam BSP yang direvisi, Alokasi *Reward* diberikan kepada kelompok masyarakat lokal yang mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan atau yang secara historis telah menjaga dan melestarikan hutan, tanpa memandang status pengakuan adat.

54. Terkait Alokasi *Performance*, otoritas mengonfirmasi kepada Tim Panel bahwa BSP yang direvisi memperkenalkan formula baru. Mereka menjelaskan bahwa revisi tersebut didasarkan pada masukan dari staf Bank dan desa-desa yang dikonsultasikan, setelah pembagian sebelumnya yang merata sebesar Rp378 juta per desa. Formula baru ini kini mempertimbangkan upaya desa dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan dibandingkan dengan tingkat historis, serta praktik pengelolaan hutan berkelanjutan yang telah dilakukan oleh desa dan masyarakat. Mereka menjelaskan bahwa revisi formula tersebut juga memperhitungkan perbedaan tutupan hutan di tingkat kabupaten, serta memberikan insentif yang lebih baik melalui indeks tertentu kepada desa dengan tutupan hutan yang luas (lebih dari 500 hektar) maupun desa dengan tutupan hutan yang lebih kecil (kurang dari 500 hektar) tetapi aktif melakukan aksi mitigasi perubahan iklim berbasis hutan, dibandingkan dengan desa yang mengalami penurunan tutupan hutan. Otoritas menjelaskan bahwa Alokasi *Performance* disalurkan melalui pemerintah desa dan digunakan oleh mereka, sehingga memberikan manfaat tidak langsung kepada masyarakat.

55. Otoritas menyampaikan kepada Panel bahwa kombinasi Alokasi *Performance* dan Alokasi *Reward* menjamin bahwa setiap desa yang memenuhi syarat di provinsi tersebut beserta masyarakatnya memperoleh manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka menjelaskan bahwa formula yang diperbarui memberikan keseimbangan yang lebih baik antara memberikan insentif untuk pelestarian hutan dan memberikan penghargaan kepada pihak yang telah melakukannya sejak lama. Otoritas menyatakan bahwa keputusan Long Isun untuk keluar dari Program merupakan hal yang disayangkan; namun demikian, desa dan masyarakat tersebut masih memiliki kesempatan untuk kembali bergabung dan berhak menerima Alokasi *Performance* maupun Alokasi *Reward.* Kesempatan ini, menurut otoritas, masih terbuka hingga sekitar tahun 2028, saat Pembayaran Akhir diperkirakan telah sepenuhnya disalurkan.

56. Otoritas menekankan pentingnya hutan di hulu Sungai Mahakam dalam mengurangi risiko banjir di wilayah hilir, serta menyebut bahwa pemerintah saat ini memiliki target ambisius untuk memberikan pengakuan adat dan hak atas wilayah adat kepada ratusan masyarakat adat di Kalimantan Timur, yang melalui pengelolaan hutan berkelanjutan mereka memberikan jasa ekosistem tersebut. Mereka juga menyampaikan apresiasi atas pembelajaran yang diperoleh dari Program ER, khususnya terkait proses pengakuan masyarakat adat dan pentingnya peran masyarakat

adat dalam menjaga hutan.

57. Dalam kunjungan tersebut, Panel juga mengadakan pertemuan bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Keuangan. Ketiga kementerian menyatakan bahwa Proyek telah menangani sebagian besar kekhawatiran masyarakat Long Isun, termasuk dengan menghapus persyaratan pengakuan adat untuk Alokasi *Reward*, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam penggunaan dana Alokasi *Performance* dan Alokasi *Reward* (termasuk untuk pendidikan), memperluas partisipasi OMS lokal, serta menyederhanakan akses terhadap dana tersebut. Kementerian yang hadir menyatakan bahwa perbaikan ini tidak hanya memperkuat Proyek dan sistemnya, tetapi juga mendukung pencapaian target nasional yang ambisius terkait peningkatan pengakuan MHA dan penetapan hutan adat.

58. Staf Bank menyampaikan kepada Panel bahwa meskipun Proyek telah berakhir pada 31 Desember 2025, perjanjian ERPA mengatur bahwa Pemerintah akan terus melaporkan pelaksanaan BSP yang telah direvisi setiap enam bulan. Mereka menambahkan bahwa Proyek telah berkontribusi pada penguatan kelembagaan di tingkat provinsi, kabupaten, serta pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Staf Bank juga mengakui bahwa BSP awal perlu diperbaiki, terutama karena mengecualikan masyarakat adat yang belum diakui. Mereka menegaskan bahwa Bank telah menanggapi secara serius pengaduan yang diterima melalui GRS, termasuk kekhawatiran bahwa BSP awal tidak memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah mengelola hutan dengan baik.

59. **Dugaan konsultasi yang tidak memadai.** Selama kunjungan Panel, para pemimpin masyarakat menyampaikan bahwa konsultasi yang dilakukan tidak bermakna, tidak inklusif, dan tidak sesuai dengan konteks budaya, sehingga menimbulkan perasaan didiskriminasi. Mereka menyatakan bahwa pertemuan konsultasi berskala besar yang melibatkan banyak desa hanya sedikit melibatkan perwakilan masyarakat adat. Anggota masyarakat juga menyampaikan pandangan bahwa Proyek tidak melakukan sosialisasi informasi terkait Proyek kepada mereka, yang seharusnya dilakukan sebelum mereka mengajukan pengaduan ke GRS. Mereka menekankan bahwa masyarakat masih kurang memiliki pemahaman dasar mengenai cara kerja Proyek, formula BSP, bentuk partisipasi mereka, bagaimana dana dapat dialokasikan, potensi dampak terhadap akses mereka ke hutan dan penggunaan tanah leluhur, serta bagaimana karbon diukur dan dihimpun. Anggota masyarakat menyatakan ketidakpuasan karena Proyek tidak meminta Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) "*sebelum mengambil karbon mereka*," dan bahwa Proyek tidak bertindak seperti tamu yang seharusnya "*mengetuk pintu atau meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah* [mereka]."

60. Otoritas provinsi dan staf Bank mengakui bahwa konsultasi awal tidak memadai dan bahwa masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai Proyek, prosedurnya, opsi partisipasi, BSP, serta mekanisme penyampaian keluhan. Otoritas juga mengakui bahwa pembatasan akibat COVID-19 serta tantangan logistik dalam menjangkau beberapa masyarakat menyebabkan keterlambatan dan kekosongan dalam proses konsultasi. Otoritas provinsi menyampaikan kepada Panel bahwa konsultasi pada tahun 2020 dilakukan melalui telepon, dan upaya kunjungan lanjutan terhambat karena kondisi musim kemarau. Mereka menyampaikan kepada Panel bahwa kegiatan sosialisasi dan partisipasi diperkuat setelah pengaduan GRS yang diterima Bank pada Maret 2024. Selama periode 2024–2025, konsultasi terkait BSP untuk distribusi pembayaran awal menjangkau

441 desa dan 150 masyarakat penerima manfaat. Pada September 2025, konsultasi tambahan mengenai revisi BSP dan IPP melibatkan lebih dari 1.000 peserta. Staf Bank menambahkan bahwa Bank akan terus mendukung pemerintah daerah dalam sosialisasi BSP yang telah direvisi.

61. Ketika ditanyakan mengenai keterlibatan lebih lanjut dengan masyarakat Long Isun terkait BSP yang direvisi, otoritas provinsi dan staf Bank menyatakan bahwa setelah masyarakat memilih keluar dari mekanisme pembagian manfaat Program ER dan meminta agar tidak lagi dihubungi, keputusan tersebut sepenuhnya dihormati oleh otoritas dan staf Bank. Otoritas juga menyatakan bahwa PNP turut berpartisipasi dalam proses revisi BSP dan IPP.

62. **Dugaan kekerasan berbasis gender, pengucilan, dan diskriminasi terhadap perempuan.** Terkait dugaan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dalam Permohonan, Panel mencatat bahwa KBG mencakup setiap tindakan berbahaya yang didasarkan pada perbedaan gender, termasuk kekerasan fisik, seksual, atau psikologis, ancaman, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan.[64] Meskipun keterlibatan dengan masyarakat Long Isun mungkin belum cukup peka gender atau inklusif, perempuan yang diwawancarai Panel tidak melaporkan adanya kekerasan fisik atau seksual, maupun tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai KBG sesuai definisi tersebut.

63. Selama kunjungan, Panel bertemu dengan perempuan dari masyarakat Long Isun yang menyampaikan kekhawatiran terkait *"kekerasan,"* pengucilan, diskriminasi, dan kehilangan mata pencaharian. Mereka menjelaskan bahwa spanduk larangan perladangan gilir balik dipasang di hutan tanpa pemberitahuan atau persetujuan mereka, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Proyek dapat membatasi akses mereka terhadap hutan. Para perempuan menekankan bahwa mereka bergantung pada hutan untuk memperoleh tanaman obat, bahan tenun tradisional, serta sumber pangan, dan bahwa pembatasan akan berdampak lebih besar terhadap mereka karena sumber daya tersebut sangat penting bagi mata pencaharian, ketahanan pangan rumah tangga, dan keberlanjutan budaya masyarakat. Mereka juga menyampaikan bahwa konsultasi tidak inklusif dan tidak peka gender, serta bahwa mereka tidak diberi kesempatan yang memadai untuk menyampaikan pendapat. Mereka mengklaim tidak ada pertemuan khusus perempuan untuk menyampaikan informasi Proyek, dan merasa "*dilecehkan*" ketika konsultan Proyek menekan mereka untuk mengikuti pertemuan FPIC tanpa pemberitahuan sebelumnya, bahkan "*didatangi di dapur*" untuk menandatangani daftar hadir.

64. Staf Bank menyampaikan kepada Panel bahwa analisis gender telah mengidentifikasi hambatan budaya dan ekonomi yang membatasi partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan. Tanggapan Manajemen menyatakan bahwa setelah pengaduan GRS, keterlibatan pemangku kepentingan dilakukan dengan cara yang lebih menghormati dan dengan pendekatan yang peka gender, termasuk penyediaan fasilitas penitipan anak untuk memastikan partisipasi perempuan. Tanggapan tersebut juga menyebut bahwa konsultasi yang peka gender direncanakan sebagai bagian dari penyaluran BSP untuk Pembayaran Akhir.

65. Panel mengakui pentingnya sumber daya hutan dan praktik pertanian tradisional bagi mata

[64] Inspection Panel (2020), Emerging Lessons Series No. 6 – Insights of the World Bank Inspection Panel: Responding to Project Gender-Based Violence Complaints Through an Independent Accountability Mechanism, hlm. 6.

pencaharian perempuan, ketahanan pangan, serta peran budaya mereka, termasuk tantangan yang lebih luas yang dihadapi perempuan, terutama perempuan adat, termasuk diskriminasi dan pengucilan. Panel mencatat bahwa dugaan pembatasan akses terhadap hutan tidak terkait dengan Proyek, dan bahwa perempuan yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka masih dapat bertani serta mengakses hutan dan sumber dayanya seperti biasa.

66. **Pengabaian hak ulayat untuk menempati, menggunakan, dan mengelola tanah leluhur.** Masyarakat Long Isun menyampaikan kepada Panel selama kunjungan bahwa mereka mempraktikkan perladangan gilir balik (termasuk pembakaran secara bergilir) untuk memulihkan kesuburan tanah dan menjamin ketahanan pangan. Masyarakat menyatakan bahwa pelarangan praktik tersebut tanpa menyediakan alternatif yang layak secara langsung mengancam keberlangsungan hidup rumah tangga dan meningkatkan ketergantungan pada program eksternal. Mereka juga menyampaikan bahwa Proyek bertentangan dengan praktik pertanian tradisional mereka dan tidak berupaya mendapatkan Padiatapa sebelum memberlakukan pembatasan tersebut. Anggota masyarakat juga menyampaikan kepada Panel bahwa spanduk larangan telah dipasang di berbagai lokasi di seluruh provinsi.

67. Dalam pertemuan dengan otoritas provinsi dan kabupaten, pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menyatakan telah membentuk kelompok pencegahan dan penanggulangan kebakaran berbasis masyarakat yang melakukan patroli, terutama pada musim kemarau. KPH menjelaskan bahwa spanduk tersebut merupakan bagian dari kampanye nasional yang mengikuti Instruksi Presiden tahun 2020 untuk meningkatkan pengelolaan kebakaran hutan dan lahan. KPH juga menyatakan bahwa aturan hukum memberikan pengecualian untuk praktik "*kearifan lokal dan pengetahuan tradisional*" dalam perladangan gilir balik, serta menambahkan bahwa masyarakat adat diharapkan berkoordinasi dengan otoritas terkait saat melakukan praktik tersebut. Dalam kondisi tersebut, sebagai langkah mitigasi risiko, mobil pemadam kebakaran dapat disiagakan di lokasi. Otoritas kabupaten menekankan pentingnya pengetahuan tradisional dan mengakui kedekatan masyarakat Long Isun dan masyarakat adat lainnya dengan hutan. Seorang pejabat senior kabupaten menegaskan bahwa masyarakat adat telah mempraktikkan perladangan gilir balik selama beberapa generasi dan hutan mereka tetap terjaga, serta mencatat bahwa kebakaran hutan umumnya terjadi dalam konteks pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit.

68. Panel mengamati adanya spanduk bertuliskan "*Hentikan Kebakaran Hutan dan Lahan – Jaga dan Cintai Lingkungan Sekitar Kita*"[65] di beberapa lokasi di kawasan hutan di provinsi tersebut, termasuk di sekitar Long Isun. Panel mencatat bahwa spanduk tersebut tidak secara khusus ditujukan kepada masyarakat tertentu. Masyarakat menjelaskan kepada Tim Panel bahwa mereka tetap bertani dan mengakses hutan meskipun terdapat spanduk tersebut, dengan tetap berupaya mematuhi hukum dan mencegah kebakaran hutan. Panel juga mencatat bahwa Permohonan mengakui bahwa larangan tersebut mencerminkan tren yang lebih luas dalam kerangka kebijakan nasional dan daerah, serta tidak membedakan praktik adat skala kecil yang berkelanjutan secara ekologis.[66]

69. **Dugaan tindakan balasan terhadap masyarakat**. Meskipun Permohonan mengangkat adanya tindakan balasan, selama kunjungan Panel, anggota masyarakat tidak melaporkan adanya kejadian tersebut. Namun demikian, Panel mendengar dari beberapa anggota masyarakat bahwa

[65] Diterjemahkan menggunakan AI Gemini 3.1.

[66] Request for Inspection, hlm. 13, catatan kaki 29.

mereka merasa ditekan dan didorong oleh otoritas lokal untuk bergabung kembali, menandatangani daftar hadir, atau ikut dalam Proyek. Anggota masyarakat menjelaskan bahwa setelah mengajukan pengaduan ke GRS, salah satu dari mereka diduga menerima panggilan telepon dari konsultan Proyek yang mengatakan bahwa jika masyarakat tidak bergabung, mereka akan "*diserang oleh desa-desa lain yang mendukung proyek*." Mereka juga menyatakan bahwa mereka dilabeli sebagai "*pembuat onar*." Masyarakat juga menyampaikan kepada Panel bahwa kepala desa menerima pesan singkat yang menyatakan bahwa Long Isun seharusnya tidak mengajukan pengaduan karena "*ada 46 desa dan hanya Long Isun yang mengadu*." Seorang anggota masyarakat lainnya melaporkan menerima panggilan dari desa tetangga yang menyebut masyarakat tersebut "*bodoh*" karena tidak menerima manfaat Proyek.

70. Pejabat otoritas provinsi dan kabupaten menyatakan bahwa mereka menghormati keputusan masyarakat Long Isun untuk keluar dari BSP Proyek. Staf Bank menyampaikan kepada Panel bahwa setelah pengaduan GRS dan sesuai dengan komitmen terhadap perlindungan dari tindakan balasan, mereka segera menyampaikan kekhawatiran masyarakat Long Isun kepada pihak berwenang, dengan menekankan perlunya melindungi Para Pengadu dari ancaman atau tindakan balasan. Staf Bank menambahkan bahwa selama kunjungan pada Februari 2025, anggota masyarakat menyatakan tidak mengalami tindakan balasan atau intimidasi lebih lanjut, dan tidak ada kejadian yang dilaporkan sejak saat itu. Anggota masyarakat juga mengonfirmasi hal yang sama selama kunjungan Panel.

E.3 Tinjauan Panel

71. Bagian ini menetapkan:

i) Apakah terdapat kaitan sebab akibat yang wajar antara kerugian yang dituduhkan dengan Proyek.
ii) Apakah kerugian signifikan dan ketidakpatuhan yang terjadi bersifat serius.
iii) Apakah Manajemen telah menangani secara tepat permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam Permohonan dan secara jelas membuktikan bahwa pihaknya telah mengikuti atau sedang mengambil langkah-langkah untuk mengikuti kebijakan dan prosedur yang dipersyaratkan, atau Manajemen mengakui bahwa pihaknya tidak mematuhi kebijakan dan prosedur yang relevan.
iv) Apakah Manajemen telah menyampaikan langkah-langkah perbaikan yang spesifik, dan apakah, menurut penilaian Panel dengan mempertimbangkan pandangan para Pemohon, tindakan-tindakan perbaikan yang diusulkan tersebut dapat secara memadai menangani permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam Permohonan.[67]

72. Panel menghargai diskusi yang luas dengan Pemerintah Indonesia serta otoritas Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu, serta mengakui pentingnya Proyek percontohan ini dalam mendukung NDC Indonesia terhadap Perjanjian Paris. Panel juga mengakui kekhawatiran serius Para Pemohon dan anggota masyarakat yang ditemui, serta menghargai kepercayaan yang diberikan kepada proses Panel. Panel juga mengapresiasi diskusi yang konstruktif dan informasi tambahan yang disampaikan selama kunjungan. Selain itu, Panel mengakui tanggapan Manajemen yang rinci terhadap isu-isu yang diangkat dalam Permohonan. Bagian ini selanjutnya menyajikan tinjauan Panel atas berbagai tuduhan, dengan membedakan antara yang secara wajar terkait dengan

[67] Inspection Panel Operating Procedures (2025), hlm. 15, para. 45.

Proyek dan yang tidak. Panel juga mempertimbangkan tindakan yang telah diambil Proyek dalam menanggapi kekhawatiran yang pertama kali disampaikan melalui GRS dan kemudian kepada Panel.

73. **Tuduhan yang secara masuk akal terkait dengan Proyek**. *Dugaan diskriminasi dan pengucilan yang terlembaga akibat implementasi BSP*. Panel mengamati bahwa BSP awal tidak memungkinkan masyarakat adat yang belum mendapatkan pengakuan, termasuk masyarakat Long Isun, untuk memperoleh manfaat dari Pembayaran Awal. Panel juga mencatat bahwa BSP awal tidak memberikan pembagian manfaat yang adil karena lebih berfokus pada insentif pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, tanpa mengakui jasa ekosistem yang diberikan oleh masyarakat seperti Long Isun yang secara konsisten menjaga dan melestarikan hutan mereka. Panel menilai bahwa kedua kelemahan ini berpotensi menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat Long Isun.

74. Panel juga mengamati bahwa setelah pengaduan Para Pemohon ke GRS, Manajemen mengakui kelemahan dan potensi ketidakpatuhan dalam BSP awal, dan Proyek kemudian melakukan revisi BSP serta konsultasi tambahan. Pertama, revisi tersebut memungkinkan semua masyarakat adat, terlepas dari status pengakuan MHA, untuk menerima manfaat melalui Alokasi *Reward*. Kedua, formula pembagian Alokasi *Performance* diperbarui untuk memastikan pembagian manfaat yang lebih adil, dengan menyeimbangkan antara insentif bagi desa untuk melindungi hutan dan penghargaan bagi masyarakat seperti Long Isun yang telah melakukannya sejak lama. Manajemen juga menjelaskan bahwa BSP yang direvisi telah menghapus seluruh peran sektor swasta.

75. Panel juga mencatat klaim Para Pemohon bahwa tidak dikeluarkannya wilayah hutan mereka dari perhitungan pengurangan emisi merupakan dampak serius. Namun, Panel menilai bahwa pendekatan berbasis yurisdiksi Proyek yang mencakup seluruh Provinsi Kalimantan Timur bukan merupakan dampak yang merugikan secara material. Panel juga menilai bahwa dampak yang dituduhkan dalam Permohonan telah tertangani, dan bahwa Desa dan masyarakat Long Isun masih memiliki opsi untuk kembali bergabung ke dalam mekanisme pembagian manfaat Proyek.

76. Panel mencatat komitmen Bank untuk terus memantau pelaksanaan BSP yang telah direvisi, meskipun Proyek telah berakhir pada 31 Desember 2025. Panel memahami bahwa keterlibatan Pemerintah dengan desa dan masyarakat penerima manfaat di Provinsi Kalimantan Timur akan terus berlanjut, karena Pembayaran Akhir dan kredit karbon tambahan akan dibagikan sesuai BSP yang telah direvisi, serta bahwa Bank akan terus memantau pelaksanaannya.

77. *Konsultasi yang tidak memadai*. Panel mencatat tuduhan Para Pemohon bahwa konsultasi pada tahap awal Proyek tidak bermakna. Panel mengamati bahwa Manajemen dan otoritas provinsi mengakui bahwa konsultasi awal tidak memadai dan bahwa masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai Proyek dan tujuannya. Panel juga mencatat bahwa masyarakat masih kurang memahami aspek dasar Proyek, termasuk cara kerja Proyek, formula BSP yang direvisi, persyaratan untuk mengakses manfaat, serta dampak Proyek (atau ketiadaan dampaknya) terhadap akses mereka terhadap hutan dan penggunaan tanah leluhur.

78. Panel mengamati bahwa setelah menerima pengaduan GRS, Proyek meningkatkan upaya keterlibatan dan konsultasi dengan desa serta pemangku kepentingan masyarakat, khususnya dalam proses revisi BSP dan sosialisasi BSP yang direvisi serta Pembayaran Akhir. Namun, Panel juga

mencatat bahwa setelah memilih keluar dari Proyek, masyarakat Long Isun menolak untuk dihubungi lebih lanjut oleh pemerintah terkait Program ER, dan keputusan ini dihormati oleh Proyek. Panel juga mengamati bahwa upaya keterlibatan ke depan akan mencakup konsultasi dan sesi informasi tambahan, termasuk dengan masyarakat Long Isun apabila mereka mempertimbangkan untuk kembali bergabung dalam mekanisme pembagian manfaat. Panel menilai bahwa kelemahan dalam konsultasi yang dituduhkan sedang ditangani.

79. *Kasus dugaan tindakan balasan*. Panel mencatat bahwa Permohonan menguraikan beberapa dugaan tindakan balasan dan intimidasi terhadap masyarakat Long Isun. Panel mengamati bahwa setelah tuduhan tersebut disampaikan, Proyek menanggapinya secara serius dan menyampaikan kekhawatiran tersebut kepada otoritas di berbagai tingkatan. Masyarakat juga mengonfirmasi kepada Panel bahwa tidak ada kejadian baru terkait tindakan balasan sejak pengaduan diajukan ke GRS. Panel menilai bahwa kekhawatiran masyarakat terkait potensi tindakan balasan dalam kaitannya dengan Proyek sedang ditangani.

80. **Tuduhan tidak secara wajar terkait dengan Proyek**. *Keterlambatan pengakuan Long Isun sebagai masyarakat hukum adat*. Panel memahami bahwa dugaan keterlambatan dalam pengakuan MHA merupakan inti dari kemampuan masyarakat Long Isun untuk melindungi hutan mereka, yang menjadi perhatian utama dalam Permohonan ini. Panel mengamati bahwa pengakuan MHA didukung oleh Proyek melalui Komponen 1 dan bahwa telah tersedia proses administratif untuk pengajuan dan pemberian pengakuan MHA. Panel mencatat bahwa keterlambatan yang mungkin terjadi dalam proses pengakuan tersebut umumnya disebabkan oleh persyaratan administratif dan prosedural yang berlapis serta keterbatasan kapasitas keuangan dan kelembagaan otoritas kabupaten, dan secara khusus juga dipengaruhi oleh sengketa batas wilayah antara masyarakat Long Isun dan masyarakat tetangga. Panel menyimpulkan bahwa keterlambatan tersebut tidak dapat dikaitkan dengan Proyek. Panel juga mencatat bahwa pengajuan Permohonan tampaknya telah mendorong percepatan proses pengakuan tersebut. Panel memperoleh informasi bahwa pengakuan MHA bagi masyarakat Long Isun saat ini hanya menunggu tanda tangan akhir dari pejabat tertinggi di tingkat kabupaten. Panel memahami bahwa pada saat penyampaian rekomendasi ini, tanda tangan tersebut masih belum diberikan.

81. *Pengabaian hak ulayat untuk menempati, menggunakan, dan mengelola tanah leluhur*. Panel mengakui bahwa hak masyarakat Long Isun untuk mengelola dan melindungi tanah leluhur mereka merupakan hal yang esensial bagi identitas dan keberlangsungan hidup mereka. Anggota masyarakat menjelaskan kepada Panel bahwa mereka bergantung pada hutan untuk ketahanan pangan, obat-obatan, serta sumber daya bagi produk kerajinan yang menopang budaya dan mata pencaharian mereka. Namun demikian, Panel mencatat bahwa Proyek tidak memengaruhi hak atas tanah dan penggunaan lahan yang sudah ada bagi masyarakat Long Isun, serta tidak memberlakukan pembatasan baru terhadap akses atau penggunaan tanah leluhur, hutan, maupun sumber daya hutan mereka. Oleh karena itu, Panel menyimpulkan bahwa tuduhan ini tidak terkait dengan Proyek.

82. *Kekerasan berbasis gender, pengucilan, dan diskriminasi terhadap perempuan*. Panel mengakui pentingnya sumber daya hutan dan praktik pertanian tradisional bagi mata pencaharian perempuan, ketahanan pangan, serta peran budaya mereka. Panel mencatat bahwa dugaan pembatasan akses terhadap hutan tidak terkait dengan Proyek, dan bahwa perempuan Long Isun mengonfirmasi bahwa mereka tetap dapat bertani dan mengakses hutan seperti biasa. Panel juga

mengakui adanya tantangan yang lebih luas yang dihadapi perempuan adat, termasuk diskriminasi dan pengucilan. Namun demikian, Panel mengamati bahwa tidak ada laporan mengenai kekerasan fisik atau seksual, maupun tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, Panel menyimpulkan bahwa tuduhan ini tidak terkait dengan Proyek.

F. Rekomendasi

83. Panel mencatat bahwa Para Pemohon dan Permohonan Inspeksi memenuhi seluruh enam kriteria kelayakan teknis sebagaimana diatur dalam Resolusi Panel terkait dengan tuduhan mengenai: i) diskriminasi dan pengucilan yang terlembagakan akibat implementasi BSP awal, ii) konsultasi yang tidak memadai, dan iii) tindakan balasan.

84. Namun demikian, Panel mengamati bahwa Manajemen telah mengakui kelemahan dan potensi ketidakpatuhan terkait tuduhan-tuduhan tersebut. Panel juga mencatat bahwa, sebagaimana dijelaskan di atas, Proyek telah dan terus mengambil langkah-langkah untuk mengatasi isu-isu tersebut, sehingga telah menanganinya secara tepat. Pertama, Manajemen mendorong revisi BSP untuk memungkinkan distribusi dana yang lebih adil melalui Alokasi *Reward* dan Alokasi *Performance*, yang juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat Long Isun apabila mereka memutuskan untuk kembali bergabung dalam mekanisme pembagian manfaat Program ER. Kedua, setelah revisi BSP, Proyek meningkatkan upaya keterlibatan dan konsultasi dengan desa serta pemangku kepentingan masyarakat. Ketiga, Manajemen menyampaikan kekhawatiran masyarakat terkait potensi tindakan balasan kepada otoritas di berbagai tingkat, dan masyarakat mengonfirmasi kepada Panel bahwa tidak ada kejadian baru terkait tindakan balasan. Panel menilai bahwa langkah-langkah tersebut telah atau sedang mengatasi tuduhan yang secara masuk akal terkait dengan Proyek.

85. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Panel tidak merekomendasikan dilakukannya investigasi atas tuduhan yang diajukan dalam Permohonan. Panel mencatat bahwa karena Proyek disetujui setelah 8 September 2020, rekomendasi ini tidak menutup kemungkinan adanya Permohonan Inspeksi di masa mendatang berdasarkan bukti atau keadaan baru yang belum diketahui pada saat Permohonan ini diajukan. Apabila Dewan Direksi Eksekutif menyetujui rekomendasi ini, Panel akan menyampaikan pemberitahuan kepada Para Pemohon dan Manajemen.

Lampiran I

Permohonan Inspeksi (Disunting)

The
Inspection
Panel
THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

3 November 2025

Panel Inspeksi
Mail Stop MC10-1007
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433, USA
Email: ipanel@worldbank.org
Telepon: +1 202 458 5200

Pengaduan terhadap Proyek Bank Dunia

Dengan ini kami menyampaikan pengaduan resmi terhadap skema kredit karbon yang didanai Bank Dunia di Kalimantan Timur, Indonesia, yang telah menimbulkan dampak lingkungan dan sosial bagi masyarakat kami, serta berpotensi menimbulkan dampak yang lebih besar apabila permasalahan yang telah diidentifikasi tidak segera ditangani.

Proyek Kalimantan Timur untuk Hasil Pengurangan Emisi (P166244) (Proyek ER), yang didanai oleh Bank Dunia melalui Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), telah mengeksploitasi peran kami sebagai penjaga wilayah adat demi keuntungan finansial pemerintah dan perusahaan pemegang konsesi yang selama ini justru merusak kehidupan, keamanan, dan martabat kami. Bank Dunia memungkinkan pihak-pihak tersebut memperoleh keuntungan dari tanah kami dan dari upaya konservasi yang kami lakukan, tanpa pengakuan resmi atas kami sebagai masyarakat adat, tanpa penghormatan terhadap hak-hak kami, dan pada akhirnya tanpa persetujuan kami. Jika Proyek ini terus berjalan dalam bentuknya saat ini, Long Isun berisiko kehilangan sistem mata pencaharian tradisional yang menopang kehidupan kami, dikriminalisasi karena menjalankan budaya kami, serta dipaksa bergantung pada pemerintah dan aktor korporasi. Alih-alih memperkuat pengelolaan hutan oleh masyarakat adat dan upaya konservasi, Proyek ini justru mengikis sistem yang selama ini menjaga hutan dan melindungi iklim selama beberapa generasi. Kedaulatan kolektif kami telah dikorbankan demi "*greenwashing*" keuntungan finansial pihak lain.

Ketika Long Isun menyampaikan kekhawatiran terhadap Proyek ER, kami ditanggapi tidak dengan dialog, melainkan dengan tindakan balasan, intimidasi, dan ancaman. Masyarakat kami dicap sebagai "pembuat onar" oleh pejabat pemerintah dan desa-desa tetangga yang mendukung proyek. Kami menghadapi berbagai tekanan: ancaman pemotongan dana pembangunan desa jika kami menolak menghadiri konsultasi; tekanan dari perwakilan Proyek ER yang mengancam akan membawa persoalan ini ke tingkat kabupaten jika kami tidak berpartisipasi; serta peringatan bahwa pengajuan pengaduan akan memicu konflik dengan wilayah lain dan mengancam pendanaan provinsi. Ancaman dan stigmatisasi ini memperdalam isolasi kami dan dirancang untuk memaksa Long Isun untuk tunduk.

Kerugian yang dialami Long Isun bukanlah kebetulan, melainkan konsekuensi yang dapat diprediksi dari desain Proyek dan kegagalan Bank Dunia untuk mematuhi kebijakan perlindungan dan penilaian risikonya sendiri. Bank tetap melanjutkan Proyek ER meskipun mengetahui adanya persoalan struktural yang akan diperparah oleh Proyek ini: konflik tenurial, keterlambatan

pengakuan status masyarakat adat kami, serta risiko pengucilan, semuanya telah diidentifikasi oleh Bank dalam penilaian lingkungan dan sosialnya sendiri. Alih-alih memastikan adanya langkah pencegahan atau perbaikan yang memadai, pilihan desain, kelalaian, dan penerimaan terhadap proses yang cacat justru memperdalam diskriminasi dan secara langsung berkontribusi terhadap kerugian yang kini Long Isun hadapi.

Bank harus segera mengambil tindakan untuk memperbaiki arah Proyek ini, mengakui status kami sebagai masyarakat adat serta peran kami sebagai penjaga wilayah, dan menghormati hak kami untuk secara bebas dan aman memberikan atau menolak Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) atas wilayah adat kami.

1. Para Pengadu & Kelompok/Masyarakat Terdampak

Kami adalah anggota dan perwakilan Masyarakat Adat Long Isun di Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, Indonesia. Pengaduan ini diajukan dengan dukungan Perkumpulan Nurani Perempuan (PNP), yang diberi mandat oleh masyarakat untuk mewakili dan berkomunikasi dengan Accountability Mechanism Bank Dunia atas nama kami (Lampiran 1).

Kami, masyarakat Long Isun, yang berjumlah sekitar 411 orang berdasarkan sensus Agustus 2021, bergantung pada ekosistem hutan dan sungai untuk keberlangsungan hidup, mata pencaharian, dan kelangsungan budaya kami. Kami telah menjaga hutan seluas lebih dari 80.000 hektare,[68] dan mengidentifikasi diri sebagai Masyarakat Adat menurut hukum Indonesia serta memenuhi kriteria Masyarakat Adat menurut kebijakan perlindungan Bank Dunia (OP 4.10). Hukum adat kami mengatur penggunaan lahan, pengelolaan sumber daya, dan kehidupan sosial. Namun, meskipun telah berjuang selama puluhan tahun, masyarakat kami belum memperoleh pengakuan formal sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA) dari Pemerintah Indonesia.

Masyarakat Long Isun meyakini bahwa Proyek ini telah dan akan terus menimbulkan dampak sebagai berikut:

- Melanggar hak ulayat Long Isun untuk menggunakan, melestarikan, dan mengelola tanah kami, serta mempertahankan warisan dan praktik budaya kami,
- Memicu konflik sosial, ketidakamanan, dan pengucilan, termasuk ancaman nyata tindakan balasan,
- Mendiskriminasi Long Isun karena status kami sebagai masyarakat adat yang belum diakui,
- Gagal menyelesaikan sengketa batas wilayah yang telah lama terjadi sebagaimana seharusnya dilakukan oleh Proyek,
- Gagal mengatasi risiko Proyek dengan mempercepat pengakuan MHA bagi Long Isun,
- Memaksa masyarakat kami untuk “merekayasa persetujuan” melalui proses Padiatapa yang semu,
- Menggantikan pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat dengan model yang dikomersialisasi dan mengkomodifikasi hutan, dan
- Menghalangi masyarakat kami untuk benar-benar memilih keluar dari Proyek.

[68] Rainforest Action Network, *Long /sun's Fights for Borneo's Vanishing Forests.* https://www.ran.org/campaign/long-isun-fights-for-borneos-vanishing-rainforests/

Proyek ER Bank Dunia telah menimbulkan kerugian serius bagi masyarakat kami, memperparah konflik yang belum terselesaikan, dan berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar apabila pelaksanaannya terus berlangsung di wilayah kami tanpa mengatasi kekhawatiran kami.

Para Pemohon:

Pengaduan ini diajukan oleh perwakilan Masyarakat Adat Long Isun, yang bertindak atas nama dan dengan dukungan anggota masyarakat yang lebih luas di Desa Long Isun (daftar tidak lengkap), Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Para perwakilan telah diidentifikasi dan diberi mandat secara sah oleh masyarakat melalui proses konsultasi internal yang dilakukan sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan adat.

Demi alasan privasi dan perlindungan, nama serta rincian kontak para pengadu dicantumkan dalam Lampiran Rahasia yang menyertai pengajuan ini (Lampiran 10). Informasi tersebut hanya digunakan untuk keperluan penanganan pengaduan dan untuk memungkinkan komunikasi dengan mekanisme akuntabilitas Bank Dunia.

2. Penasihat & Perwakilan

Kami mengajukan pengaduan ini dengan dukungan penasihat dan perwakilan sebagai berikut:

1. Perkumpulan Nurani Perempuan,[69] OMS lokal yang berbasis di Kalimantan Timur yang berfokus pada advokasi hak-hak perempuan adat Dayak. PNP telah mendampingi masyarakat Long Isun selama bertahun-tahun dalam penyelesaian konflik batas wilayah di tanah adat serta dalam upaya memperoleh status MHA.
2. Accountability Counsel,[70] organisasi internasional yang memperkuat suara masyarakat di seluruh dunia untuk melindungi hak asasi manusia dan lingkungan. Sebagai advokat bagi masyarakat yang terdampak proyek yang didanai secara internasional, AC menggunakan strategi berbasis masyarakat maupun kebijakan untuk membantu masyarakat memperoleh keadilan.
3. Forest Peoples Programme,[71] organisasi hak asasi manusia internasional yang sejak 1990 bekerja bersama masyarakat adat dan masyarakat hutan. Forest Peoples Programme (FPP) telah mendukung masyarakat Long Isun dan PNP dalam mencapai tujuan masyarakat untuk melindungi hutan dan tanah leluhur selama lebih satu dekade terakhir.

PNP telah diberi mandat oleh anggota masyarakat Long Isun untuk mewakili masyarakat terdampak dalam pengajuan pengaduan ini (Lampiran 1). AC dan FPP ditunjuk sebagai penasihat masyarakat terkait proses pengaduan (Lampiran 2). Nama dan rincian kontak para perwakilan serta penasihat juga tercantum dalam Lampiran Rahasia (Lampiran 10) yang menyertai pengajuan ini.

[69] Perkumpulan Nurani Perempuan, https://ngodata.smeru.or.id/ngodb/1114.

[70] Accountability Counsel, https://www.accountabilitycounsel_org/.

[71] Forest Peoples Programme, https://www.forestpeoples.org/.

3. Proyek

Proyek yang menjadi pokok pengaduan ini adalah Proyek Kalimantan Timur untuk Hasil Pengurangan Emisi (P166244),[72] yang didanai oleh Bank Dunia melalui Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) (selanjutnya disebut Proyek ER). Proyek ER merupakan bagian dari kerangka kerja REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), sebuah inisiatif global yang dirancang untuk memberikan insentif finansial kepada negara berkembang agar menjaga hutan dan mengurangi emisi karbon.

Secara teori, REDD+ bertujuan untuk memitigasi perubahan iklim sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat yang bergantung pada hutan. Namun dalam praktiknya, banyak proyek REDD+ di berbagai belahan dunia dikritik karena mereplikasi model konservasi berbasis pasar yang bersifat *top-down*, yang mengecualikan masyarakat adat, melemahkan hak tenurial adat, dan mengkomodifikasi ekosistem hutan. Proyek-proyek tersebut sering dilaksanakan tanpa menyelesaikan persoalan mendasar seperti ketidakpastian tenurial atau tanpa mengakui sistem tata kelola masyarakat adat, padahal kondisi tersebut sangat penting untuk mewujudkan aksi iklim yang adil.[73]

Di Indonesia, Proyek ER berjalan dalam kerangka nasional SIS-REDD+ (Safeguard Information System for REDD+),[74] yang dibentuk pemerintah untuk memenuhi Cancun Safeguards UNFCCC dan memastikan bahwa implementasi REDD+ "menghormati hak masyarakat adat, mendorong partisipasi penuh dan efektif, melindungi hutan alam, serta meningkatkan manfaat sosial dan lingkungan." Dalam kerangka SIS-REDD+, para mitra pelaksana, termasuk Bank Dunia sebagai penyandang dana program FCPF, memiliki kewajiban untuk:

- Menjamin penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan tenurial adat (sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012)
- Memastikan adanya Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) sebelum kegiatan yang berdampak pada wilayah adat,
- Mencegah penggusuran atau pembatasan praktik adat
- Memfasilitasi pembagian manfaat yang transparan, adil, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat adat terdampak.[75]

Proyek ER di Kalimantan Timur mencerminkan berbagai persoalan sistemik tersebut dan tidak memenuhi standar perlindungan yang disebutkan di atas. Proyek ini ditujukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan serta mencakup Rencana Pembagian Manfaat (*Benefit Sharing Plan*/BSP) untuk mendistribusikan pembayaran pengurangan emisi. Melalui instrumen perlindungan seperti *Strategic Environmental and Social Assessment* (SESA)

---

[72] World Bank, East Kalimantan Project for ER Results (P166244), https://projects. worldbank org/en/projectsoperations/project detail/P166244.

[73] Griffiths, T., & Martone, F. (2009). *Seeing "REDD"? Forests, Climate Change Mitigation and the Rights of Indigenous Peoples and Local Communities*. Forest Peoples Programme. 2008. hlm,.1 Fund.

[74] Platform nasional yang memantau dan melaporkan apakah implementasi REDD+ di Indonesia mematuhi perlindungan sosial dan lingkungan, khususnya terkait hak masyarakat adat, partisipasi, dan tenurial.

[75] Jika perlindungan dalam SIS-REDD+ tidak dipatuhi, maka kredit karbon Indonesia seharusnya tidak memenuhi syarat untuk pembayaran dalam FCPF Carbon Fund.

dan *Environmental and Social Management Framework* (ESMF), Bank berkomitmen untuk memastikan distribusi manfaat yang adil, penyelesaian konflik lahan, serta perlindungan hak masyarakat adat, termasuk hak atas Padiatapa.

Namun kenyatannya, Proyek ini telah merugikan masyarakat Long Isun dan terus menimbulkan risiko kerugian lanjutan selama persoalan struktural, seperti konflik batas wilayah yang belum terselesaikan dan keterlambatan pengakuan MHA, belum ditangani. Ketergantungan Proyek pada kerangka tenurial yang belum diakui, serta struktur pembagian manfaat yang diskriminatif, telah memperdalam ketimpangan yang ada dan mendorong aktor negara maupun swasta untuk memperkuat kontrol atas tanah adat. Hal ini bertentangan dengan komitmen dalam SIS-REDD+ serta tujuan REDD+ untuk mencapai pengurangan emisi sekaligus inklusi sosial.

4. Kerugian

Kami khawatir bahwa Proyek ER telah atau akan menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan terhadap masyarakat Long Isun. Secara khusus, kami mengkhawatirkan:

1. Kurangnya konsultasi yang bermakna dan inklusif
2. Kerugian terhadap masyarakat adat
3. Hilangnya pekerjaan atau mata pencaharian
4. Kekerasan terhadap masyarakat (yang terjadi maupun yang ditakutkan), baik oleh aparat keamanan maupun pihak lain yang bertindak untuk kepentingan proyek
5. Tindakan balasan atas penyampaian kekhawatiran terhadap proyek ini (yang terjadi maupun yang ditakutkan)
6. Kekerasan berbasis gender atau seksual, pengucilan, atau diskriminasi

Kekhawatiran-kekhawatiran ini dijelaskan lebih rinci di bawah ini.

1. **Kurangnya konsultasi yang bermakna dan inklusif**
   Konsultasi terkait perencanaan dan pelaksanaan Proyek ER dengan masyarakat Long Isun sejak awal tidak memadai, menyesatkan, bersifat memaksa, dan diskriminatif.

   Masyarakat pertama kali mengetahui tentang Proyek ER pada tahun 2018 melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga pelaksana Proyek.[76] Pada saat itu, Long Isun telah lama menghadapi konflik batas wilayah yang belum terselesaikan terkait wilayah adat mereka, yang melibatkan masyarakat adat tetangga [disunting], dan sebuah perusahaan pemegang konsesi [disunting] yang memiliki konsesi yang tumpang tindih di wilayah kedua masyarakat. Sejak awal, Long Isun telah menegaskan bahwa tanpa penyelesaian konflik lahan dan pengakuan atas hak mereka, tidak akan ada hasil positif dari Proyek ER maupun kegiatan lainnya. Meskipun posisi ini telah disampaikan secara jelas, Proyek mengabaikan penolakan masyaraklat dan tetap melanjutkan pelaksanaannya, sehingga konflik struktural justru tertanam dalam dasar Proyek.

   Beberapa pertemuan dilakukan antara tahun 2019 hingga 2020, namun tidak satu pun dilaksanakan dengan cara yang sesuai secara budaya. Seluruh pertemuan dilakukan dalam Bahasa Indonesia, sementara sebagian besar anggota masyarakat Long Isun menggunakan bahasa Dayak Bahau. Dokumen BSP tahun 2021 mencatat bahwa “konsultasi” untuk Proyek ER di Kalimantan Timur melibatkan perwakilan dari tujuh kabupaten, namun hanya sedikit perwakilan masyarakat adat yang dilibatkan. Dari

[76] Sosialisasi pertama Proyek Pengurangan Emisi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018.

Mahakam Ulu, tempat Long Isun berada, hanya dua perwakilan adat yang hadir di antara lebih dari 100 peserta.[77] Kedua perwakilan tersebut menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk mewakili masyarakat secara keseluruhan dan menilai informasi yang disampaikan "tidak koheren, tidak jelas, dan membingungkan."[78] Fasilitator menjanjikan akan kembali ke Long Isun untuk melakukan sosialisasi yang layak, namun hal tersebut tidak pernah terjadi. Meskipun demikian, pertemuan-pertemuan tersebut tetap dicatat dalam dokumen proyek sebagai bagian dari proses Padiatapa. Padahal, dalam praktik adat Long Isun, setiap kegiatan harus disetujui melalui mekanisme adat setelah adanya persetujuan dari masyarakat luas. Sebagai contoh, proyek pelebaran jalan di desa harus melalui konsultasi menyeluruh dengan anggota masyarakat, dan proyek hanya dapat dilaksanakan setelah disetujui bersama. Tidak ada proses konsultasi kolektif seperti ini yang dilakukan.

Karena Mahakam Ulu tidak dilibatkan dalam fase Padiatapa Tahap I akibat pandemi COVID-19, tidak ada konsultasi yang bermakna selama hampir empat tahun. Ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akhirnya melakukan sosialisasi di Long Isun pada November 2023, proses tersebut berlangsung terburu-buru dan sekadar formalitas.[79] Anggota masyarakat menggambarkannya sebagai *"hanya formalitas agar KLHK bisa membuat laporan,"* dan mereka meninggalkan pertemuan tersebut dengan pemahaman yang *"semakin tidak jelas tentang proyek karbon."* Beberapa pertanyaan mendasar tidak terjawab, seperti: *"Apa itu karbon? Apakah penting bagi Long Isun? Apakah akan diambil dan dikirim ke negara lain?"; "Bagaimana mereka mengumpulkan karbon? Apakah menggunakan pesawat?"*[80] Kutipan langsung ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang Proyek ER dan memperlihatkan kegagalan Proyek dalam mengkomunikasikan potensi dampaknya kepada masyarakat Long Isun.

Pada titik mana pun, anggota Long Isun tidak pernah diberitahu bahwa mereka memiliki pilihan untuk keluar dari Proyek ER atau bahwa mereka berhak mengajukan pengaduan jika merasa Proyek dapat menimbulkan kerugian. Ketika masyarakat menyampaikan kekhawatiran, mereka justru menghadapi tekanan dan ancaman dari pejabat setempat (lebih rinci dijelaskan dalam bagian tindakan balasan). Kelalaian ini melanggar prinsip konsultasi yang bermakna dan semakin membatasi kemampuan masyarakat untuk mengambil keputusan secara sadar. Hal ini bertentangan dengan ketentuan OP 4.01 paragraf 14, OP 4.10 paragraf 10, OP 4.11 paragraf 11, dan OP 4.36 paragraf 2–3.

2. Kerugian terhadap Masyarakat Adat

Proyek ER di Kalimantan Timur telah dan berpotensi terus menimbulkan dampak serius terhadap Long Isun, sebua masyarakat adat di Mahakam Ulu, dengan cara melanggar hak ulayat kami untuk menggunakan, melestarikan, dan mengelola tanah kami, serta mempertahankan warisan dan praktik budaya kami. Proyek ini juga melanggar hak kami atas Padiatapa, memperkuat diskriminasi struktural dalam pembagian manfaat, memperparah konflik lahan yang telah ada, serta mengeksploitasi peran kami sebagai penjaga hutan tanpa pengakuan maupun kompensasi. Dampak-dampak ini menyentuh inti

[77] Benefit Sharing Plan, 25 Oktober 2021, hlm. 37-38.

[78] Informasi dari peserta kepada PNP dan FPP.

[79] PADIATAPA Implementation Report, 21 Mei, hlm.3 https://mrv.kaltimprov.go.id/storage/guest/ERMR1/FPIC/PADIATAPA%20IMPLEMENTATION%20REPORT_ENG.pdf

[80] Wawancara oleh PNP dan FPP dengan masyarakat adat Dayak Bahau di Long Isun, 26–28 November 2023.

dari kebijakan perlindungan OP 4.01, OP 4.10, OP 4.11, OP 4.12, dan OP 4.36, yang mensyaratkan konsultasi yang bermakna, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta pencegahan dampak merugikan terhadap tanah, mata pencaharian, dan sumber daya budaya kami.

A. Pelanggaran Hak Ulayat dan Warisan Budaya

Proyek ER melemahkan hak ulayat Long Isun untuk menempati, menggunakan, dan mengelola tanah leluhur kami: hak yang menjadi dasar identitas dan keberlangsungan hidup kami. Proyek ER memperlakukan hutan kami sebagai Hutan Negara yang berada di bawah kendali pemerintah dan menjadi objek perhitungan karbon, tanpa mengakui kepemilikan atau pengelolaan tradisional kami.[81] Hal ini merupakan pelanggaran mendasar terhadap OP 4.10 para.16, yang mensyaratkan perhatian khusus terhadap hak ulayat masyarakat adat atas tanah, hutan, dan sumber daya alam yang esensial bagi kelangsungan budaya dan spiritual masyarakat adat.

Dengan melaksanakan Proyek tanpa pengakuan atas hak kami maupun persetujuan kami, Proyek ini melanggar kemampuan kami untuk mempertahankan praktik budaya yang terkait dengan tanah, termasuk ritual hutan dan sistem perladangan gilir balik. Intervensi tersebut juga melanggar OP 4.11 paragraf 1–3, yang mewajibkan Bank untuk melindungi sumber daya budaya fisik, termasuk lanskap, situs sakral, dan praktik tradisional, dari dampak proyek. Dampak-dampak ini merupakan akibat langsung dari Proyek yang dijalankan tanpa menjamin kepastian tenurial, tanpa menghormati pengelolaan oleh masyarakat adat, dan tanpa menyediakan alternatif yang dapat mempertahankan budaya dan mata pencaharian kami.

B. Padiatapa FPIC Semu dan Penyimpangan Prosedur

Pada Agustus 2024, masyarakat Long Isun diundang ke sebuah pertemuan yang disampaikan sebagai forum untuk membahas proses pengakuan MHA. Masyarakat menyambut baik kesempatan ini karena menganggapnya sebagai langkah penting untuk memperoleh pengakuan hak atas tanah dan melindungi hutan mereka. Namun, pada 13 Agustus 2024, ketika mereka hadir, mereka justru dihadapkan pada spanduk bertuliskan “Program Sosialisasi FCPF Carbon Fund,” yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut telah dialihkan menjadi kegiatan sosialisasi Proyek ER. Saat pertemuan, salah satu peserta menyampaikan: *“Mengapa proses verifikasi MHA berubah menjadi sosialisasi dana karbon?”*[82]

Kehadiran dalam pertemuan tersebut kemudian disalahgunakan: tanda tangan yang dikumpulkan dijadikan bukti bahwa Long Isun telah memberikan persetujuan terhadap Proyek. Hal ini bukanlah persetujuan, melainkan bentuk penyimpangan prosedur. Masyarakat tidak diberikan informasi yang memadai, tidak terlibat dalam negosiasi yang dilakukan dengan itikad baik, dan tidak pernah menyetujui Proyek. Praktik Padiatapa yang tidak sah ini melanggar prinsip negosiasi dengan itikad baik dan konsultasi yang sesuai budaya sebagaimana diatur dalam OP 4.01 paragraf 14 dan OP 4.10 paragraf 11.

Setelah mengetahui adanya pemalsuan ini, Long Isun segera melaporkannya kepada Bank dan menuntut agar daftar hadir tersebut tidak dianggap sebagai bukti

[81] Pemetaan batas wilayah Long Isun tahun 1966, Lampiran 4.

[82] Anggota masyarakat membagikannya dengan PNP.

persetujuan (Lampiran 3). Masyarakat juga meminta pencabutan dokumen yang secara keliru dianggap sebagai Padiatapa dan secara tegas memilih untuk keluar dari Proyek. Meskipun pencabutan dan keputusan untuk keluar tersebut diakui, peristiwa ini meninggalkan rasa ketidakpercayaan yang mendalam serta menunjukkan kegagalan Bank dalam memastikan proses Padiatapa yang sah dan autentik.

Meskipun telah ada penarikan persetujuan secara jelas, Proyek ER tetap memasukkan wilayah Long Isun dalam area perhitungan Pengurangan Emisi. Artinya, karbon yang tersimpan di hutan yang dikelola oleh Long Isun tetap diukur, dilaporkan, dan dimonetisasi oleh Proyek untuk menghasilkan pembayaran pengurangan emisi, meskipun masyarakat telah menolak untuk berpartisipasi. Upaya penjagaan hutan oleh Long Isun terus menghasilkan "manfaat" yang dikreditkan kepada Pemerintah dan digunakan dalam perhitungan pembayaran, tanpa persetujuan, kompensasi, maupun pengakuan kepada masyarakat. Situasi ini tidak hanya melanggar prinsip Padiatapa, tetapi juga merusak kedaulatan kolektif masyarakat dan memperdalam ketidakpercayaan terhadap Proyek serta para aktornya.

C. Konflik Batas Wilayah yang Semakin Memburuk

onflik batas wilayah yang telah lama dan belum terselesaikan antara Long Isun dengan [disunting] dan perusahaan [disunting], [disunting], telah menjadi sumber kekerasan, kriminalisasi, dan rasa takut.

- Long Isun memiliki batas wilayah yang terdokumentasi sejak tahun 1966, yang secara jelas menetapkan wilayah mereka (Lampiran 4).
- Pada tahun 2010, [disunting] melakukan pemetaan ulang wilayah dengan melibatkan The Nature Conservancy (TNC) untuk kepentingan operasional bisnis mereka. Sebagian wilayah Long Isun dipetakan sebagai bagian dari wilayah [disunting] secara sepihak tanpa pemberitahuan maupun persetujuan dari Long Isun.
- Pada tahun 2011, [disunting] menerbitkan keputusan tentang batas desa yang mengesahkan pemetaan [disunting] sepihak tersebut, yang tidak sejalan dengan catatan historis klaim wilayah Long Isun.[83] ini menciptakan peta tumpang tindih yang memicu sengketa.

Pada Mei 2014, saat melakukan patroli hutan rutin, anggota Long Isun menemukan [disunting] melakukan penebangan di wilayah mereka. Pada saat itu, masyarakat belum mengetahui adanya pemetaan baru yang dilakukan [disunting] pada tahun 2010 dan disahkan melalui keputusan pemerintah [disunting] tahun 2011. Ketika masyarakat mencoba melakukan intervensi, salah satu anggota justru dikriminalisasi: ditangkap, ditahan, dan dituduh melakukan pemerasan.[84] Kriminalisasi yang berkepanjangan ini menciptakan suasana ketakutan dan menghambat upaya masyarakat untuk mempertahankan wilayahnya sendiri. Meskipun sempat dicapai kesepakatan sementara pada Februari 2018 untuk menetapkan status quo terhadap konsesi [disunting] sembari menunggu pengakuan sebagai Hutan Adat, proses tersebut terhenti karena Long Isun belum

[83] Pemerintah Indonesia, Keputusan [disunting] No. 136.146.3/K.917/2011 tanggal 4 November 2011 tentang penetapan batas desa di Kecamatan Long Pahangai.

[84] Forest Peoples Programme, *Logging the Heart out of Borneo: the distressing case of Long Isun*, 2017. https://www.forestpeoples.org/publications-resources/news/article/logging-the-heart-out-of-borneo-the-distressing-case-of-long-isun/

diakui sebagai MHA (Lampiran 5).

SESA dan ESMF milik Bank sendiri secara eksplisit telah mengidentifikasi konflik tenurial dan belum adanya pengakuan MHA sebagai isu mendesak yang harus diselesaikan sebelum pelaksanaan proyek REDD+,[85] khususnya di Mahakam Ulu.[86] Dengan tetap memasukkan wilayah sengketa ke dalam perhitungan pengurangan emisi tanpa menyelesaikan konflik tersebut, Bank telah memperparah konflik sosial dan meningkatkan risiko bagi Long Isun. Hal ini merupakan ketidakpatuhan terhadap OP 4.10 paragraf 17 yang mensyaratkan adanya proses pengakuan hukum bagi wilayah masyarakat adat. Selain itu, tindakan ini juga memperburuk ketegangan yang ada, melanggar OP 4.01 paragraf 2–4 yang mewajibkan identifikasi dini risiko serta mitigasi dampak lingkungan dan sosial.

D. Diskriminasi Struktural dalam Pembagian Manfaat

Rencana Pembagian Manfaat (*Benefit Sharing Plan*/BSP) dalam Proyek ini[87] memperkuat sistem diskriminasi struktural:

- Alokasi *Reward* hanya diberikan kepada masyarakat adat yang telah diakui/MHA, dengan persyaratan yang ketat..
- Alokasi *Performance* mensyaratkan kemitraan dengan lembaga pemerintah atau pemegang konsesi.[88]

Bagi masyarakat adat yang belum diakui seperti Long Isun, kondisi ini berarti tidak ada akses langsung terhadap manfaat. Sebaliknya, kami dipaksa untuk bermitra dengan aktor yang sama, lembaga pemerintah dan perusahaan konsesi, yang secara historis telah merampas hak kami dan mengkriminalisasi kami. Sistem dua lapis ini melanggar OP 4.10 paragraf 1, 11(c), 12, dan 18 yang mensyaratkan bahwa seluruh masyarakat adat, tanpa memandang status hukum mereka, harus memperoleh manfaat yang sesuai secara budaya. Bagi Long Isun, skema ini bukan hanya tidak tepat, tetapi juga berbahaya. Masyarakat memiliki sejarah panjang konflik dengan perusahaan konsesi [disunting], termasuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap anggotanya (sebagaimana dijelaskan dalam bagian C di atas), sehingga tidak seharusnya dipaksa bermitra dengan perusahaan tersebut atau perusahaan sejenis. Lebih jauh, perusahaan tersebut merupakan bagian dari Grup Roda Mas, yang eksekutif dan afiliasinya terlibat dalam struktur tata kelola dan pelaksanaan Proyek ER.

Salah satu eksekutifnya, [disunting], berperan sebagai perwakilan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), yang ditetapkan sebagai "mitra sektor

---

[85] SESA, halaman 113 menyatakan bahwa: *"Pengakuan atas tanah adat menjadi aspek yang mendesak untuk menjamin inklusi masyarakat adat di sekitar kawasan hutan."*. ESMF, halaman 26 menyatakan bahwa*: "Program ER akan berfokus pada empat aspek utama yang mendukung perbaikan sistem perizinan, penyelesaian sengketa, pengakuan tanah adat, dan perencanaan desa"*.

[86] SESA, halaman 113 menyatakan bahwa*: "Pengolahan data dalam analisis spasial menunjukkan terdapat 200.437 hektare wilayah yang tumpang tindih antara kawasan hutan lindung dan hutan produksi dengan wilayah masyarakat adat. Tumpang tindih ini menunjukkan adanya risiko konflik antara Masyarakat Adat dan pemegang izin. Sebagian besar wilayah berisiko ini (66%) berada di Kabupaten Mahakam Ulu."*

[87] Rencana Pembagian Manfaat (*Benefit Sharing Plan*) versi awal yang dipublikasikan pada laman proyek ER Bank Dunia. https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P166244

[88] Informasi lebih rinci terdapat pada Bab 5, poin 2.

swasta" dalam implementasi REDD+,[89] sekaligus memegang posisi manajemen senior di [disunting] dan [disunting], yang merupakan anak perusahaan dari [disunting].[90] Peran ganda ini menunjukkan adanya konflik kepentingan yang jelas: grup bisnis yang sama yang menjadi sumber konflik lahan serius dan kriminalisasi terhadap masyarakat Long Isun kini turut berperan dalam menentukan pembagian manfaat dan keterlibatan sektor swasta dalam Proyek ER. Dengan menyetujui dan mempertahankan struktur BSP yang lebih menguntungkan aktor negara dan korporasi dibandingkan sistem tata kelola masyarakat adat, Bank secara efektif telah melembagakan pengucilan. Memaksa Long Isun untuk bermitra dengan perusahaan konsesi melalui BSP berpotensi membuka kembali trauma masyarakat serta meningkatkan risiko kekerasan di masa depan.

E. Komersialisasi dan Komodifikasi Konservasi

Desain Proyek ER secara efektif menggantikan tata kelola hutan berbasis masyarakat adat dengan model konservasi berbasis pasar yang digerakkan oleh pemerintah dan aktor swasta. Meskipun Proyek ER diposisikan sebagai mekanisme untuk mengurangi deforestasi dan menghasilkan pengurangan emisi, logika operasionalnya justru mengutamakan lembaga negara dan pemegang konsesi sebagai "mitra pelaksana," sementara sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat adat terpinggirkan. Pendekatan ini mengubah konservasi hutan menjadi komoditas karbon, sehingga pengelolaan berbasis masyarakat berada di bawah subordinasi skema sertifikasi komersial dan mekanisme berbasis kinerja.

Kebijakan perlindungan Bank secara eksplisit tidak mendorong model seperti ini. OP 4.36 (paragraf 10 dan 13–15) menegaskan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat merupakan pendekatan yang diutamakan, dan proyek harus mendukung hak serta partisipasi masyarakat lokal, termasuk penghuni hutan dan masyarakat adat, dalam konservasi dan pengelolaan hutan. Sebaliknya, keterlibatan mitra sektor swasta dalam Proyek ER, seperti perusahaan pemegang konsesi dan grup penebangan kayu, yang berpotensi memperoleh insentif seperti sertifikasi ISPO, justru menciptakan insentif yang menyimpang bagi aktor-aktor tersebut untuk memperkuat kontrol atas lahan hutan dengan dalih "pengelolaan berkelanjutan."

Dalam praktiknya, desain ini membahayakan baik hasil konservasi maupun hasil sosial. Hal ini berisiko melegitimasi eksploitasi komersial oleh perusahaan dengan rekam jejak lingkungan dan sosial yang buruk, sekaligus melemahkan tradisi konservasi masyarakat adat yang selama ini menjaga hutan Kalimantan Timur. Dengan memperkuat kontrol negara dan swasta atas sumber daya hutan, Proyek ER tidak hanya meminggirkan sistem tata kelola masyarakat adat, tetapi juga berpotensi secara aktif memfasilitasi ekstraksi dan degradasi lebih lanjut. Hal ini merupakan ketidakpatuhan terhadap OP 4.36 dan OP 4.01, yang mensyaratkan identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko sosial dan lingkungan, serta mendorong pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan pengetahuan lokal dan adat.

F. Keterlambatan Pengakuan Masyarakat Adat (MHA) Long Isun

Dapat dikatakan kerugian yang paling berkelanjutan adalah keterlambatan yang

[89] FCPF Carbon Fund Emission Reduction Project Document (ERPD), hlm. 29

[90] [disunting]

berkepanjangan dalam pengakuan Long Isun sebagai MHA. Tanpa pengakuan tersebut:

- Hak tenurial kami tetap tidak terjamin;
- Kami tidak dapat mengakses Alokasi *Reward* dalam BSP;
- Kami tidak dapat memproses wilayah sengketa menjadi Hutan Adat; dan
- Kami tetap rentan terhadap perampasan, konflik, dan pengucilan.

SESA dan ESMF dalam Proyek ER sama-sama mengidentifikasi ketidakpastian tenurial dan belum adanya pengakuan MHA sebagai persoalan struktural yang mendesak. OP 4.10 paragraf 17 juga mensyaratkan bahwa ketika proyek bergantung pada pengakuan hukum atas tanah masyarakat adat, harus ada rencana pengakuan yang selaras dengan sistem tenurial adat. Proyek ini juga gagal memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan sebagaimana diarahkan dalam paragraf 22(a). Namun demikian, Bank memilih untuk sepenuhnya menyerahkan proses tersebut kepada Pemerintah Indonesia yang berjalan lambat, tanpa menyediakan perlindungan bagi masyarakat seperti Long Isun. Kegagalan ini telah melembagakan diskriminasi dan menempatkan masyarakat dalam ketidakpastian, yang pada akhirnya melanggar OP 4.36 paragraf 1–3, yang mewajibkan masyarakat adat yang bergantung pada hutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan serta memperoleh manfaat yang sesuai dengan hak dan mata pencaharian mereka.

Skala kesenjangan pengakuan ini sangat mencolok: di Kalimantan Timur, hanya empat masyarakat adat yang telah memperoleh pengakuan MHA.[91] Di Kabupaten Mahakam Ulu, tempat Long Isun berada, tidak satu pun dari 50 desa yang memiliki pengakuan tersebut.[92] Meskipun pemerintah kabupaten telah disarankan untuk menetapkan peraturan daerah (Perda) dan menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan konflik, rekomendasi tersebut tidak dijalankan, sementara Proyek tetap dilaksanakan di wilayah masyarakat yang belum diakui.[93] Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut, Bank gagal memantau dan menegakkan pelaksanaan langkah-langkah mitigasi ini, sehingga memperparah konflik dan kerentanan yang telah ada serta memperkuat diskriminasi yang kami alami.

G. Pemaksaan Keterlibatan Meskipun Persetujuan Telah Dicabut

Meskipun Long Isun telah mencabut persetujuan dan memilih keluar dari Proyek, masyarakat masihh dihalang-halangi untuk bisa benar-benar keluar. Hutan mereka, yang telah dijaga selama beberapa generasi, tetap dimasukkan dalam perhitungan manfaat Proyek ER. Hal ini berarti Pemerintah Indonesia memperoleh keuntungan dari upaya konservasi Long Isun, sementara masyarakat sendiri tidak mendapatkan pengakuan, manfaat, maupun otonomi.[94] Kondisi ini merupakan bentuk perampasan jasa ekosistem dan pelanggaran terhadap kedaulatan kolektif, yang melanggar OP 4.10 paragraf 11 tentang FPIC, serta OP 4.12 paragraf 3 dan OP 4.01.

---

[91] SESA, halaman 114.

[92] Masyarakat adat Long Isun merupakan yang pertama di Kabupaten Mahakam Ulu yang mengajukan pengakuan sebagai MHA pada tahun 2018.

[93] SESA, Appendix A3 on Institutional Capacity Assessment and Due Diligence.

[94] project Appraisal Document (Report No: 149795-ID), page 17.

Situasi ini semakin diperparah oleh fakta bahwa dana Proyek ER telah disalurkan ke rekening Desa Long Isun tanpa persetujuan masyarakat. Dana tersebut hingga kini belum digunakan, namun keberadaannya menimbulkan risiko administratif: jika digunakan, dapat dianggap sebagai bukti persetujuan Long Isun terhadap Proyek; jika tidak digunakan, dapat diklasifikasikan sebagai "silpa" (sisa lebih penggunaan anggaran), yang dapat menimbulkan stigma bahwa masyarakat tidak mampu mengelola dana. Label ini berpotensi berdampak jangka panjang, merusak kredibilitas Long Isun, dan mengancam peluang pengelolaan keuangan di masa depan. Kerugian ini menunjukkan bahwa Proyek ER tidak hanya mengabaikan keputusan Long Isun untuk menolak berpartisipasi, tetapi juga secara aktif memanfaatkan wilayah dan sistem tata kelola mereka untuk kepentingan Proyek.

3. **Masyarakat Adat kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian**

ER juga mengancam fondasi utama sistem mata pencaharian Long Isun, yang sangat terkait erat dengan budaya dan identitas mereka. Selama beberapa generasi, masyarakat ini mempertahankan hidup melalui penebangan skala kecil, perladangan gilir balik yang terkendali (termasuk pembakaran bergilir), serta berburu. Kegiatan-kegiatan ini bukanlah praktik yang merusak, melainkan praktik tradisional yang berakar pada pengetahuan ekologis dan siklus keberlanjutan, yang memastikan bahwa hutan dimanfaatkan sekaligus dilestarikan bagi generasi mendatang. Karena Long Isun belum diakui sebagai MHA, kami tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengamankan wilayah adat kami. Hal ini membuka ruang bagi tumpang tindih konsesi, seperti [disunting] dan lainnya, serta menciptakan kondisi rentan di mana mata pencaharian kami dapat dibatasi sewaktu-waktu oleh aktor negara maupun korporasi. Alih-alih memberikan perlindungan, Proyek ER justru memperparah kerentanan ini dengan memasukkan pembatasan penggunaan hutan tanpa terlebih dahulu menjamin hak atas tanah.

Tidak lama setelah sosialisasi Proyek, otoritas setempat, termasuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)[95] Batu Roq, mulai memberlakukan larangan pembakaran yang merusak sistem perladangan gilir balik masyarakat (Lampiran 6).[96] Bagi Long Isun, pembakaran terkendali merupakan bagian penting untuk memulihkan kesuburan tanah dan menjamin ketahanan pangan. Melarang praktik ini tanpa menyediakan alternatif yang layak secara langsung mengancam keberlangsungan hidup rumah tangga dan meningkatkan ketergantungan pada program eksternal. Hal ini bukan sekadar kemungkinan. Keluarga-keluarga telah menyatakan kekhawatiran bahwa jika mereka meninggalkan siklus perladangan gilir balik, mereka tidak akan memiliki cukup lahan untuk bercocok tanam, sehingga mengancam kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan.[97] Jika pembatasan ini terus berlanjut, Long Isun berisiko terdorong ke dalam ketidakamanan pangan dan ketergantungan pada bantuan pemerintah atau kemitraan dengan korporasi, pengaturan yang tidak mereka pilih dan tidak mereka percayai.

---

[95] Project Appraisal Document (Report No: 149795-ID), halaman 19-20 menyatakan bahwa KPH merupakan bagian dari Proyek ER yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi, memfasilitasi, dan memantau pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh pemegang konsesi maupun masyarakat setempat.

[96] Larangan-larangan ini mencerminkan tren yang lebih luas dalam kerangka kebijakan nasional dan daerah yang mengkriminalisasi praktik tradisional masyarakat adat dalam pembakaran terkendali. Secara khusus, Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan kewenangan kepada aparat untuk menjatuhkan sanksi terhadap segala bentuk pembakaran lahan atau hutan, tanpa pembedaan yang memadai terhadap praktik adat yang berskala kecil dan berkelanjutan secara ekologis. Secara keseluruhan, instrumen-instrumen ini telah meningkatkan kerentanan masyarakat adat di seluruh Kalimantan terhadap kriminalisasi atas praktik pengelolaan lahan secara adat.

[97] Wawancara yang dilakukan oleh Accountability Counsel selama kunjungan ke Long Isun pada September 2025.

SESA telah mengakui bahwa program REDD+ dapat membatasi praktik adat seperti perladangan gilir balik, dan bahwa pembatasan tersebut berisiko merugikan masyarakat apabila tidak disertai dengan perlindungan atau alternatif.[98] ESMF juga mengakui bahwa ketidakpastian tenurial dapat membuat masyarakat adat rentan kehilangan mata pencaharian.[99] Namun, Bank gagal menyediakan langkah mitigasi, alternatif mata pencaharian, maupun mekanisme perlindungan. Sebaliknya, Bank membiarkan Proyek berjalan dengan cara yang mengkriminalisasi budaya dan melemahkan ketahanan masyarakat. OP 4.10 mewajibkan Bank untuk menghindari dampak merugikan terhadap mata pencaharian masyarakat adat dan menyediakan manfaat yang sesuai secara budaya. Pembatasan terhadap perladangan gilir balik dan penebangan tanpa alternatif yang layak merupakan pelanggaran langsung terhadap ketentuan tersebut. Tidak ada Padiatapa yang diminta terkait larangan pembakaran maupun pembatasan penggunaan hutan.

Dengan membiarkan pembatasan tersebut diterapkan tanpa Padiatapa, tanpa perlindungan, dan tanpa alternatif, Bank telah membuka jalan bagi terkikisnya mata pencaharian dan ketahanan masyarakat adat. Hal ini bertentangan dengan berbagai kebijakan perlindungan, termasuk OP 4.01 paragraf 2–3, OP 4.10 paragraf 16, OP 4.12 paragraf 2(b) dan 3, serta OP 4.36 paragraf 1–3.

Jika Proyek terus berjalan dalam bentuknya saat ini, Long Isun berisiko kehilangan sistem mata pencaharian tradisional yang telah menopang kehidupan kami selama beberapa generasi, dikriminalisasi karena menjalankan budaya kami, serta dipaksa bergantung pada pemerintah atau aktor korporasi. Alih-alih memperkuat pengelolaan oleh masyarakat adat, Proyek ini justru mengikis sistem yang selama ini menjaga hutan dan memungkinkan terjadinya pengurangan emisi.

4. Kekerasan terhadap masyarakat (yang terjadi atau ditakutkan), oleh aparat keamanan atau pihak lain yang bertindak untuk kepentingan proyek

Proyek ER juga telah meningkatkan kerentanan Long Isun terhadap kekerasan dan kriminalisasi, baik yang sudah terjadi maupun yang berpotensi terjadi. Ketika Long Isun menolak Proyek, mereka dicap sebagai “pembuat onar” dan “bodoh” oleh masyarakat lain yang menerima Proyek. Pelabelan ini mengasingkan Long Isun dari desa-desa tetangga, memperdalam perpecahan sosial, dan memperparah sengketa wilayah. Alih-alih meredakan ketegangan, struktur Proyek justru memperkuat dan memicu konflik yang sudah ada sebelumnya.

Ketakutan ini berakar dari pengalaman nyata. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, anggota Long Isun telah mengalami kriminalisasi dan kekerasan terkait konflik batas wilayah dengan [disunting]. Pada tahun 2014, seorang warga bernama [disunting] ditangkap dan ditahan setelah mencoba menghentikan aktivitas penebangan ilegal oleh [disunting] di wilayah Long Isun. Meskipun tidak ada bukti yang memadai, kasus terhadapnya terus berlanjut [disunting]. Persekusi hukum yang berkepanjangan ini menunjukkan betapa

---

[98] SESA, halaman 37, mengidentifikasi: *“Potensi pembatasan akses dan aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan lahan, hasil hutan baik kayu maupun non-kayu, di kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV), serta potensi konflik dengan perusahaan.”*

[99] ESMF, halaman 55, menyatakan bahwa: *““Isu penting lain yang memerlukan perhatian khusus adalah bahwa perbaikan tata kelola lahan berpotensi menimbulkan pembatasan akses akibat kebijakan yang memungkinkan pemegang izin untuk membatasi akses masyarakat adat dan masyarakat lain yang bergantung pada hutan terhadap suatu bidang lahan. Hal ini dapat berdampak pada pola mata pencaharian masyarakat tersebut.”*

mudahnya sistem hukum digunakan sebagai alat untuk menekan pembela masyarakat adat.

Desain BSP meningkatkan kemungkinan terulangnya kekerasan semacam ini. Dengan memaksa masyarakat yang belum diakui untuk bermitra dengan perusahaan konsesi melalui skema Alokasi *Performance*, Proyek menciptakan situasi di mana masyarakat adat harus bekerja bersama atau berada di bawah otoritas aktor swasta yang secara historis telah merugikan mereka. Bagi Long Isun, dipaksa bermitra dengan [disunting] atau aktor serupa bukan hanya tidak tepat, tetapi juga berbahaya. Hal ini membuka kembali peluang terjadinya kriminalisasi, intimidasi, dan potensi kekerasan terhadap anggota masyarakat yang mempertahankan hak-haknya.

Selain itu, Proyek juga memberikan insentif bagi otoritas pemerintah dan perusahaan konsesi untuk mempertahankan kontrol atas wilayah hutan, termasuk wilayah yang masih disengketakan. Hal ini memperkuat kepentingan mereka untuk tetap beroperasi di wilayah Long Isun dan meningkatkan risiko penggunaan aparat keamanan atau kelompok keamanan swasta untuk dikerahkan melawan masyarakat. Dengan demikian, Proyek ini justru memperbesar potensi kekerasan daripada memitigasinya.

Situasi ini merupakan pelanggaran terhadap kewajiban Bank berdasarkan OP 4.10 paragraf 0(b), yang mengharuskan proyek menghindari dampak merugikan terhadap tanah, sumber daya, dan keamanan masyarakat adat. OP 4.12 paragraf 3 melarang pembatasan akses terhadap lahan atau sumber daya tanpa persetujuan atau kompensasi, namun dalam kasus ini, penolakan justru ditanggapi dengan ancaman dan tindakan balasan yang bersifat memaksa. OP 4.36 paragraf 1–3 menegaskan bahwa masyarakat yang bergantung pada hutan harus didukung untuk mengelola dan memperoleh manfaat dari hutan tanpa paksaan atau pengucilan. OP 4.01 paragraf 2–3 mengharuskan Bank mengambil langkah yang memadai untuk mencegah, meminimalkan, memitigasi, atau mengompensasi dampak sosial dan lingkungan yang merugikan, namun hal tersebut tidak dilakukan. Sebaliknya, struktur Proyek justru memperkuat peran aktor eksternal dalam mengendalikan wilayah Long Isun. Hal ini juga bertentangan dengan komitmen hak asasi manusia Bank untuk memastikan bahwa masyarakat tidak terpapar risiko bahaya akibat kegiatan yang didanainya.

5. Tindakan balasan atas penyampaian kekhawatiran terhadap proyek (yang terjadi maupun yang ditakuti)

Ketika Long Isun menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap Proyek ER, mereka tidak ditanggapi dengan pelibatan yang bermakna, melainkan dengan tekanan dan tindakan balasan. Pada 11 Juni 2024, perwakilan Long Isun menolak undangan untuk menghadiri konsultasi terkait FCPF karena khawatir kehadiran mereka akan disalahartikan sebagai bentuk persetujuan terhadap Proyek. Penolakan tersebut dibalas dengan ancaman tertulis [disunting] yang menyatakan bahwa *"jika perwakilan Long Isun tidak hadir dalam pertemuan, maka dana desa akan dicabut"* (Lampiran 7). Menghadapi ultimatum tersebut, perwakilan Long Isun akhirnya hadir dalam kondisi terpaksa, namun menolak menandatangani berita acara hasil konsultasi. Beberapa masyarakat Dayak Bahau lainnya juga menolak untuk menandatangani.[100] Peristiwa ini menunjukkan bagaimana Proyek menciptakan situasi di mana masyarakat dipaksa memilih antara mempertahankan hak mereka atau berisiko kehilangan sumber daya desa yang penting.

Ancaman juga diarahkan kepada pihak pendukung. Setelah pengaduan diajukan ke GRS,

[100] PNP segera memberitahukan insiden ini kepada GRS pada 25 Juni 2025 melalui komunikasi tertulis.

PNP diperingatkan dalam percakapan informal bahwa jika kasus ini dilanjutkan, *"PNP berisiko dimusuhi oleh seluruh 10 kabupaten karena dianggap menghambat pendanaan Bank Dunia dan proses pengakuan MHA di kabupaten-kabupaten tersebut."* Hal ini disertai dengan insinuasi bahwa pengaduan tersebut merupakan hasil *"campur tangan asing,"* yang dimaksudkan untuk mendiskreditkan kekhawatiran Long Isun serta mengisolasi masyarakat dan para pendukungnya.[101]

Bank Dunia memiliki kewajiban yang jelas untuk mencegah dan menangani tindakan balasan. OP 4.01 paragraf 14, OP 4.10 paragraf 10–11, dan OP 4.12 paragraf 8 menegaskan bahwa konsultasi dengan masyarakat adat harus dilakukan dengan itikad baik, menghormati proses pengambilan keputusan mereka, dan tanpa paksaan, sejalan dengan prinsip Padiatapa. Konsultasi yang dilakukan di bawah ancaman tidak dapat dianggap sebagai partisipasi yang bermakna. Ketika rasa takut terhadap tindakan balasan memengaruhi siapa yang hadir, apa yang disampaikan, dan bagaimana keputusan dicatat, maka seluruh kerangka perlindungan menjadi runtuh. Kegagalan Bank untuk menegakkan perlindungan ini tidak hanya mengikis kepercayaan, tetapi juga membahayakan pihak-pihak yang seharusnya dilindungi. Kerangka Tanggapan terhadap Tindakan Balasan Bank Dunia tahun 2018 mengharuskan mekanisme pengaduan yang bersifat aman, dapat diakses, dan bebas dari paksaan. Namun, meskipun ancaman-ancaman ini telah segera dilaporkan melalui komunikasi tertulis kepada GRS,[102] Bank tidak mengambil langkah yang berarti untuk melindungi masyarakat maupun para pendukungnya. Dengan tidak menempuh tindakan, Bank telah membiarkan tindakan balasan terjadi dalam bayang-bayang Proyeknya, sehingga merusak hak masyarakat untuk mengakses proses konsultasi dan pengaduan secara aman tanpa rasa takut akan tindakan balasan.

6. Kekerasan berbasis gender, pengucilan, atau diskriminasi

Bagi perempuan Long Isun, hutan bukan sekadar sumber daya, melainkan fondasi sakral bagi kehidupan dan budaya. Perempuan mengumpulkan tanaman obat, bahan untuk membuat topi tradisional seraung, serta hasil hutan bukan kayu untuk mendukung pendapatan rumah tangga. Peran mereka dalam pertanian, ketahanan pangan, dan pewarisan budaya sangat penting bagi kelangsungan masyarakat. Namun, Proyek ER telah memberikan dampak yang tidak proporsional terhadap perempuan adat, tanpa mengakui, menilai, atau memitigasi dampak tersebut. Hal ini melanggar ketentuan utama dalam OP 4.01, OP 4.10, dan OP 4.12.

A. Pengucilan dari Proses Pengambilan Keputusan

Konsultasi dan pertemuan terkait Proyek tidak bersifat inklusif maupun peka gender. Meskipun beberapa perempuan hadir, mereka tidak diberi kesempatan yang memadai untuk berbicara atau mengakses informasi dalam bentuk yang dapat dipahami atau sesuai dengan konteks budaya mereka. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan tidak diberi informasi mengenai adanya pertemuan. Tidak pernah ada pertemuan khusus perempuan untuk memastikan keterlibatan yang bermakna dalam Proyek. Pengucilan ini menghilangkan peran dan suara perempuan dalam pengambilan keputusan terkait tanah dan manfaat, yang secara langsung bertentangan dengan kebijakan perlindungan Bank, khususnya OP 4.01 paragraf 14 dan OP 4.10 paragraf 10 yang mensyaratkan partisipasi bermakna perempuan dan kelompok marginal.

[101] Ancaman terselubung terjadi [disunting]. PNP segera memberitahukan hal tersebut kepada GRS pada 27 Maret 2024.

[102] Pemberitahuan segera melalui komunikasi tertulis terkait tindakan balasan kepada Bank dilakukan pada 27 Maret 2024, 25 Juni 2024, 5 Agustus 2024, dan 29 Agustus 202. Annex 7.

B. Kerugian terhadap Mata Pencaharian

Pembatasan penggunaan lahan dan hutan dalam Proyek secara langsung merusak mata pencaharian perempuan. Perempuan bergantung pada sumber daya hutan untuk ketahanan pangan, tanaman obat, serta kegiatan ekonomi skala kecil seperti anyaman seraung dan pengumpulan hasil hutan. Setelah sosialisasi Proyek, otoritas daerah memberlakukan larangan pembakaran, yang merupakan bagian penting dari sistem perladangan gilir balik, sehingga membatasi kemampuan perempuan untuk menopang kebutuhan keluarga dan menciptakan rasa takut bagi perempuan yang bergantung pada hutan. OP 4.12 paragraf 8 mewajibkan Bank untuk mengidentifikasi dan memitigasi dampak yang berbeda terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan, namun tidak ada penilaian maupun langkah mitigasi yang dilakukan.

C. Meningkatnya Kerentanan terhadap Diskriminasi dan Konflik

Karena Proyek bergantung pada proses pengakuan MHA oleh pemerintah, yang tidak mencakup kelompok yang belum diakui, perempuan adat Long Isun mengalami marginalisasi berlapis:

- Secara eksternal, akibat tidak diakuinya masyarakat adat oleh pemerintah;
- Secara internal, akibat struktur pembagian manfaat Proyek yang mensyaratkan pengakuan atau kemitraan dengan aktor eksternal.

Diskriminasi berlapis ini memperparah konflik batas wilayah dengan masyarakat tetangga dan meningkatkan kerentanan perempuan terhadap ketegangan sosial serta sengketa sumber daya. Dalam situasi konflik seperti ini, perempuan sering menjadi pihak yang paling pertama menderita karena mengalami berkurangnya akses terhadap hutan, ketidakamanan pangan, serta bertambahnya beban domestik. Kondisi ini bertentangan dengan OP 4.12 paragraf 8 serta Strategi Gender Bank Dunia 2024–2030.

D. Pelanggaran Standar Padiatapa/FPIC

Proses Padiatapa dalam Proyek ini mengabaikan suara dan perspektif perempuan. Perempuan tidak diberikan informasi yang sesuai secara budaya, maupun kesempatan yang nyata untuk menyatakan persetujuan atau penolakan mereka. Selama kunjungan PNP dan AC pada Agustus 2025, banyak perempuan mengakui bahwa mereka tidak memahami isi Proyek, namun mereka menyatakan kekhawatiran akan kehilangan akses untuk mengumpulkan tanaman, obat-obatan, dan hasil hutan yang sangat penting bagi mata pencaharian mereka. Kegagalan ini melanggar OP 4.10 paragraf 11, yang mensyaratkan bahwa proses Padiatapa harus inklusif terhadap perempuan dan mencerminkan struktur pengambilan keputusan masyarakat.

E. Tidak Adanya Mekanisme Pengaduan yang Peka Gender

Proyek ER gagal memastikan bahwa perempuan adat Long Isun memiliki akses terhadap mekanisme pengaduan yang aman, mudah diakses, dan bermakna untuk menyampaikan kekhawatiran terkait Proyek. Perempuan di Long Isun merupakan pihak yang paling terdampak, terutama karena pembatasan akses hutan secara langsung mengancam peran mereka dalam pengumpulan bahan pangan, bahan anyaman, pengobatan tradisional, serta mata pencaharian rumah tangga. Namun demikian, hanya sedikit upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi dalam konsultasi, diskusi pembagian manfaat, maupun proses pengaduan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan, waktu, dan peran budaya mereka.

Meskipun secara formal tersedia mekanisme pengaduan, mekanisme tersebut tidak dirancang maupun dilaksanakan dengan cara yang memungkinkan perempuan menggunakannya secara aman dan efektif. Tidak ada upaya khusus untuk menjangkau perempuan, tidak tersedia saluran pengaduan yang bersifat rahasia, dan tidak ada perlindungan untuk memastikan bahwa perempuan dapat berbicara tanpa takut akan reaksi negatif dari masyarakat maupun tindakan balasan yang berkaitan dengan konflik lahan yang sedang berlangsung. Akibatnya, perempuan secara efektif dibungkam dalam proses-proses yang secara langsung memengaruhi hak, mata pencaharian, dan keamanan mereka. Dengan memperlakukan perempuan sebagai penerima pasif alih-alih sebagai pemegang hak yang setara, Bank gagal memenuhi kewajiban perlindungannya dan justru memperkuat pengucilan berbasis gender dalam pengawasan Proyek.

Penentuan Prioritas Permasalahan

Bagi Long Isun, persoalan struktural seperti ketidakpastian tenurial, keterlambatan pengakuan MHA, dan integritas Padiatapa bukanlah risiko abstrak, melainkan dampak nyata yang dialami sehari-hari dan dapat semakin memburuk apabila dibiarkan tidak terselesaikan. Dari berbagai dampak yang telah dijelaskan di atas, berikut adalah **prioritas utama yang harus segera diatasi**:

1. **Penyelesaian Konflik Batas Wilayah**
   Sengketa batas wilayah yang sedang berlangsung dengan [disunting] dan [disunting] harus diselesaikan secara resmi dan adil untuk mencegah kriminalisasi, kekerasan, dan perampasan lebih lanjut. Tanpa penyelesaian, setiap aktivitas Proyek ER justru akan memperdalam ketegangan, meningkatkan kerentanan, dan memperbesar risiko konflik.

2. **Pengakuan Long Isun sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA)**
   Pengakuan resmi Long Isun sebagai MHA sangat penting untuk menjamin kepastian hak tenurial, melindungi tanah leluhur, serta memastikan partisipasi yang adil dalam pembagian manfaat. Ketiadaan pengakuan menempatkan masyarakat dalam ketidakpastian hukum dan memperkuat diskriminasi struktural.

3. **Menghormati Sepenuhnya Keputusan Masyarakat untuk Keluar dari Proyek**
   Selama Long Isun tetap pada keputusan untuk menolak Proyek, keputusan tersebut harus dihormati sepenuhnya. Hal ini mengharuskan penghapusan hutan dan wilayah Long Isun dari perhitungan manfaat pengurangan emisi bagi pihak lain, serta memastikan tidak ada dana maupun kegiatan terkait Proyek yang dipaksakan kepada masyarakat tanpa persetujuan tegas dari kami.

5. Kontribusi Bank Dunia terhadap Kerugian

Kerugian yang dialami Long Isun bukanlah kebetulan, melainkan hasil yang dapat diprediksi dari kegagalan Bank Dunia untuk mematuhi kebijakan perlindungan dan penilaian risikonya sendiri. Bank tetap melanjutkan Proyek ER meskipun sepenuhnya mengetahui adanya persoalan struktural: konflik tenurial, keterlambatan pengakuan MHA, dan risiko pengucilan, yang telah diidentifikasi dalam SESA dan ESMF. Alih-alih memastikan adanya langkah pencegahan atau perbaikan, pilihan desain, kelalaian, serta penerimaan terhadap proses yang cacat justru memperdalam diskriminasi dan secara langsung berkontribusi terhadap dampak yang kini dihadapi Long Isun.

1. **Melanjutkan Proyek Tanpa Padiatapa yang Sesungguhnya dan Memaksakan Partisipasi Masyarakat Adat (melanggar OP 4.10 paragraf 6, 10, dan 11)**

Bank mengizinkan Program ER untuk tetap berjalan meskipun tidak terdapat Padiatapa dari masyarakat Long Isun. Sebagaimana dijelaskan dalam bagian dampak, pada tahun 2024 perwakilan Long Isun diundang ke pertemuan yang diklaim akan membahas proses pengakuan MHA, sebuah isu struktural penting yang telah lama tertunda. Namun, pertemuan tersebut justru dialihkan menjadi sosialisasi Proyek ER, dan daftar hadir kemudian disalahgunakan sebagai bukti persetujuan.

Setelah mengetahui hal tersebut, Long Isun secara resmi mencabut "persetujuan" yang direkayasa dan dengan tegas menyatakan keputusan untuk keluar dari Proyek. Meskipun demikian, Bank dan Pemerintah Indonesia tetap melanjutkan implementasi dan terus memasukkan wilayah Long Isun dalam perhitungan pembagian manfaat. Hal ini mengabaikan kehendak yang telah dinyatakan oleh masyarakat dan merusak kedaulatan serta hak kolektif mereka, sehingga secara efektif meniadakan keputusan untuk keluar tersebut.

Tindakan ini merupakan pelanggaran langsung terhadap OP 4.10:

1. Paragraf 6 mewajibkan Bank untuk melakukan konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dengan masyarakat adat terdampak pada setiap tahap persiapan dan pelaksanaan proyek. Dalam kasus Long Isun, konsultasi dilakukan secara menyesatkan dan bersifat memaksa.
2. Paragraf 10 mensyaratkan konsultasi yang berbasis informasi, dilakukan dengan itikad baik, dan sesuai secara budaya, serta memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat adat untuk mencapai kesepakatan. Dalam kasus ini, pertemuan dilakukan dengan tujuan yang menyesatkan, informasi yang tidak lengkap dan tidak jelas, serta tidak menghormati mekanisme pengambilan keputusan adat Long Isun.
3. Paragraf 11 mensyaratkan bahwa Padiatapa harus mencerminkan negosiasi yang dilakukan dengan itikad baik antara peminjam dan masyarakat adat terdampak. Dengan menyalahgunakan daftar hadir sebagai bukti persetujuan dan mengabaikan pencabutan persetujuan oleh Long Isun, Bank membiarkan terjadinya penyimpangan prosedur menggantikan negosiasi yang sah.
4. Paragraf 6, 10, dan 11 mengharuskan Bank menghormati keputusan Long Isun untuk menolak dan tidak memberikan persetujuan. Dengan tetap melanjutkan Proyek dan memasukkan wilayah Long Isun meskipun terdapat penolakan yang jelas, Bank tidak hanya gagal memperoleh Padiatapa yang sah, tetapi juga secara aktif memfasilitasi proses yang memaksa partisipasi masyarakat adat. Hal ini melanggar prinsip dasar bahwa persetujuan harus bersifat berkelanjutan, dapat dicabut, dan harus dihormati.

Dengan membiarkan implementasi berlangsung dalam kondisi seperti ini, Bank gagal memastikan Padiatapa yang sah dan justru memfasilitasi proses yang bersifat menipu, memaksa, dan diskriminatif. Hal ini tidak hanya melanggar kewajiban perlindungan, tetapi juga memperdalam ketidakpercayaan dan meningkatkan kerentanan struktural Long Isun.

Bank Dunia juga diharapkan menjunjung standar internasional terkait hak masyarakat adat. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*/UNDRIP) dalam Pasal 19 menegaskan bahwa "negara harus berkonsultasi dan bekerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat ada… untuk memperoleh persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan sebelum mengadopsi dan melaksanakan langkah legislatif atau administratif yang dapat memengaruhi mereka." Demikian pula, Konvensi ILO No. 169 Pasal 6(2) mewajibkan pemerintah untuk "menciptakan mekanisme agar masyarakat tersebut dapat berpartisipasi secara bebas, di semua tingkat, dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka." Kebijakan perlindungan dan komitmen hak asasi manusia Bank Dunia mengharuskannya bertindak selaras dengan norma internasional tersebut.

Melanjutkan pelaksanaan Proyek setelah persetujuan secara tegas ditolak merupakan pelanggaran terhadap standar global tersebut, sekaligus bertentangan dengan komitmen Bank sendiri untuk menghormati hak masyarakat adat menurut hukum internasional.

2. Perancangan BSP yang Melembagakan Diskriminasi – Bahkan dalam Revisi yang Sedang Berjalan (melanggar OP 4.01 paragraf 14; OP 4.10 paragraf 11, 12, 18, dan 22; OP 4.36 paragraf 1–3, 13–15)

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya (bagian 2D, halaman 9), meskipun terdapat revisi terhadap Rencana Pembagian Manfaat (BSP), kelemahan struktural tetap ada, khususnya bagi Long Isun. Dalam versi awal BSP, Alokasi *Reward* hanya diberikan kepada masyarakat adat yang telah diakui/MHA, dengan persyaratan yang ketat. Sementara itu, masyarakat adat yang belum diakui (seperti Long Isun) hanya dapat mengakses Alokasi *Performance*, yang mensyaratkan kemitraan dengan lembaga pemerintah atau perusahaan pemegang konsesi. Meskipun terdapat beberapa kemajuan advokasi dalam draf revisi BSP September 2025, perubahan tersebut belum cukup untuk menjamin akses manfaat yang adil bagi masyarakat adat yang belum diakui.

<u>Hambatan Tetap Ada dalam BSP Meskipun Sudah Masuk dalam Dokumen</u>

a. Alokasi Insentif/Reward: Hambatan Tetap Ada Meskipun Sudah Masuk dalam Dokumen Dalam BSP yang direvisi, kelompok yang belum diakui seperti Long Isun secara nominal dinyatakan dapat mengakses Alokasi *Reward*. Perubahan ini dipresentasikan sebagai bentuk perlindungan, namun dalam praktiknya hambatan yang ada tetap signifikan dan bersifat diskriminatif:
    - Bergantung pada validasi Pokja: Akses terhadap Alokasi *Reward* bergantung pada validasi oleh Pokja, yaitu badan yang dipimpin pemerintah dengan kewenangan diskresi yang luas. Pokja tidak transparan, tidak akuntabel, tidak memiliki representasi masyarakat adat, dan tidak menyediakan mekanisme banding jika manfaat ditolak. Struktur ini membuka ruang bagi keputusan yang eksklusif dan merugikan masyarakat adat yang belum diakui.
    - Persyaratan proposal dan praktik penyaringan (*gatekeeping*): Masyarakat diwajibkan mengajukan “proposal sederhana” dengan fasilitasi dari Lembaga Perantara 2 (IA2) atau LSM yang disubkontrakkan. Meskipun terlihat membantu, mekanisme ini justru menambah lapisan kontrol baru. Long Isun telah mengalami bagaimana fasilitasi yang dikelola pemerintah dapat dimanipulasi untuk menyalahartikan persetujuan masyarakat, seperti dalam kasus Padiatapa semu. Hal ini menimbulkan risiko bahwa proposal dapat digunakan untuk menekan, menafsirkan ulang, atau melemahkan prioritas masyarakat adat.
    - Keterlibatan organisasi masyarakat adat bersifat opsional: BSP yang direvisi hanya menyebutkan bahwa IA2 dapat melibatkan organisasi masyarakat adat atau OMS hanya “jika diperlukan,” tanpa kewajiban yang mengikat.[103] Bahasa yang tidak tegas ini tidak menjamin keterlibatan organisasi yang dipercaya masyarakat, sehingga melemahkan prinsip kompetensi budaya dan Padiatapa, serta tidak memberikan kepastian bahwa hak dan perspektif masyarakat akan dihormati.

    Dengan demikian, meskipun Bank menyatakan bahwa Alokasi *Reward* dapat diakses oleh semua masyarakat adat tanpa memandang status pengakuan, prosesnya tetap tidak transparan, dikendalikan oleh pemerintah, dan bersifat eksklusif. Bagi Long Isun, yang belum diakui sebagai MHA dan sedang berkonflik dengan pemerintah serta perusahaan

[103] BSP versi September 2025, hlm. 18.

konsesi, kerangka ini justru memperkuat ketergantungan dan menghilangkan kemandirian masyarakat.

b. Alokasi *Performance*: Kemitraan yang Dipaksakan dan Penyingkiran Prioritas Adat Skema Alokasi *Performance* tetap disalurkan melalui lembaga pemerintah provinsi dan kabupaten, dan dalam beberapa kasus melibatkan perusahaan pemegang konsesi, untuk menyalurkan manfaat finansial maupun non-finansial. Model ini secara struktural merugikan Long Isun karena:
    - Kemitraan yang tidak aman: Konflik yang belum terselesaikan antara masyarakat dan [disunting] menjadikan kemitraan dengan perusahaan konsesi tidak aman, berpotensi membuka kembali trauma, dan tidak dapat diterima.
    - Ketimpangan kekuasaan: Lembaga pemerintah selama ini sering berpihak pada perusahaan konsesi dalam konflik dengan masyarakat adat. Mengaitkan manfaat dengan kemitraan semacam ini memperdalam ketimpangan kekuasaan yang sudah ada.
    - Mengabaikan tata kelola adat: Dengan menyalurkan manfaat melalui aktor eksternal, BSP mengabaikan struktur tata kelola adat Long Isun dan menempatkan prioritas masyarakat adat di bawah agenda pemerintah maupun elit desa.

    Model ini menolak hak masyarakat adat untuk menentukan jalur pembangunan mereka sendiri dan melanggar OP 4.10 paragraf 11–12 yang mensyaratkan manfaat yang sesuai secara budaya bagi masyarakat adat. Proses penyusunan BSP juga melanggar OP 4.01 paragraf 14 yang mensyaratkan konsultasi dan partisipasi yang inklusif, yang tidak pernah dilakukan secara memadai dengan Long Isun. Lebih lanjut, skema pembagian manfaat yang diskriminatif ini juga melanggar OP 4.36 paragraf 13–15, yang menekankan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat merupakan pendekatan yang diutamakan. Namun, BSP justru menempatkan tata kelola masyarkaat dan institusi adat di bawah mekanisme yang dipimpin oleh pemerintah dan sektor swasta.

<u>Ketimpangan Struktural dan Keterlambatan Akses terhadap Manfaat</u>

Desain BSP menciptakan hierarki akses yang secara sistematis merugikan masyarakat adat:

- Lembaga pemerintah menjadi pihak yang pertama menerima manfaat, bahkan dalam tahun pertama.
- Pemerintah desa dapat mengakses manfaat dalam waktu sekitar 36 bulan setelah penyusunan proposal, umumnya pada tahun kedua.
- Masyarakat adat, khususnya kelompok yang belum diakui seperti Long Isun, ditempatkan di urutan paling akhir, dengan akses yang bergantung pada kemitraan yang dipaksakan dengan perusahaan konsesi, validasi Pokja, pengajuan proposal, serta berbagai tahapan skrining, tanpa jaminan persetujuan.[104]

Urutan ini secara efektif memastikan bahwa instansi pemerintah diprioritaskan, sementara masyarakat adat menghadapi penundaan, hambatan, dan ketidakpastian. Bagi Long Isun, kondisi ini merupakan bentuk nyata pengucilan dan diskriminasi, yang melanggar OP 4.10 paragraf 11–12.

<u>Tidak Adanya Ruang bagi Kemandirian Masyarakat Adat</u>

[104]. BSP versi September 2025 menyatakan bahwa penyaluran dana bagi Masyarakat Adat dapat terjadi antara bulan ke-19 hingga ke-36 sejak dimulainya pelaksanaan BSP, hlm. 30.

Yang paling krusial, BSP yang telah direvisi tidak menyediakan jalur bagi Long Isun untuk menjalankan prioritas pembangunan mereka sendiri sesuai dengan sistem adat yang mereka miliki. Sebaliknya, akses terhadap manfaat justru disyaratkan melalui kepatuhan pada proses yang dikendalikan pemerintah, yang menempatkan kedaulatan masyarakat dalam posisi subordinat. Hal ini secara langsung bertentangan dengan OP 4.10 paragraf 12 yang mensyaratkan bahwa masyarakat adat harus menerima manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai secara budaya, serta paragraf 18 yang mengharuskan pembagian manfaat dilakukan secara adil. Hal ini juga melanggar paragraf 22(b), yang menekankan pentingnya dukungan terhadap prioritas pembangunan masyarakat adat melalui mekanisme yang inklusif dan partisipatif. Selain itu, ketentuan ini juga bertentangan dengan OP 4.36 paragraf 1–3 yang mewajibkan Bank untuk mendorong pengelolaan hutan yang memperkuat hak dan partisipasi masyarakat yang bergantung pada hutan..

Meskipun revisi BSP pada September 2025 tampak meningkatkan aspek keadilan di atas kertas, perubahan tersebut tidak membongkar struktur pembagian manfaat yang diskriminatif. Bagi Long Isun, yang proses pengakuannya masih tertunda dan wilayahnya masih disengketakan, hambatan-hambatan ini justru memastikan berlanjutnya pengucilan dan ketergantungan. Dengan demikian, BSP, bahkan dalam bentuk yang telah direvisi, justru memperdalam ketimpangan alih-alih mengatasinya. Persetujuan Bank terhadap kerangka ini merupakan kegagalan untuk mematuhi OP 4.01, OP 4.10, dan OP 4.36.

3. Mengabaikan Konflik Tenurial dan Keterlambatan Pengakuan MHA (melanggar OP 4.01 paragraf 2–4 dan 8; OP 4.10 paragraf 9, 17, dan 22; OP 4.36 paragraf 1–3)

Salah satu kegagalan paling serius Bank Dunia dalam Proyek ini adalah keputusannya untuk tetap melanjutkan proyek meskipun terdapat konflik tenurial yang telah terdokumentasi dengan jelas di wilayah Long Isun serta keterlambatan kronis dalam pengakuan masyarakat sebagai MHA. Kegagalan ini menjadi sangat mencolok karena instrumen perlindungan Bank sendiri, yaitu SESA dan ESMF, secara eksplisit telah mengidentifikasi risiko struktural tersebut sebagai isu mendesak yang harus ditangani untuk mencegah dampak negatif. Alih-alih mengatasinya, Bank justru membiarkan implementasi Proyek terus berjalan, sehingga memasukkan konflik yang belum terselesaikan ke dalam inti Program ER.

a. Risiko yang Diidentifikasi dalam Instrumen Perlindungan Bank Sendiri namun Tidak Ditangani

   SESA secara jelas telah memperingatkan adanya risiko serius apabila sengketa tenurial dan keterlambatan pengakuan tidak diselesaikan. Pada halaman 37–38, SESA mengidentifikasi potensi dampak sosial sebagai berikut:

   - Ketidakpastian dalam pengelolaan konflik akibat lemahnya atau tidak adanya mekanisme penyelesaian.
   - Konflik terkait batas wilayah desa.
   - Pembatasan akses masyarakat terhadap lahan, hasil hutan, dan kawasan bernilai konservasi tinggi (*High Conservation Value*/HCV), yang meningkatkan risiko konflik dengan perusahaan pemegang konsesi.
   - Kekhawatiran masyarakat yang tidak terakomodasi akibat lemahnya mekanisme Padiatapa dan pengaduan.
   - Konflik antara masyarakat dan pihak lain (misalnya perusahaan pemegang konsesi).

   Penyelesaian Sengketa, di antaranya SESA juga mengambil pelajaran dari Program Karbon Hutan Berau, di mana konflik serupa membutuhkan mediasi multipihak, forum

KPH,[105] nota kesepahaman, serta pengakuan terhadap tanah adat untuk menyelesaikan sengketa.[106] Sebagai bagian dari kerangka mitigasi, SESA telah merumuskan langkah-langkah yang jelas dalam Komponen 1: Tata Kelola Hutan dan Lahan, sub-komponen penyelesaian sengketa, yang mencakup:

- Percepatan penyelesaian konflik tenurial yang melibatkan klaim masyarakat.
- Mediasi konflik tenurial di kawasan hutan melalui Dinas Kehutanan Provinsi.
- Penyusunan keputusan bersama dan penyempurnaan protokol penanganan konflik.
- Identifikasi konflik tenurial dan mekanisme penyelesaiannya.
- Peningkatan komunikasi antara masyarakat dan perusahaan terkait kawasan HCV.
- Pengembangan kapasitas paralegal untuk penyelesaian sengketa.[107]

Meskipun langkah-langkah tersebut telah dirumuskan secara jelas, tidak satupun diimplementasikan untuk menyelesaikan konflik lahan Long Isun. Sebaliknya, ketika Long Isun menyampaikan konflik mereka melalui *Grievance Redress Service* (GRS) Bank Dunia, tanggapan yang diberikan hanya berupa surat yang meneruskan kasus tersebut kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta informasi kontak seorang Direktur Konflik Tenurial. Tanggapan ini sangat tidak memadai dan dangkal jika dibandingkan dengan kewajiban perlindungan yang seharusnya dipenuhi.

Kelalaian ini bertentangan dengan OP 4.01 paragraf 2–4 yang mewajibkan Bank untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko lingkungan dan sosial sebelum persetujuan proyek, serta OP 4.01 paragraf 8 yang mengharuskan analisis terhadap alternatif yang layak, termasuk skenario “tanpa proyek” apabila terdapat risiko sosial yang signifikan.[108] Keputusan Bank untuk tetap melanjutkan proyek meskipun konflik tenurial belum diselesaikan menunjukkan kegagalan dalam menilai dan memitigasi dampak sosial yang dapat diperkirakan tersebut.

b. Realita Situasi Long Isun

Long Isun telah berkonflik dengan [disunting] setidaknya sejak tahun 2011. Meskipun terdapat bukti terdokumentasi mengenai batas wilayah Long Isun sejak tahun 1966, [disunting] mengklaim konsesi yang tumpang tindih, yang didukung oleh penetapan batas wilayah yang keliru dan difasilitasi oleh pihak ketiga. Ketika anggota masyarakat Long Isun berupaya memantau dan mempertahankan hutan mereka pada tahun 2014, salah satu anggota, [disunting], ditangkap, ditahan, dan dituduh melakukan tindak pidana yang tidak pernah dilakukannya. Kriminalisasi ini hingga kini belum terselesaikan, sehingga menciptakan situasi intimidasi berkepanjangan dan ketidakpastian hukum.

Pada tahun 2018, konsesi [disunting] di wilayah sengketa dinyatakan berstatus quo, dengan pemahaman bahwa lahan tersebut pada akhirnya akan diproses menjadi hutan adat. Namun,

---

[105] Kesatuan Pengelolaan Hutan merupakan lembaga pemerintah utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan hutan negara di tingkat tapak.

[106] SESA, hlm. 42, 45.

[107] SESA, hlm. 49-50.

[108] Meskipun paragraf 8 secara formal berlaku untuk proyek Kategori A, prinsip dasarnya bahwa masyarakat terdampak harus memiliki kemampuan nyata untuk menolak atau mengusulkan alternatif terhadap proyek yang berpotensi merugikan, tetap menjadi bagian fundamental dari kewajiban uji tuntas Bank, khususnya dalam kasus proyek Kategori B yang memiliki risiko sosial signifikan dan berdampak pada hak Masyarakat Adat atas Padiatapa.

proses ini terhenti karena pengakuan formal Long Isun sebagai MHA merupakan prasyarat hukum.[109] ESIA sendiri mengakui bahwa pencabutan izin dan penetapan status quo menimbulkan risiko berupa lahan yang tidak terkelola, deforestasi, serta meningkatnya ketegangan.[110] ESIA juga menekankan bahwa pengakuan terhadap tanah adat merupakan hal yang mendesak untuk memastikan keterlibatan masyarakat adat.[111]

Meskipun demikian, Bank tetap mengizinkan wilayah sengketa Long Isun dimasukkan dalam perhitungan manfaat Proyek ER, tanpa pengakuan, tanpa penyelesaian konflik, dan tanpa persetujuan. Hal ini melanggar prinsip Padiatapa dalam OP 4.10 paragraf 10–11. Bank seharusnya mendukung pengelolaan hutan yang melindungi hak dan partisipasi masyarakat adat yang bergantung pada hutan sebagaimana diwajibkan dalam OP 4.36 paragraf 1–3, namun hal tersebut tidak dilakukan.

c. Pengakuan MHA: Hambatan Struktural yang Diabaikan

Pengakuan sebagai MHA merupakan dasar hukum bagi masyarakat adat di Indonesia untuk memperoleh kepastian tenurial, melindungi hutan, serta mengakses pembagian manfaat. Namun, di Kalimantan Timur, hanya empat kelompok masyarakat adat yang telah diakui sebagai MHA, dan tidak satu pun dari 50 desa di Kabupaten Mahakam Ulu, termasuk Long Isun, yang telah memperoleh pengakuan tersebut.[112] Hal ini menyebabkan satu kabupaten secara keseluruhan berada di luar perlindungan MHA. SESA telah mengakui persoalan ini,[113] dan Proyek ER secara formal berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah provinsi dalam mempercepat pengakuan hak ulayat.[114] Namun dalam praktiknya, Bank justru melepaskan tanggung jawab dengan menyatakan bahwa proses pengakuan berada di luar cakupan Proyek. Sikap ini merupakan pengabaian mendasar terhadap kewajiban perlindungan.

- Karena masyarakat adat hadir dan memiliki keterikatan kolektif dengan wilayah Long Isun, peminjam dan lembaga pelaksana seharusnya melakukan penilaian sosial untuk mengevaluasi potensi dampak merugikan dari proyek serta menelaah alternatif pelaksanaan. Hal ini tidak dilakukan secara memadai maupun bermakna. Penilaian tersebut tidak mempertimbangkan konflik batas wilayah yang belum terselesaikan antara Long Isun dengan [disunting] dan [disunting], maupun dampak pengucilan akibat keterlambatan pengakuan MHA. Tanpa penilaian tersebut, Proyek gagal mempertimbangkan alternatif yang dapat mencegah atau memitigasi dampak yang dapat diperkirakan, sehingga melanggar OP 4.01 paragraf 2–4 dan OP 4.10 paragraf 9.
- OP 4.10 paragraf 17 mensyaratkan bahwa apabila proyek bergantung pada pengakuan hukum atas tanah masyarakat adat, maka Rencana Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Plan*/IPP) harus memuat rencana aksi untuk pengakuan tersebut, yang biasanya dilakukan sebelum implementasi proyek. Tidak ada rencana semacam itu yang disusun untuk Long

[109] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021, Pasal 66 ayat (2), menetapkan bahwa setiap permohonan penetapan Hutan Adat mensyaratkan adanya status MHA.

[110] SESA, hlm. 110.

[111] SESA, hlm. 112-113.

[112] Meskipun regulasi untuk memproses pengakuan MHA bagi masyarakat adat telah diberlakukan sejak tahun 2018 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 07 Tahun 2018.
https://peraturan.bpk.go.id/Details/223699/perda-kab-mahakam-ulu-no-07-tahun-2018

[113] SESA, hlm. 114.

[114] SESA, hlm. 50

Isun, bahkan setelah pengaduan diajukan secara resmi ke GRS dan dilakukan revisi.[115].

- OP 4.10 paragraf 22(a) juga mengarahkan Bank untuk mendukung reformasi hukum, penguatan kapasitas, serta pendekatan partisipatif guna memperkuat pengakuan hak tenurial masyarakat adat dan memastikan mereka memperoleh manfaat dari pembangunan. Proyek ER gagal menjalankan kewajiban tersebut.

Dokumen Penilaian Proyek (*Project Appraisal Document*) sendiri telah mengakui risiko ini: "risiko pengucilan kelompok masyarakat adat akibat lambatnya proses pengakuan."[116] Dengan demikian, Bank melanjutkan Proyek dengan pengetahuan penuh mengenai risiko tersebut, namun tanpa melaksanakan langkah-langkah perlindungan yang diperlukan untuk mencegah pengucilan atau dampak merugikan."

4. Menggantikan Konservasi Berbasis Masyarakat dengan Model Pengelolaan Hutan yang Dikomersialisasi (melanggar OP 4.36 paragraf 1–3, 13–15; OP 4.01 paragraf 2–3)

Proyek ER menggeser pendekatan perlindungan hutan dari model konservasi yang dipimpin oleh masyarakat menjadi mekanisme berbasis kinerja yang dikomersialisasi dan didominasi oleh aktor korporasi serta negara. Melalui Rencana Pembagian Manfaat dan keterlibatan perusahaan pemegang konsesi dalam skema "Alokasi *Performance*", Proyek ini memungkinkan entitas yang secara historis berkontribusi terhadap deforestasi, seperti perusahaan kayu dan perkebunan, untuk memperoleh kredit pengurangan emisi atau mendapatkan manfaat teknis dan reputasi, termasuk dukungan untuk sertifikasi (misalnya ISPO,[117] FSC[118]).

Sebaliknya, masyarakat adat seperti Long Isun, yang melalui praktik adatnya telah menjaga hutan selama beberapa generasi, justru menghadapi pembatasan yang semakin ketat, pengucilan secara birokratis, serta ancaman kriminalisasi. Hal ini membalikkan prinsip perlindungan dengan memberi penghargaan kepada aktor ekstraktif, sementara penjaga hutan tradisional justru dirugikan.

Dengan menata tata kelola hutan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan pemegang konsesi swasta, alih-alih melalui institusi pengelolaan adat, Proyek ini menggantikan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan rezim penghitungan karbon yang bersifat komodifikasi. Hal ini secara langsung bertentangan dengan OP 4.36 paragraf 13–15, yang mewajibkan Bank untuk memprioritaskan dan mendukung pengelolaan berbasis masyarakat, serta OP 4.36 paragraf 1–3, yang menekankan pemberdayaan masyarakat yang bergantung pada hutan untuk mempertahankan mata pencaharian melalui praktik tradisional. Selain itu, hal ini juga melanggar OP 4.01 paragraf 2–3 karena gagal mengantisipasi risiko sosial dan lingkungan yang melekat dalam komersialisasi konservasi.

Pada akhirnya, Proyek ER melegitimasi dan memperkuat kehadiran aktor komersial di kawasan hutan yang masih disengketakan, sehingga membahayakan upaya konservasi yang sesungguhnya dan melemahkan pengelolaan oleh masyarakat adat, serta menggantikan keseimbangan ekologis dengan mekanisme berbasis pasar.

5. Kegagalan Menangani Tindakan Balasan dan Intimidasi (melanggar OP 4.01 paragraf 14; OP 4.10 paragraf 10(c), 11; serta Kebijakan Bank Dunia terkait Nol Toleransi

---

[115] Masukan Forest Peoples Programme untuk revisi Indigenous Peoples Plan (IPP) Proyek ER, Annex 9.

[116] project Appraisal Document, para. 64, hlm. 35.

[117] Indonesian Sustainable Palm Oil.

[118] Forest Stewardship Council.

terhadap Tindakan Balasan)

Ketika Long Isun menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap Proyek ER, tanggapan yang diterima bukanlah dialog, melainkan tindakan balasan, intimidasi, dan ancaman terselubung. Masyarakat ini dilabeli sebagai "pembuat onar" oleh pejabat pemerintah dan desa-desa tetangga yang mendukung proyek. Pelabelan ini semakin mengisolasi Long Isun dan menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat, di mana perbedaan pendapat justru dihukum, bukan dihargai. Ancaman nyata juga diarahkan kepada perwakilan Long Isun:

- Ancaman dana pembangunan desa yang sangat penting akan dihentikan apabila Long Isun tidak menghadiri konsultasi.[119] Hal ini merupakan bentuk pemaksaan secara ekonomi, dengan menggunakan sumber daya negara untuk memaksa partisipasi.
- Intimidasi terhadap organisasi pendukung (PNP), dengan insinuasi bahwa melanjutkan pengaduan akan memicu penolakan dari seluruh 10 kabupaten di Kalimantan Timur karena dianggap "menghambat pendanaan Bank Dunia", serta tuduhan bahwa pengaduan tersebut didorong oleh "campur tangan asing", bukan kekhawatiran nyata masyarakat. Pernyataan-pernyataan ini dimaksudkan untuk mendiskreditkan pengaduan dan membungkam dukungan terhadap Long Isun.

Tindakan balasan ini menimbulkan efek menakutkan: perwakilan Long Isun merasa terpaksa menghadiri konsultasi meskipun bertentangan dengan kehendak mereka, dan menolak menandatangani daftar hadir untuk menghindari penyalahgunaan sebagai bukti persetujuan. Rasa takut terhadap pembalasan melemahkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara bebas dan aman dalam proses konsultasi, serta untuk menolak memberikan persetujuan yang merupakan inti dari prinsip Padiatapa.

Bank Dunia memiliki kewajiban yang jelas berdasarkan OP 4.10 paragraf 10(c), yang mengharuskan seluruh informasi terkait proyek disampaikan secara sesuai budaya pada setiap tahap persiapan dan pelaksanaan proyek, serta memastikan bahwa konsultasi dilakukan dengan itikad baik dan bebas dari intimidasi maupun paksaan. Hal ini mencakup kewajiban untuk tidak hanya menyampaikan potensi manfaat, tetapi juga potensi dampak negatif, serta memastikan bahwa partisipasi maupun penolakan tidak membuat masyarakat adat terpapar risiko tindakan balasan. OP 4.10 paragraf 11 juga mensyaratkan bahwa proses konsultasi harus mencerminkan negosiasi yang dilakukan dengan itikad baik, sehingga masyarakat adat dapat mengambil keputusan tanpa tekanan eksternal. OP 4.01 paragraf 14 memperluas ketentuan ini pada seluruh konsultasi lingkungan dan sosial, dengan mewajibkan agar kelompok terdampak mendapatkan informasi dan kesempatan menyampaikan pandangan dalam lingkungan yang bebas dari intimidasi atau paksaan.

Dalam praktiknya, Long Isun menghadapi ancaman berulang: peringatan bahwa dana desa akan dihentikan jika mereka menolak menghadiri konsultasi; tekanan dari perwakilan Proyek ER yang mengancam akan membawa persoalan ke tingkat pemerintah kabupaten jika masyarakat tidak berpartisipasi; serta kesan bahwa pengajuan pengaduan akan memicu konflik dengan seluruh kabupaten dan mengancam pendanaan provinsi. Ini bukan risiko abstrak, melainkan tindakan balasan nyata yang dirancang untuk memaksa Long Isun agar tunduk.

Bank juga memiliki kebijakan nol toleransi terhadap tindakan balasan dan mewajibkan agar mekanisme pengaduan bersifat aman, dapat diakses, dan bebas dari ancaman. Namun, meskipun telah diberitahu secara tertulis mengenai ancaman-ancaman tersebut, termasuk melalui

[119] Komunikasi tertulis dari Long Isun kepada GRS, 25 Juni 2024.

korespondensi resmi kepada GRS, Bank tidak mengambil langkah perlindungan yang memadai. Tidak ada mekanisme perlindungan yang diaktifkan untuk melindungi Long Isun maupun para pendukungnya dari intimidasi, dan tidak ada pemantauan untuk memastikan keamanan mereka saat berinteraksi dengan mekanisme akuntabilitas Bank.

Dengan mengabaikan tindakan balasan dan intimidasi, Bank telah melanggar OP 4.10 paragraf 10(c), melemahkan kerangka perlindungannya sendiri, serta menutup akses aman bagi Long Isun terhadap mekanisme akuntabilitas. Kegagalan ini merusak kredibilitas GRS maupun komitmen Bank secara lebih luas dalam melindungi masyarakat adat yang menggunakan hak mereka untuk menolak proyek yang merugikan.

6. Mengabaikan Dampak terhadap Mata Pencaharian dan Praktik Adat (melanggar OP 4.10 paragraf 16)

Mata pencaharian Long Isun sangat erat terkait dengan praktik-praktik adat seperti penebangan skala kecil, perladangan gilir balik, pembakaran terkendali, berburu, dan pengumpulan hasil hutan. Praktik-praktik ini bersifat berkelanjutan, berakar dalam budaya, serta menjadi fondasi ketahanan pangan, kesehatan, dan sumber pendapatan. Perempuan, khususnya, memainkan peran penting dalam mengumpulkan bahan pangan, obat-obatan, serta bahan untuk kerajinan seperti topi seraung. Perempuan Long Isun juga telah membentuk kelompok tani perempuan yang aktif dalam praktik perladangan gilir balik.

SESA sendiri telah mengakui bahwa kegiatan REDD+ dapat membatasi praktik-praktik tersebut, khususnya pembakaran, dan bahwa pembatasan tersebut berpotensi berdampak negatif terhadap mata pencaharian serta tradisi budaya masyarakat adat. Namun demikian, tidak ada langkah mitigasi maupun alternatif mata pencaharian yang dikembangkan atau diimplementasikan. Sebaliknya, setelah sosialisasi Proyek ER, otoritas lokal mulai memberlakukan larangan pembakaran, yang mengganggu siklus pertanian tradisional dan mengancam produksi pangan subsisten. Bagi Long Isun, kondisi ini menimbulkan ketakutan akan kriminalisasi, mengingat pengalaman sebelumnya ketika mereka menjadi sasaran dalam konflik lahan dengan [disunting]. Dengan demikian, Proyek ini berkontribusi pada terciptanya iklim ketidakamanan, di mana masyarakat berisiko kehilangan tidak hanya mata pencaharian, tetapi juga martabat dan rasa aman mereka. Kelalaian ini melanggar berbagai kewajiban perlindungan:

- OP 4.01 paragraf 3 mewajibkan Bank untuk memastikan bahwa penilaian lingkungan dan sosial mengidentifikasi serta memitigasi dampak merugikan terhadap masyarakat adat, termasuk aspek sosial seperti mata pencaharian. Kegagalan Bank dalam menilai atau memitigasi gangguan terhadap mata pencaharian menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan dasar ini.
- OP 4.10 paragraf 16 secara tegas mengakui bahwa masyarakat adat memiliki “keterkaitan yang erat dengan tanah, hutan, air, satwa liar, dan sumber daya alam lainnya,” sehingga diperlukan pertimbangan khusus apabila proyek memengaruhi keterkaitan tersebut. Dalam konteks ini, peminjam diwajibkan untuk memperhatikan (a) hak ulayat atas tanah dan sumber daya; kebutuhan untuk melindungi wilayah tersebut dari perambahan atau penguasaan pihak lain, (b) nilai budaya dan spiritual yang melekat pada sumber daya tersebut; (c) praktik pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat adat yang bersifat berkelanjutan. Proyek ER gagal memenuhi ketentuan ini. Alih-alih melindungi hak dan praktik adat Long Isun, proyek justru memfasilitasi pembatasan dan menciptakan kondisi ketidakamanan.
- OP 4.12 paragraf 3(b) mensyaratkan bahwa Bank harus menghindari atau meminimalkan pembatasan akses terhadap sumber daya secara tidak sukarela, dan apabila pembatasan

tersebut tidak dapat dihindari, maka harus disertai dengan langkah pemulihan mata pencaharian yang berkelanjutan. Proyek ER secara potensial menerapkan pembatasan akses secara *de facto* melalui larangan pembakaran dan pembatasan penggunaan hutan, tanpa konsultasi, tanpa persetujuan, serta tanpa menyediakan alternatif kompensasi.

- OP 4.36 paragraf 1–3 menegaskan bahwa intervensi di sektor kehutanan harus mengakui hak dan partisipasi masyarakat yang bergantung pada hutan, serta mendukung pengelolaan sumber daya lokal yang berkelanjutan, bukan justru membatasinya. Proyek ER mengabaikan kewajiban ini dengan mendorong kriminalisasi praktik pemanfaatan hutan secara tradisional, alih-alih memperkuat pengelolaan oleh masyarakat.

Dengan gagal melindungi mata pencaharian, Bank tidak hanya melanggar kebijakannya sendiri, tetapi juga menempatkan Long Isun pada risiko kemiskinan, kerawanan pangan, dan ketergantungan pada program yang dikendalikan oleh pemerintah atau perusahaan pemegang konsesi. Hal ini secara langsung bertentangan dengan tujuan REDD+ yang dinyatakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

6. Upaya-Upaya Sebelumnya untuk Menyelesaikan Kekhawatiran Ini

Kami memahami bahwa mekanisme akuntabilitas mengharuskan Para Pengadu untuk terlebih dahulu berupaya menyelesaikan permasalahan secara langsung dengan Bank Dunia. Long Isun telah melakukannya dengan itikad baik melalui berbagai jalur:

1. Keterlibatan Langsung dengan Bank dan Pelaksana Proyek
   Sejak tahun 2018, Long Isun telah menyampaikan kekhawatiran mereka terkait Program ER secara langsung kepada pelaksana proyek dan staf Bank. Masyarakat secara konsisten menegaskan bahwa konflik batas wilayah yang belum terselesaikan serta ketiadaan pengakuan MHA akan menjadikan proyek ini merugikan, bukan bermanfaat. Long Isun bersama organisasi mitra telah bertemu langsung dengan staf Bank setidaknya dua kali di Jakarta dan Long Isun, serta melakukan berbagai pertemuan daring dan komunikasi intensif melalui email.
2. Pengaduan Resmi ke *Grievance Redress Service* (GRS)
   Pada 19 Maret 2024, Long Isun mengajukan pengaduan resmi kepada GRS Bank Dunia. Pengaduan tersebut masih aktif hingga saat ini. Namun, tanggapan Bank dinilai lambat, tidak lengkap, dan tidak memadai untuk menangani kerugian yang terjadi.
3. Tanggapan Terbatas Bank melalui Revisi BSP dan IPP
   Bank berkomitmen untuk merevisi BSP dan Rencana Masyarakat Adat (IPP). Namun:
   1. Revisi draf BSP baru diumumkan pada 24 Juli 2025, lebih dari satu tahun setelah pengaduan GRS diajukan dan hanya lima bulan sebelum proyek berakhir, yang bertentangan dengan ketentuan perlindungan yang mengharuskan pengungkapan dilakukan “sedini mungkin” dalam siklus proyek.
   2. Proses revisi tidak melibatkan konsultasi yang bermakna dengan masyarakat terdampak, termasuk Long Isun, dan lebih banyak bergantung pada proses yang dipimpin pemerintah dengan tingkat transparansi yang terbatas.
   3. Kelemahan substansial tetap terdapat dalam BSP yang direvisi:
      a. Alokasi *Reward*, meskipun secara nominal dapat diakses oleh masyarakat adat yang belum diakui, pada praktiknya tetap bergantung pada persetujuan Pokja, badan yang dipimpin pemerintah tanpa mekanisme banding independent, serta pada pengajuan “proposal sederhana” yang difasilitasi oleh LSM subkontraktor melalui IA2. Hal ini menciptakan hambatan, melemahkan transparansi, dan menempatkan keputusan kelayakan di tangan aktor negara,

bukan dalam struktur tata kelola adat.

b. Alokasi *Performance:* Masih masih mensyaratkan kemitraan dengan lembaga pemerintah atau perusahaan pemegang konsesi, sehingga memaksa Long Isun bekerja sama dengan pihak-pihak seperti [disunting] yang telah lama berkonflik dengan mereka. Pengaturan ini bertentangan dengan prinsip pembangunan yang ditentukan sendiri.
c. Penyaluran Manfaat secara Tidak Langsung: Penyaluran manfaat tetap dilakukan melalui lembaga perantara dan pemerintah desa, sehingga mengabaikan institusi tata kelola adat. Hal ini mempertahankan hambatan terhadap akses yang adil serta memperkuat diskriminasi struktural.
d. Mekanisme Pemantauan dan Pengaduan: Kedua mekanisme tetap dikendalikan pemerintah, tanpa menyediakan saluran yang sesuai secara budaya maupun peka gender bagi masyarakat adat, khususnya perempuan adat, untuk menyampaikan keluhan secara aman.

4. Masalah Struktural yang Belum Terselesaikan
   Meskipun telah dilakukan berbagai upaya keterlibatan, Bank belum menangani dua persoalan struktural utama yang menjadi akar kerentanan Long Isun:
   a. Konflik batas wilayah dengan [disunting] dan [disunting] masih belum terselesaikan, sehingga terus membuka potensi konflik berulang dan kriminalisasi
   b. Proses pengakuan MHA yang tertunda belum menunjukkan kemajuan, meskipun telah diidentifikasi dalam SESA dan ESIA Bank sebagai hal yang mendesak untuk menjamin inklusi dan penyelesaian konflik.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya keterlibatan berulang, Long Isun hanya menerima tanggapan yang bersifat parsial dan prosedural, bukan solusi substantif.[120] Dengan Bank hanya mengandalkan pada revisi BSP yang akan datang, tanpa menyelesaikan konflik lahan atau pengakuan, hal ini justru menempatkan masyarakat dalam risiko pengucilan, diskriminasi, dan kekerasan kembali. Kami memahami bahwa versi baru BSP pascakonsultasi September 2025 kemungkinan akan segera diterbitkan. Namun, revisi-revisi sebelumnya tidak berhasil menyelesaikan persoalan mendasar ini, dan dengan Proyek ER yang akan berakhir pada Desember 2025, tidak ada dasar yang meyakinkan untuk mengharapkan perubahan yang signifikan pada tahap akhir ini. Oleh karena itu, Long Isun kini mengajukan permohonan kepada Panel Inspeksi, karena proses pengaduan yang ada telah gagal menyelesaikan kerugian yang dialami.

7. Kekhawatiran Keamanan & Kerahasiaan

Kami meminta agar nama, informasi kontak, serta identitas kami lainnya **tetap dirahasiakan pada tahap awal proses pengaduan**. Namun demikian, kami bersedia membuka kerahasiaan tersebut dan mengungkapkan identitas kami apabila kasus ini berlanjut ke tahap mediasi.

Sebagaimana telah kami jelaskan dalam bagian “Kekerasan dan Tindakan Balasan” pada bagian Dampak di atas, kami telah mengalami berbagai konsekuensi ketika menyampaikan pandangan yang berbeda dengan pemerintah. Kami khawatir bahwa apabila nama atau informasi kontak kami diketahui oleh pemerintah, kami akan mengalami dampak yang lebih

[120] Masyarakat Long Isun telah berulang kali meminta Bank untuk memfasilitasi pertemuan dengan lembaga terkait, seperti Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pelaksana Proyek, namun hingga kini belum tercapai.

buruk. Kami ingin memastikan bahwa keselamatan kami dan keluarga kami tidak terancam.

Kami berharap melalui proses Panel Inspeksi (*Inspection Panel*) - Layanan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Resolution Service),* dapat terbangun kepercayaan serta komitmen dari pemerintah untuk tidak melakukan tindakan balasan, ancaman, maupun intimidasi, sehingga kami dapat terlibat dalam dialog yang konstruktif tanpa rasa takut akan keselamatan kami.

8. Tujuan yang Ingin Dicapai

Mengingat dampak yang telah terjadi serta potensi kerugian yang akan semakin memburuk apabila Proyek terus berjalan tanpa tindakan perbaikan yang mendesak, masyarakat Long Isun dengan hormat mengajukan permintaan sebagai berikut:

1. Penangguhan Segera Sisa Pencairan Dana
   Bank belum mencairkan tahap akhir pendanaan kepada Pemerintah Indonesia, sebesar sekitar USD 89,1 juta. Kami meminta agar dana tersebut segera ditangguhkan hingga mekanisme akuntabilitas telah menyelesaikan proses pengaduan. Melanjutkan pencairan dana sementara pelanggaran perlindungan yang serius masih belum terselesaikan hanya akan memperparah kerugian, menutup peluang pemulihan yang bermakna, dan mengunci Proyek dalam struktur yang bermasalah. Penangguhan ini merupakan satu-satunya kesempatan efektif bagi Bank untuk memastikan bahwa permasalahan struktural ditangani, bukan ditunda atau diabaikan.

2. Penghentian Kegiatan Proyek ER di Wilayah Long Isun
   Kami meminta penghentian segera seluruh kegiatan Proyek ER di wilayah Long Isun hingga persoalan struktural berikut diselesaikan:

   a. and Konflik batas wilayah antara Long Isun, [disunting], dan [disunting] diselesaikan secara formal dan berkelanjutan; dan
   b. Proses pengakuan MHA (Masyarakat Hukum Adat) bagi Long Isun diselesaikan.

   Melanjutkan kegiatan ER di tengah konflik yang belum terselesaikan tidak hanya memperburuk ketegangan, tetapi juga melanggar kewajiban perlindungan Bank. Selama proses tersebut belum selesai, setiap aktivitas terkait ER di wilayah Long Isun merupakan kelanjutan langsung dari dampak yang merugikan.

3. Pengakuan atas Keputusan Long Isun untuk Keluar (*Opt Out),* Bank dan Pemerintah Indonesia harus sepenuhnya mengakui keputusan Long Isun untuk menolak Proyek dan tidak berpartisipasi. Hal ini mengharuskan:
   a. Penghapusan hutan dan wilayah Long Isun dari perhitungan manfaat pengurangan emisi bagi pihak lain; dan
   b. Penghentian penyaluran dana terkait Proyek ke rekening desa Long Isun, yang dilakukan tanpa persetujuan dan berisiko memberi label bahwa masyarakat “tidak mampu mengelola dana”;
   c. Menjamin tidak adanya pembatasan akses terhadap lahan dan hutan Long Isun.

   Tanpa pengakuan tersebut, prinsip Padiatapa menjadi tidak bermakna. Penggunaan

wilayah Long Isun untuk menghasilkan manfaat bagi pihak lain, meskipun telah ada penolakan yang jelas dari masyarakat, merupakan pelanggaran langsung terhadap prinsip Padiatapa.

4. Pengakuan atas Kerugian dan Tindakan Perbaikan Bank harus mengakui kerugian yang telah dialami oleh masyarakat Long Isun, termasuk:
    a. Padiatapa yang semu dan misrepresentasi prosedural, di mana daftar hadir disalahgunakan untuk mengklaim adanya persetujuan;
    b. Tindakan balasan dan intimidasi, termasuk ancaman penghentian dana pembangunan desa serta tekanan terhadap anggota masyarakat dan para pendampingnya;
    c. Dampak merugikan berbasis gender, termasuk pengucilan perempuan dari proses pengambilan keputusan, pembatasan terhadap mata pencaharian yang berbasis peran gender, serta ketiadaan mekanisme pengaduan yang peka gender; dan
    d. Peminggiran Masyarakat Adat, khususnya yang belum memperoleh pengakuan MHA, dari peran pengelolaan hutan yang selama ini mereka jaga secara berkelanjutan lintas generasi.

5. Revisi Rencana Pembagian Manfaat (BSP). BSP harus direvisi secara mendasar untuk mengatasi diskriminasi struktural dan ketimpangan, termasuk:
    a. Menjamin akses langsung, adil, dan sesuai konteks budaya terhadap manfaat bagi Masyarakat Adat tanpa bergantung pada status pengakuan MHA;
    b. Menghapus persyaratan yang memaksa Masyarakat Adat untuk bermitra dengan lembaga pemerintah atau pemegang konsesi sebagai prasyarat untuk memperoleh manfaat;
    c. Memastikan bahwa pengakuan hak dan status Masyarakat Adat menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan Proyek ER;
    d. Mengintegrasikan pendekatan sensitif terhadap konflik agar distribusi manfaat tidak memperburuk sengketa lahan atau ketegangan sosial;
    e. Membentuk mekanisme pengawasan yang dipimpin oleh Masyarakat Adat untuk menjamin pengelolaan pembagian manfaat yang adil dan transparan.

    Tanpa revisi tersebut, BSP justru akan memperkuat pengucilan, melanggengkan diskriminasi struktural, dan menjerumuskan masyarakat rentan seperti Long Isun ke dalam ketergantungan yang berbahaya.

6. Reformasi Model Konservasi Proyek
    Masyarakat Long Isun mendesak Bank untuk secara mendasar mereformasi model konservasi Proyek agar berlandaskan pada hak, keadilan, dan kepemimpinan Masyarakat Adat. Masyarakat meyakini bahwa perlindungan hutan yang sejati harus dimulai dari pengakuan terhadap peran pengelolaan Masyarakat Adat, bukan melalui mekanisme yang dikomersialisasi atau didorong oleh kepentingan korporasi yang menjadikan alam sebagai komoditas. Proyek ER harus memprioritaskan pengakuan hukum atas wilayah adat, memperkuat sistem pengelolaan hutan berbasis adat, serta memastikan bahwa pendanaan iklim secara langsung mendukung pihak-pihak yang selama ini menjaga hutan lintas generasi. Tanpa reformasi tersebut, Proyek ER berisiko menjadikan aksi iklim sebagai bentuk eksploitasi baru yang justru merusak

keadilan lingkungan dan sosial.

9. Jalur Pengaduan

Kami berminat untuk menempuh **proses mediasi** yang secara bermakna melibatkan aktor-aktor pemerintah daerah yang relevan (misalnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Direktorat Penyelesaian Konflik Tenurial dan Hutan Adat) serta para pemangku kepentingan lainnya (seperti desa-desa tetangga di wilayah sengketa). Tujuannya adalah untuk mencapai solusi yang disepakati bersama melalui dialog yang difasilitasi. Kami juga meminta agar Layanan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Resolution Service*/DRS) tidak hanya memfasilitasi mediasi, tetapi dengan persetujuan semua pihak, juga menjalankan peran pemantauan atas setiap kesepakatan yang dihasilkan.

Meskipun Long Isun telah secara resmi memilih untuk keluar dari Proyek ER, proses penyelesaian sengketa tetap sangat penting. Kami masih mengalami kerugian yang terus berlanjut akibat pelaksanaan Proyek, seperti pengikutsertaan paksa wilayah kami, pembatasan penggunaan lahan, serta ancaman tindakan balasan. Dampak-dampak ini tidak serta-merta hilang hanya karena kami menarik diri. Oleh karena itu, proses penyelesaian sengketa tetap relevan dan diperlukan untuk:

- Menangani dan memperbaiki kerugian yang telah terjadi, termasuk misrepresentasi persetujuan, pengucilan dari pengambilan keputusan, serta intimidasi terhadap anggota masyarkat;
- Mencegah kerugian lebih lanjut dengan memastikan bahwa wilayah kami sepenuhnya dikeluarkan dari perhitungan manfaat dan pelaksanaan Program ER;
- Memperbaiki Proyek ER bagi masyarakat lain, agar pelanggaran perlindungan yang sama tidak terulang di wilayah lain di Kalimantan Timur maupun Indonesia;
- Membangun kembali kepercayaan serta memperkuat akuntabilitas kelembagaan antara Masyarakat Adat yang terdampak, Pemerintah Indonesia, dan Bank Dunia, melalui proses yang transparan, partisipatif, dan sesuai dengan konteks budaya.

Dalam hal ini, kami meyakini bahwa tanggapan Bank Dunia terhadap pengaduan ini seharusnya mengacu pada Pendekatan Interim terhadap Tindakan Pemulihan IFC/MIGA (IFC/MIGA *Interim Approach to Remedial Action*) (sebagaimana diakui sendiri oleh Bank Dunia dalam pendekatan *One World Bank Group*). Pendekatan tersebut mencakup berbagai komitmen Padiatapa untuk mendorong klien dan pihak lain yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan perbaikan untuk mengatasi kerugian, turut berkontribusi dalam upaya perbaikan, serta mengambil langkah untuk mencegah terulangnya kerugian serupa di masa depan.

Kami dengan hormat meminta agar pengaduan ini ditangani dengan segera, transparan, dan dengan keterlibatan yang erat dengan masyarakat terdampak. Kami juga meminta agar proses investigasi mencakup kunjungan lapangan dan konsultasi langsung dengan anggota masyarakat, khususnya perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan pemuda. Kelompok-kelompok ini mengalami dampak Proyek secara berbeda dan perlu didengar secara langsung. Kami mengharapkan agar pertemuan dan konsultasi dilakukan di Long Isun, di lokasi yang mudah diakses oleh warga, serta dikoordinasikan bersama para Penasihat kami.

Sejauh prosedur Layanan Penyelesaian Sengketa dan/atau Panel Inspeksi mengalami perubahan selama proses pengaduan ini (misalnya untuk menerapkan Resolusi Dewan tanggal 7 Maret 2025 atau perubahan lainnya), perubahan tersebut tidak boleh diterapkan dengan cara yang merugikan atau mengurangi kepentingan kami maupun ekspektasi kami terhadap proses ini. Demi kepastian dan keadilan, Para Pengadu seperti kami harus memperoleh manfaat dari standar yang lebih melindungi atau lebih menguntungkan apabila terjadi perubahan prosedur.

Terakhir, kami mendesak Panel Inspeksi dan Layanan Penyelesaian Sengketa untuk memastikan adanya komitmen dari Pemerintah Indonesia untuk tidak melakukan tindakan balasan dalam bentuk apa pun terhadap anggota masyarakat yang terlibat dalam proses ini. Selain itu, kami juga meminta agar langkah-langkah perlindungan sementara dipertimbangkan apabila terdapat ancaman atau tindakan balasan yang kredibel.

Kami menantikan pendaftaran pengaduan ini secara segera, serta informasi lebih lanjut mengenai proses penilaian kelayakan.

Hormat kami,

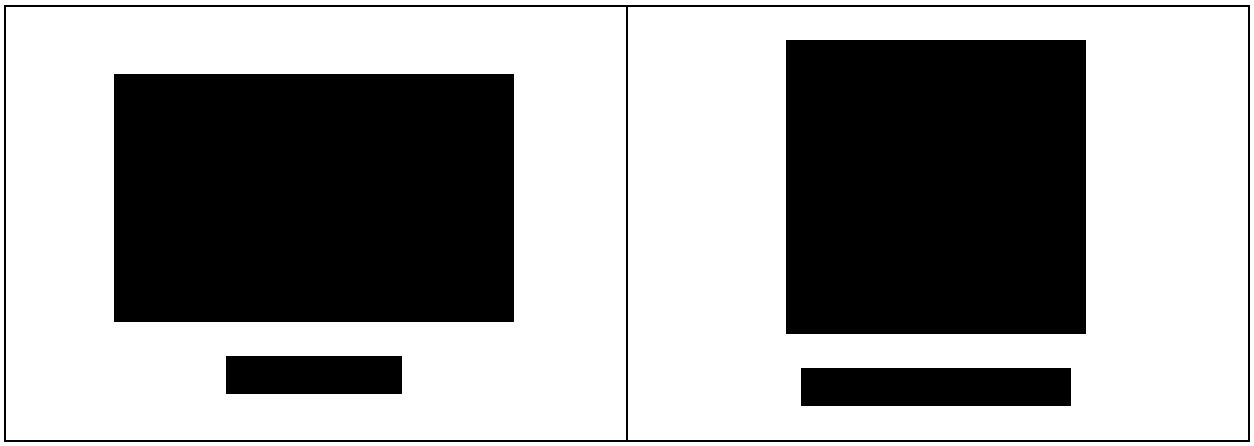

Dokumen ini merupakan terjemahan dari dokumen resmi asli berbahasa Inggris dan disediakan hanya untuk tujuan informasi. Jika terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian, dokumen asli berbahasa Inggris yang akan berlaku.